

ASLI

INDRAYANA CENTRE
for Government, Constitution, and Society



**PERBAIKAN PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020
PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TAHUN 2021**

OLEH

Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

dan

Drs. H. Difriadi

[Pasangan Calon Nomor Urut 2]

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

JAKARTA, 23 JUNI 2021

REGISTRASI	
No.	146 /PHP.GUB -XIX/2021
Hari	Jumat
Tanggal	25 Juni 2021
Jam	11.00 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No./PHP.GUB...../20.....
Hari	Rabu
Tanggal	23 Juni 2021
Jam	14.12 WIB

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENGANTAR PEMOHON	3
II. KEWENANGAN MAHKAMAH	5
III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON	6
Dasar Hukum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan.....	6
Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada.....	7
Pengecualian Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas).....	7
Alasan Nyata dalam Pelaksanaan PSU Kalsel sehingga Ambang Batas Harus Dikecualikan.....	9
Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Melanggar Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis Pilkada....	12
Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mengandung Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.....	13
Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mendelegitimasi Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.....	14
Pemohon Memiliki Bukti Tak Terbantahkan Berupa Kesaksian Mantan Tim Paslon 1, Handphone, Video, Rekaman Suara, dan Dokumen yang akan Menggambarkan Peristiwa Pelanggaran TSM secara Gamblang.....	15
Mahkamah Konstitusi Patut Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Permohonan Pemohon Hingga Putusan Akhir.....	15
IV. TENGGANG WAKTU	17
V. POKOK PERMOHONAN	18
A. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN YANG SEHARUSNYA BENAR	18
B. POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN PASLON 1 DENGAN CARA YANG LEBIH DAHSYAT, LEBIH TERORGANISIR, DAN LEBIH TERANG BENDERANG DARI SEBELUM PSU	20
MODUS KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF	21
TERSTRUKTUR	21
SISTEMATIS	22
MASIF 23	
B.1. Kecamatan Aluh-Aluh	24
1) Desa Bunipah.....	25
2) Desa Aluh-Aluh Besar.....	26
3) Desa Pemurus.....	26
4) Desa Pulantan.....	27
5) Desa Simpang warga.....	27
6) Desa Tanipah.....	28

	7) Desa Labat Muara.....	28
	8) Desa Aluh-Aluh Kecil.....	29
	9) Desa Handil Bujur.....	29
	10) Desa Podok.....	29
	11) Desa Bakambat.....	30
B.2.	Kecamatan Astambul.....	30
	1) Desa Pingaran Ulu.....	31
	2) Desa Pingaran Ilir.....	32
	3) Desa Tambak Danau.....	34
	4) Desa Sungai Tuan Ilir.....	34
	5) Desa Kaliukan.....	35
	6) Desa Banua Anyar Sungai Tuan.....	35
	7) Desa/Kelurahan Astambul Kota.....	36
	8) Desa Tambangan.....	36
	9) Desa Pasar Jati.....	36
	10) Desa Kelampaian Ilir.....	36
	11) Desa Kelampaian Ulu.....	37
	12) Desa Kelampaian Tengah.....	37
	13) Desa Sungai Tuan Ulu.....	37
B.3.	Kecamatan Martapura.....	38
	1) Desa Bincau.....	40
	2) Desa Cindai Alus.....	40
	3) Desa Indrasari.....	41
	4) Desa Jawa Laut.....	41
	5) Kelurahan Jawa.....	41
	6) Kelurahan Keraton.....	41
	7) Desa Labuan Tabu.....	42
	8) Desa Murung Kenanga.....	42
	9) Kelurahan Murung Keraton.....	43
	10) Desa Pasayangan Barat.....	43
	11) Desa Pesayangan Selatan.....	43
	12) Kelurahan Pasayangan.....	43
	13) Kelurahan Sekumpul.....	44
	14) Kelurahan Sungai Paring.....	44
	15) Kelurahan Sungai Sipai.....	45
	16) Desa Tambak Baru Ilir.....	45
	17) Desa Tambak Baru Ulu.....	45
	18) Desa Tambak Baru.....	45
	19) Kelurahan Tanjung Rema Darat.....	45
	20) Desa Tanjung Rema.....	46
	21) Desa Tunggul Irang.....	46
	22) Desa Tungkaran.....	47
B.4.	Kecamatan Mataraman.....	47
	1) Desa Bawahan Selan.....	47
	2) Desa Simpang Tiga.....	48
	3) Desa Baru.....	48
	4) Desa Mataraman.....	48
	5) Kelurahan Takuti.....	48
	6) Desa Pematang Danau.....	48
B.5.	Kecamatan Sambung Makmur.....	48
	1) Desa Batang Banyu.....	50
	2) Desa Batu Tanam.....	50
	3) Desa Gunung Batu.....	50
	4) Desa Pasar Baru.....	50
	5) Desa Baliangin.....	50
	6) Desa Sungai Lurus.....	50

B.6.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	51
1)	Kelurahan Kelayan Timur	52
2)	Kelurahan Kelayan Barat	54
3)	Kelurahan Kelayan Selatan.....	56
4)	Kelayan Dalam	56
5)	Kelayan Tengah	56
6)	Desa Pekauman	57
7)	Desa Pemurus Baru.....	57
8)	Desa Tanjung Pagar	59
9)	Pemurus Dalam.....	60
10)	Murung Raya.....	61
11)	Basirih Selatan	61
B.7.	Kecamatan Binuang	64
1)	Desa Binuang.....	64
2)	Desa Tungkap	64
C.	PASLON 1 SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAKUKAN POLITIK UANG DI KABUPATEN BANJAR DENGAN MODUS BAGI-BAGI UANG, IKAN, SAYUR, BUAH GRATIS DAN MEMBORONG DAGANGAN SERTA DIBAGIKAN PEMILIH DI WILAYAH PSU	65
D.	OKNUM BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH KECAMATAN PSU DIMANFAATKAN MENJADI TIMSES PASLON 1	67
D.1.	Kepala Desa dan Ketua RT Sebagai Aparat Pemerintahan di Desa, Harusnya Netral.....	67
D.2.	Kepala Desa dan RT Justru Penerima atau Pelaku Politik Uang, Termasuk Menerima Politik uang Berupa Gaji Bulanan	69
D.3.	Kepala Desa dan RT Mendata Pemilih paslon 1 yang Akan Menerima, Lalu Membagikan Uang, dan Menyerahkan Undangan	69
D.4.	Kepala Desa dan RT justru pemberi atau pelaku politik uang, dengan langsung atau tidak langsung membagikan kepada pemilih	70
D.5.	Sebaliknya, Kepala Desa dan RT Mendata Pemilih Paslon 2, yang Tidak Diberikan Uang, dan Tidak Diberikan Undangan Untuk Memilih, Akhirnya Kehilangan Hak Pilih	70
E.	INTIMIDASI DAN PREMANISME.....	71
E.1.	Perusakan Spanduk dan Posko Pemohon.....	71
E.2.	Penculikan dan Pemukulan Simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang Nahdlatul Ulama.....	71
E.3.	Paksaan kepada KPPS untuk yang membawa undangan untuk memilih....	72
E.4.	Pengawasan Pembagian Uang di TPS oleh Para Preman	72
E.5.	Penjemputan kepada yang sudah menerima uang, namun tidak hadir ke TPS	72
E.6.	Intimidasi di TPS.....	73
F.	PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL	73
F.1.	Bawaslu Sengaja Menerapkan Ukuran Masif adalah Setengah Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel, sedangkan PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM Oleh Petahana Tidak Pernah Dapat Memenuhi Unsur TSM	73

F.2.	Politik Uang Kasat Mata Terjadi, Namun Tidak Satupun yang Dinyatakan Terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan, Tidak ada Politik Uang.....	77
F.3.	Bawaslu melepas spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya”, Namun Tidak Mengkampanyekan Larangan Politik Uang dan Sanksi Pidana kepada Penerima dan Pemberi Uang.....	78
F.4.	Hukum yang dibuat Bawaslu Tumpul ke Paslon 1 dan Tajam ke Pemohon	80
F.5.	Pada Pemilihan 9 Desember 2020, Bawaslu Kalsel diputus Tidak Profesional oleh DKPP RI. Seharusnya Petahana diputus Diskualifikasi. Ini Semakin Menunjukkan Keberpihakan Bawaslu Kalsel pada Petahana	81
G. KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN DIANTARANYA MENGULUR WAKTU PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU IKUT MEMBAGI-BAGIKAN UANG		
82		
G.1.	KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran Yang Menyebabkan Pemilih Tidak Bisa Memilih Jika Tidak Membawa Surat Undangan, Surat Edaran tersebut Dijadikan Dasar Bagi KPPS Untuk Menolak Pemilih Pemohon Yang Tidak Mendapat Undangan	83
G.2.	KPU Sengaja melantik KPPS Pengganti Tidak Sesuai Jadwal, Bahkan Masih Ada Yang Lama.....	85
G.3.	Sebagian Anggota KPPS yang Lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS	85
G.4.	Diduga Istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada Pemilih.....	85
G.5.	Melalui PPS, Termohon Melakukan Mobilisasi Massa dengan Aktif Menerbitkan Surat Kepada Masyarakat Untuk Membuat KTP-EI Sehari Langsung Jadi	85
H. DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT MEMILIH.....		
86		
H.1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tidak Sama Dengan Data Pengguna Hak Pilih dalam C. Hasil.....	86
H.2.	Pemohon Tidak Diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH	89
H.3.	Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPh sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih Pemohon	89
H.4.	NIK pada KTP dan Surat Undangan Dibuat Berbeda, sehingga Pemilih Ditolak Memilih oleh KPPS	90
VI.	KESIMPULAN.....	93
VII.	PETITUM.....	94

Jakarta, 23 Juni 2021

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
Alamat : Jl. A. Yani Km. 36 Gang Purnama No. 4, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: integrity@dennyindrayana.com
NIK : 3173071112720013 [Bukti P-1]
2. Nama : Drs. H. Difriadi
Alamat : Jl. Transmigrasi RT 011, Kelurahan Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
e-mail: integrity@dennyindrayana.com
NIK : 6310091910610002 [Bukti P-2]

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc. (Nomor KTA: 98.11493)
2. Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL. (Nomor KTA: 3175041507680007)
3. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. (Nomor KTA: 00.11561)
4. Iskandar Sonhadji, S.H. (Nomor KTA: 86.10009)
5. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. (Nomor KTA: 98.10179)
6. Dorel Almir, S.H., M.Kn. (Nomor KTA: 02.11909)
7. Febri Diansyah, S.H. (Nomor KTA: 13.00868)
8. Donal Fariz, S.H., M.H. (Nomor KTA: 19.02460)
9. Heriyanto, S.H., M.H. (Nomor KTA: 16.00020)
10. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. (Nomor KTA: 2057.12.00.99)
11. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA. (Nomor KTA: 17.02436)
12. Harimuddin, S.H. (Nomor KTA: 00.11525)
13. Supriyadi, S.H., M.H. (Nomor KTA: 01.10147)
14. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. (Nomor KTA: 20.00638)
15. Jurkani, S.H. (Nomor KTA: 6371042501610002)

16. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL. (Nomor KTA: 6309040608810004)
17. Muhamad Mustangin, S.H. (Nomor KTA: 14.00631)
18. Dhimas Pradana, S.H., M.H. (Nomor KTA: 15.02559)
19. Aan Sukirman, S.H., M.H. (Nomor KTA: 10.00344)
20. Diana Fauziah, S.H. (Nomor KTA: 02.10370)
21. Aura Akhman, S.H., M.H. (Nomor KTA: 15.03159)
22. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. (Nomor KTA: 21.00762)
23. Muhtadin, S.H. (Nomor KTA: 20.00655)
24. Wijiono, S.H. (Nomor KTA: 002.11.19)
25. Supiansyah Darham, S.E., S.H. (Nomor KTA: 6303050706670001)
26. Kastalani Ideris, S.H. (Nomor KTA: 005.11.19)
27. Abdulatief Zainal, S.H.
28. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
29. Musthakim Alghosyaly, S.H.
30. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
31. Ghazian Syidqi W., S.H.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berdomisili hukum di **INTEGRITY Law Firm**, Citylofts Sudirman, Lantai 12, Unit 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, 10250 dan dengan alamat e-mail integrity@dennyindrayana.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Pemohon".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 212, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70237

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Termohon".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 17:35 WIB / 18:35 WITA. **[Bukti P-3]**

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Perselisihan".

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON**MENGGANTUNGAN PERJUANGAN KONSTITUSIONAL
KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI****Memenangkan Daulat Rakyat (*RAKYATokrasi*) dan
Mengalahkan Daulat Duit (*DUITokrasi*)**

Amanat Kedaulatan Rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan hambatan. Yang paling menantang adalah ketika daulat rakyat tersebut (*RAKYATokrasi* atau demokrasi) berhadapan dengan godaan kekuatan duit (*DUITokrasi*). Dengan berbagai modus kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, kekuatan uang akhirnya mampu menyuap dan membeli seluruh sistem pemilu, dan akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata-mata bersandarkan pada praktik politik uang (*money politics*) dan pemilu curang (*electoral fraud*).

Salah satu tantangan dan hambatan itulah yang terlihat dengan terang-benderang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 (Pilgub Kalsel 2020). Sebagai provinsi dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan nilai ratusan triliun setiap tahunnya, maka Pilgub Kalsel 2020 bukan hanya menjadi ajang pertarungan politik hukum, tetapi juga pertarungan kepentingan bisnis koruptif yang ingin mempertahankan pengaruh buruknya di Bumi Lambung Mangkurat tersebut.

Kami, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon, Paslon 2) sedari awal sadar bahwa kompetisi ini tidak akan pernah mudah. Tetapi kami tidak akan mau tunduk dan menyerah, kami telah dan akan terus memperjuangkan kedaulatan rakyat, sampai titik peluh penghabisan, termasuk melalui permohonan sengketa hasil *a quo*. Kami sangat sadar berhadapan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sahbirin—Muhidin, Paslon 1), yang merupakan bagian dari kekuatan penambang utama batu bara di Kalsel. Sahbirin adalah gubernur petahana yang disokong penuh oleh kerabatnya, salah satu pemodal terkuat bukan hanya di Kalsel, tetapi juga di Indonesia; yang berpasangan dengan Muhidin, juga penambang yang kekayaannya secara resmi dinobatkan sebagai calon kepala daerah terkaya nomor satu senusantara, dengan LHKPN hampir mencapai 700 miliar rupiah.

Dalam perjalanannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 telah menegaskan bahwa pelaksanaan Pilgub Kalsel 9 Desember tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta Demokratis dan mengamanatkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menghargai setiap suara pemilih melalui penghormatan atas prinsip-prinsip pemilu tersebut. Tetapi, sayangnya, perintah putusan Mahkamah tersebut, bukan hanya tidak dilaksanakan, tetapi lagi-lagi sengaja tidak dihormati melalui pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusional pemilu (*constitutional breach*), serta pelanggaran proses pemilu (*process breach*) yang bukan hanya makin terstruktur, makin sistematis dan makin masif; bahkan juga lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang-benderang.

Seluruh proses dan tahapan PSU Pilgub Kalsel yang berujung dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Juni 2021 dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang lagi-lagi menciderai prinsip konstitusional pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta Demokratis. Bukan hanya Paslon 1 yang terlibat kecurangan tersebut, namun penyelenggara, dan birokrasi pemerintahan pun terindikasi kuat bahkan terbukti menjadi bagian skenario yang melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Sahbirin—Muhidin. Modus kecurangan yang terjadi nyaris sempurna mencakup, antara lain:

1. Politik Uang Dilakukan Paslon 1 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di Seluruh Tujuh Kecamatan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan Membagi Uang dan Barang, baik secara terang-benderang ataupun sembunyi-sembunyi.
2. Paslon 1 Menyalahgunakan dan Menjadikan Tim Sukses Aparat Birokrasi, termasuk Pada Level Desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU. Pada bagian ini oknum Kepala Desa dan RT mendapatkan politik uang berupa gaji bulanan, dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pemenangan Paslon 1. Termasuk ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya pembaiatan (ikrar janji) bagi para oknum RT untuk menyediakan suara pasti bagi pemenangan Paslon 1, tentu lagi-lagi dengan imbalan uang alias jual-beli suara.
3. Paslon 1 melalui Timnya, Memenangkan Kontestasi dengan Melakukan Intimidasi dan Praktik Premanisme. Termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos Paslon 1 di TPS 9 Juni.
4. Penegakan Hukum di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral, dan Tidak Profesional. Hal ini karena sedari proses awal perekrutan, Bawaslu Provinsi Kalsel sudah disiapkan untuk menjadi bagian tim pemenangan Gubernur Petahana Sahbirin Noor.
5. KPU Berpihak kepada Paslon 1, Bukan Hanya dengan Mengulur Waktu Pelantikan KPPS, dan masih menggunakan KPPS yang Lama, KPU juga menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar UU Pilkada dan menguntungkan Paslon 1, yang telah melakukan mobilisasi pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021.
6. DPT sengaja Dikacaukan oleh KPU demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 Agar tetap dapat Memilih.

Seluruh modus kecurangan itu dilakukan secara kasat-mata dan terang benderang. Calon Gubernur Paslon 1 Sahbirin Noor bahkan dengan sangat percaya diri membagikan uang dan barang kepada pemilih di wilayah PSU, sebelum pencoblosan 9 Juni 2021. Sahbirin tahu benar bahwa itu salah, karenanya warga yang mencoba memvideokan, selalu dilarang dan *handphone*-nya dirampas paksa, atau file videonya dihapus. *Alhamdulillah*, ada saja beberapa video yang berhasil merekam praktik curang politik uang tersebut, tentu secara diam-diam, dan menjadi bukti tak terbantahkan dalam permohonan ini.

Modus kecurangan politik uang juga dilakukan dengan memberikan uang bukan saja pada pemilih di seluruh desa wilayah PSU, tetapi juga dengan memberikan politik uang berupa gaji bulanan kepada oknum kepala desa sebesar Rp 5 juta/bulan, oknum ketua RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan dan oknum relawan RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan selama waktu pelaksanaan PSU, di seluruh wilayah PSU.

Dengan praktik curang politik uang yang sangat terbuka demikian, Bawaslu Kalsel tetap dengan naifnya mengatakan tidak ada *money politics* dalam PSU 9 Juni 2021. Dalam laporan Paslon 2 atas politik uang yang TSM, Bawaslu Kalsel memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat masif, karena terjadi di kurang dari 7 kabupaten/kota. **Bagaimana mungkin ada pembagian uang di minimal 7 Kabupaten/Kota, sedangkan PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten/Kota?** Pemahaman Bawaslu yang tidak logis dan tidak rasional demikian, didasarkan pada Perbawaslu 9/2020 yang tentu saja bertentangan dengan UU Pilkada. Atas pemahaman dan peraturan Bawaslu yang tidak akan pernah menjerat praktik politik uang yang masif demikian, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan konstitusional dengan memeriksa hingga akhir permohonan ini, dan karenanya mengesampingkan syarat ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU Pilkada. Satu dan lain hal, karena selisih suara antara Paslon 1 dan Paslon 2 setelah PSU 9 Juni tidak bisa dilihat hanya sebagai hasil hitungan suara

semata, namun lebih jauh harus dilihat sebagai suatu proses pemilu yang syarat dengan praktik politik uang (*money politics*) dan politik pemilu curang (*electoral fraud*).

Bukan hanya Bawaslu, KPU Provinsi Kalsel juga melakukan kebijakan dan tindakan yang menguntungkan dan menjadi bagian strategi pemenangan Paslon 1. Salah satunya adalah ketika KPU Kalsel menerbitkan surat edaran tertanggal 8 Juni 2021, sehari sebelum pemungutan suara 9 Juni, yang mensyaratkan pemilih datang dengan membawa surat undangan dan KTP, atau Surat Keterangan. Surat edaran yang demikian menguntungkan Paslon 1 yang beberapa hari sebelumnya sudah memobilisasi orang-orang untuk menjadi pemilih, dengan membuat KTP-elektronik. Namun, pada saat yang sama surat edaran tersebut merugikan Paslon 2, karena banyak warga yang diidentifikasi sebagai pemilih Paslon 2, dengan sengaja tidak diberikan surat undangan oleh oknum RT atau timnya, yang telah menjadi bagian dari pemenangan Paslon 1. Modus kecurangan ini makin sempurna ketika banyak NIK surat undangan yang tidak sama dengan KTP, menyebabkan banyak pemilih Paslon 2 secara sengaja dihilangkan hak pilihnya. Atau, kecurangan yang nyata-nyata terbukti dengan tidak samanya jumlah pemilih dalam daftar hadir (absensi) dengan jumlah pemilih dalam formulir C hasil, yang mengindikasikan kuat adanya mobilisasi pemilih tidak sah dari Paslon 1.

Semua modus pelanggaran dan kecurangan demikian dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata oleh Paslon 2 di seluruh 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) kecamatan wilayah PSU, melalui rekaman video, rekaman suara, foto, dokumen surat, dan pada saatnya keterangan saksi-saksi kunci dan ahli. Pemohon juga mempunyai beberapa bukti *handphone* dari para pendukung Paslon 1 yang dengan jelas menunjukkan pembicaraan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan kecurangan dipersiapkan dan akhirnya dieksekusi.

Semua modus dan kecurangan itu lagi-lagi menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU nyata-nyata tidak menghormati Putusan MK yang mengamankan Pilgub Kalsel dilaksanakan dengan menghargai setiap suara pemilih. Yang terjadi lagi-lagi pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi (*constitutional breach*) atas Pilgub yang LUBER, Jujur dan Adil serta Demokratis, dan pelanggaran proses (*process breach*) yang makin terstruktur, makin sistematis, dan makin masif. Dengan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan demikian, dan demi menegakkan amanat konstitusi, maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa hingga akhir permohonan *a quo*, serta memutuskan Paslon 1 dibatalkan (diskualifikasi), atau paling tidak dinihilkan suara PSU-nya, sehingga menetapkan Paslon 2 sebagai pemenang sah dan kepala daerah terpilih dalam Pilgub Kalsel 2020, ataupun Pilgub PSU 2021.

Hanya kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, kami menggantungkan cita-cita dan harapan konstitusional agar Pilgub Kalsel diselamatkan dan kembali dimenangkan oleh daulat rakyat (*RAKYATokrasi*), dan bukan oleh mereka yang menang dengan cara-cara curang, ataupun kekuatan uang (*DUITokrasi*). Tentu harapan juga wajib kita haturkan melalui doa kepada Allah SWT, semoga perjuangan kami Pemohon mendapatkan ridho, kemudahan dan berbuah kemenangan bagi hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan. *Amin ya Robbal alamin*.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil PSU diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020:

- (6) *Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.*
 - (7) *Dalam hal dilakukan Pemungutan atau "Penghitungan Suara ulang" berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan **setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.***
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang diputus Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS pada 7 Kecamatan yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar; dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. [**Vide Bukti P-3**]
 4. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dasar Hukum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 6/2020**") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
6. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, nomor urut 2 berdasarkan:
- a. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
 - b. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) [**Bukti P-5**].

Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada

7. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

Pasal 158 UU Pilkada

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
- a. [...]
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
8. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa [**Bukti P-6**], sedangkan menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa [**Bukti P-7**]. Sehingga ambang batasnya adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kalimantan Selatan.
9. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 871.123 suara sedangkan Pemohon sebanyak 831.178 dengan total suara sah sebanyak 1.702.301. Selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon adalah 39.945 suara (2,34%)

Pengecualian Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas)

10. Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), **sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas**

selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.

11. Bahwa Pasal 156 UU Pilkada *juncto* Pasal 2 PMK 6/2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 156 UU Pilkada:

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 2 PMK 6/2020:

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

12. Bahwa meskipun perbedaan perolehan suara antara Paslon 1 dengan Pemohon lebih dari 1,5%, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon –Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, *in casu* hasil pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Nomor Urut 2, memiliki *legal standing*, karena selisih suara sebanyak 2,34% terjadi sebagai akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon 1.
13. Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
- 1) Pilkada Kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)
 - 2) Pilkada Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017)
 - 3) Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017)
 - 4) Pilkada Kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017)
 - 5) Pilkada Kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018)
 - 6) Pilkada Kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018)
 - 7) Pilkada Kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 8) Pilkada Kota Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
 - 9) Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 10) Pilkada Kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 11) Pilkada Kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 12) Pilkada Kabupaten Nabire (Putusan Nomor 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 13) Pilkada Kabupaten Samosir (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)

- 14) Pilkada Kabupaten Nias Selatan (Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)
- 15) Pilkada Kabupaten Pesisir Barat (Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021)
- 16) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua (Putusan Nomor 133 & 135/PHP.BUP-XIX/2021)

14. Bahwa apabila diteliti dan dicermati 16 (enam belas) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan ambang batas di atas, maka ada 5 (lima) pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengecualikan ambang batas, yakni:

- 1) Perhitungan dan/rekapitulasi perolehan suara yang belum selesai;
- 2) Rekomendasi Bawaslu daerah yang belum dilaksanakan KPU Daerah;
- 3) Tindakan Subordinasi melawan perintah dari KPU tingkat di atasnya;
- 4) **Kinerja Penegakan Hukum bermasalah termasuk Bawaslu daerah yang bermasalah (lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan Undang-Undang Bermasalah); atau**
- 5) **Ada Permasalahan mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung.**

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan sangat memenuhi kriteria angka 4) dan 5), di mana terdapat permasalahan mendasar yakni masifnya politik uang terjadi di seluruh kelurahan/desa, pelibatan birokrasi termasuk aparat desa dan RT di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan premanisme. Semuanya menjadi rangkaian tindakan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon. Kemudian, atas permasalahan tersebut, tidak ada penegakan hukum oleh Bawaslu Kalsel, justru sebaliknya, Bawaslu Kalsel serta KPU Kalsel ikut melegitimasi dan membiarkan permasalahan-permasalahan pemilu yang ada, sehingga berbagai pelanggaran dan kecurangan makin bebas terjadi.

Alasan Nyata dalam Pelaksanaan PSU Kalsel sehingga Ambang Batas Harus Dikecualikan

15. Bahwa kondisi khusus yang dapat menjadi alasan disimpanginya ketentuan ambang batas benar-benar terjadi secara kasat mata dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel. Adapun peristiwa tersebut sebagai berikut:

- 1) **POLITIK UANG DAN BARANG DILAKUKAN PASLON 1 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI TUJUH KECAMATAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DENGAN MEMBAGI UANG DAN BARANG, TERMASUK DENGAN MODUS PEMBAGIAN ZAKAT.**

Peristiwa ini terjadi di seluruh Kecamatan dan akan dijabarkan secara detail setiap peristiwanya dalam pokok permohonan, yakni:

- a. Kecamatan Aluh-Aluh
- b. Kecamatan Astambul
- c. Kecamatan Martapura
- d. Kecamatan Mataraman
- e. Kecamatan Sambung Makmur
- f. Kecamatan Banjarmasin Selatan
- g. Kecamatan Binuang

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, bahkan terdapat peristiwa politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Paslon 1 melalui Calon Gubernur Sahbirin Noor dengan cara berbagi uang, ikan gratis, sayur gratis, buah gratis, dan memborong makanan di warung/pasar lalu dibagikan ke para pemilih. Sayangnya, peristiwa ini terus-menerus dibiarkan Bawaslu Kalsel. Padahal, video peristiwa semacam ini sangat viral dan tidak sulit ditemukan di dunia maya.

2) PASLON 1 MENGGUNAKAN BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH KECAMATAN TEMPAT PELAKSANAAN PSU MENJADI TIM SUKSES.

- a. Beberapa oknum birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah PSU secara sadar menjadi bagian kegiatan yang memenangkan Paslon 1.
- b. Kepala Desa dan RT sebagai aparat pemerintahan di Desa seharusnya netral.
- c. Kepala Desa dan RT justru menjadi pelaku politik uang dengan menerima gaji dari Paslon 1 dalam rangka kemenangan.
- d. Kepala Desa dan RT aktif mencari suara dengan melakukan pendataan calon pemilih Paslon 1.
- e. Kepala Desa dan RT justru pelaku politik uang dengan bertindak sebagai pembagi uang secara langsung atau tidak langsung kepada pemilih yang terdata.
- f. Kepala Desa dan RT mempersulit pemilih yang tidak mau didata sebagai pemilih Paslon 1, dengan tidak memberikan undangan untuk memilih, sehingga pada akhirnya kehilangan hak pilih.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Pemohon memiliki bukti terdapat pakta integritas dari para oknum RT yang menyatakan bahwa para pemilih yang mereka data adalah benar dan pasti akan datang ke TPS untuk memenangkan Paslon 1 [Bukti P-5a]. Pakta Integritas ini layaknya sumpah atau *bai'at* yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33//PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 (Halaman 286), dinyatakan sebagai praktik yang tidak dibenarkan oleh Mahkamah.

3) PETAHANA MEMENANGKAN KONTESTASI DENGAN MELAKUKAN INTIMIDASI DAN PREMANISME MELALUI TIMNYA.

- a. Perusakan Spanduk Tolak Politik Uang dan Perusakan Posko Pemohon.
- b. Penculikan dan Pemukulan Simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang NU.
- c. Paksaan kepada KPPS untuk yang membawa undangan untuk memilih.
- d. Pengawalan Pembagian Uang di TPS oleh para preman.
- e. Penjemputan kepada yang sudah menerima uang, namun tidak hadir ke TPS.
- f. Intimidasi di TPS.

4) PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL

- a. Bawaslu Sengaja Menerapkan Ukuran Masif adalah setengah jumlah kabupaten/kota di provinsi Kalsel, atau minimal di 7 kabupaten/kota, padahal PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM oleh Petahana tidak pernah dapat memenuhi unsur TSM.
- b. Bawaslu Memfasilitasi Terjadinya Politik Uang dengan Mengeluarkan Pernyataan Pasangan Calon Boleh Menyebarkan Zakat di Wilayah PSU.
- c. Politik Uang Terjadi Sangat Kasat Mata, Namun Tidak Satupun yang Dinyatakan Terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan, Tidak ada Politik Uang.
- d. Bawaslu melepas spanduk "Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya", Namun Tidak Mengkampanyekan Larangan Politik Uang dan Sanksi Pidana kepada Penerima dan Pemberi Uang.
- e. Hukum yang dibuat Bawaslu Tumpul ke Paslon 1 dan Tajam ke Pemohon dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Nomor.
- f. Pada Pemilihan 9 Desember 2020, Bawaslu Kalsel diputus Tidak Profesional oleh DKPP RI. Seharusnya Petahana diputus Diskualifikasi. Ini Semakin Menunjukkan Keberpihakan Bawaslu Kalsel pada Petahana.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Bawaslu Kalsel dalam Putusan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021, halaman 20 [Bukti P-5b], menyatakan penegakkan pelanggaran yang TSM di wilayah PSU tetap harus memenuhi 50+1% seluruh wilayah Provinsi. Hal ini bersandar pada Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Penerapan hukum semacam ini sangat tidak rasional dan tidak logis. Bagaimana mungkin Pemohon harus membuktikan pelanggaran TSM di 7 Kabupaten/Kota dari total 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel, padahal PSU hanya ada di 3 Kabupaten/Kota, atau bagaimana mungkin Pemohon harus membuktikan pelanggaran TSM di 77 dari 153 Kecamatan, padahal wilayah PSU hanya di 7 Kecamatan saja. Selain itu, masih banyak lagi berbagai tindakan Bawaslu Kalsel lainnya sangat menguntungkan Paslon 1, walaupun tidak logis. Akan diuraikan lebih rinci pada bagian pokok permohonan.

5) KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN DIANTARANYA MENGULUR WAKTU PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU KALSEL IKUT MEMBAGI-BAGIKAN UANG

- a. KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran Yang Seakan-akan Pemilih Tidak Bisa Memilih Jika Tidak Membawa Surat Undangan, Faktanya SE tersebut Dijadikan Dasar Bagi KPPS Untuk Menolak Pemilih Pemohon Yang Tidak Mendapat Undangan
- b. KPU Sengaja melantik KPPS Pengganti Tidak Sesuai Jadwal, Bahkan Masih Ada Yang Lama.
- c. Sebagian Anggota KPPS yang Lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS.
- d. Istri Komisioner KPU Kota Banjarmasin ikut Melakukan Politik Uang dengan Membagikan Uang kepada Pemilih.

- e. Melalui PPS, Termohon aktif menerbitkan Surat kepada Masyarakat untuk membuat e-KTP sehari langsung jadi.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, pola keberpihakan KPU Kalsel dan KPU Kabupaten/kota begitu terlihat ketika pemilih di basis suara Pemohon tidak mendapat surat undangan [Bukti P-5c], kemudian dengan sangat mendadak, Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021 [Bukti P-5d], pada butir nomor 2 yang hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTP-el atau Surat Keterangan, tanpa menyebutkan ketentuan apabila Pemilih tidak dapat menunjukkan Surat Undangan, maka dapat mencoblos dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. Hal ini membuat banyak Pemilih Pemohon gagal menggunakan hak pilihnya.

6) DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT MEMILIH.

- Jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tidak Sama Dengan Data Pengguna Hak Pilih dalam C. Hasil
- Pemohon Tidak Diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH.
- Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPH, Sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih.
- NIK pada KTP dan Surat Undangan Dibuat Berbeda, sehingga Pemilik Ditolak Memilih oleh KPPS.

Mohon perhatian Yang Mulia, dalam PSU Pilgub Kalsel 2020, kekacauan jumlah pemilih kembali terjadi dalam hal perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan pengguna hak pilih (formulir C Hasil). Hal ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja oleh Termohon yang membuka kesempatan hadirnya pemilih siluman yang memilih Paslon 1.

Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Melanggar Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis Pilkada

16. Bahwa ketentuan prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"

17. Bahwa asas dalam UUD 1945 tersebut diturunkan dalam Pasal 2 UU Pilkada yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 2 UU Pilkada:

"Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

18. Bahwa berbagai peristiwa seperti politik uang yang TSM, pelibatan birokrasi hingga oknum aparat desa dan RT, intimidasi dan premanisme, Bawaslu Kalsel yang tidak netral, KPU Kalsel yang tidak netral, dan kacaunya daftar pemilih adalah bukti bahwa pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel telah melanggar Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan Pasal 2 UU Pilkada.
19. Bahwa peristiwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional (*constitutional breach*) merupakan hal yang patut mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, dan karenanya kami mohonkan Mahkamah berkenan memeriksa dan membuktikan, serta memutuskan seluruh permohonan *a quo*, dengan mengenyampingkan syarat selisih suara dalam pasal 158 UU Pilkada.

Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mengandung Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

20. Bahwa selain terdapat *constitutional breach* dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel, begitu marak dan kasat matanya politik uang yang melibatkan struktur pemerintahan dan difasilitasi oleh pengawas serta penyelenggara PSU, juga merupakan pelanggaran terhadap proses (*process breach*) yang memenuhi sifat Terstruktur, Sistematis, Masif ("**TSM**").
21. Bahwa pelanggaran TSM diatur UU Pilkada dengan sanksi berupa pembatalan pasangan calon (diskualifikasi) sebagai berikut:

Pasal 135A UU Pilkada:

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) [...]
- (3) [...]
- (4) [...]
- (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi **pembatalan pasangan calon.***

22. Bahwa seharusnya Bawaslu Kalsel bertindak pada garda terdepan dalam menegakkan pelanggaran-pelanggaran yang TSM. Namun fakta yang ada, Bawaslu Kalsel tidak melaksanakan penegakkan hukum dengan baik, bahkan cenderung membuka celah, memfasilitasi, dan mengamankan pelanggaran yang terjadi, khususnya politik uang, ataupun penggatan dan modus kecurangan lainnya.
23. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang demikian, menjadi alasan yang patut dan berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil peran pengawasan final dengan memeriksa,

mengadili, dan memutus permohonan Pemohon demi menjaga marwah dan prinsip konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkada. Sebagaimana telah Mahkamah tegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”

Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mendelegitimasi Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

24. Bahwa selain mengandung *constitutional breach* dan *process breach*, pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel juga melanggar perintah yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor **124/PHP.GUB-XIX/2021** Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
25. Bahwa Mahkamah mengharuskan PSU dilakukan dengan menegakkan asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Hal itu disampaikan oleh Mahkamah dalam angka 3.17.3.4 Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sebagai berikut:

*“Mahkamah meyakini **Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana didalilkan Pemohon, “tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil)** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, **serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang** dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.”*

Faktanya, perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sama sekali tidak diindahkan, bahkan kecurangan yang terjadi makin meningkat, lebih dahsyat, lebih terstruktur, dan lebih terang-benderang.

26. Bahwa fakta uraian di atas menjelaskan terdapat 3 (tiga) fondasi utama yang dilanggar dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020, yakni i) Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis yang ditetapkan oleh UUD 1945 (*Constitutional Breach*), ii) Pelanggaran Proses yang TSM sebagaimana di atur UU Pilkada (*Process Breach*), dan iii) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Pemohon Memiliki Bukti Tak Terbantahkan Berupa Kesaksian Mantan Tim Paslon 1, Handphone, Video, Rekaman Suara, dan Dokumen yang akan Menggambarkan Peristiwa Pelanggaran TSM secara Gamblang

27. Bahwa berbagai pelanggaran dan kecurangan yang mencederai UUD 1945, UU Pilkada, dan Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 terbukti jelas dalam bukti-bukti yang Pemohon miliki dan akan Pemohon sampaikan dalam persidangan yang mulia.
28. Bahwa Pemohon memiliki saksi-saksi yang berhubungan dengan tim Paslon 1 dari seluruh Kecamatan yang melakukan PSU, mereka sangat mengetahui semua proses pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1, Oknum Aparat Desa dan RT, Penyelenggara PSU, dan Pengawas PSU, dan berbagai modus lainnya. Para saksi akan menceritakan dengan gamblang bagaimana alur pelanggaran TSM tersebut terjadi sehingga akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara.
29. Bahwa keterangan para saksi didukung dengan bukti-bukti video, foto, rekaman suara, dokumen, dan yang paling penting adalah HANDPHONE para saksi yang menunjukkan secara jelas seluruh alur pelanggaran yang Pemohon dalilkan.
30. Bahwa saksi dan bukti yang Pemohon miliki amat layak untuk didengarkan dan diperiksa bersama dalam rangka mencari dan menegakkan keadilan atas terselenggaranya PSU Pilgub Kalsel 2020, yang merupakan hak konstitusional Pemohon dan juga hak konstitusional partai pendukung, relawan, simpatisan, dan masyarakat yang memberikan kepercayaannya kepada Pemohon. Kami, bahkan kita semua, berhak untuk mendapat kemurnian dan kejujuran dari sebuah proses untuk mencapai pemilu yang betul-betul LUBER, Jujur dan adil, serta demokratis.

Mahkamah Konstitusi Patut Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Permohonan Pemohon Hingga Putusan Akhir

31. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.

32. Bahwa meskipun telah ada lembaga yang berwenang untuk menegakkan pelanggaran yang bersifat TSM, yakni Bawaslu Kalsel. Namun fakta menunjukkan keberadaannya nyaris tidak berfungsi apalagi efektif. Seakan *unable and unwilling* untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang sebenar-benarnya. Atas dasar itu, Mahkamah berhak bahkan wajib mengambil alih tanggung jawab tersebut, menyediakan ruang bagi Pemohon untuk menempuh jalur keadilan (*access to justice*).
33. Bahwa *unable and unwilling* Bawaslu Kalsel dalam melaksanakan tugasnya juga ditunjang dengan kekosongan hukum (*rechtssvacuum*), atau paling tidak kesalahan pemahaman, dalam penegakkan pelanggaran TSM pada masa PSU. Sebagaimana kita ketahui, PSU Pilgub Kalsel hanya dilaksanakan pada 3 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, atau 7 dari 153 Kecamatan. Namun Bawaslu Kalsel, mengacu pada Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**"), menyatakan keterpenuhan masivitas pelanggaran TSM tetap harus mengacu pada 50+1% dari 13 Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit memenuhi 7 Kabupaten Kota. Hal ini sangat tidak logis dan laporan pelanggaran TSM yang disampaikan Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Selatan MUSTAHIL dapat memenuhi syarat normatif lebih dari setengah jumlah wilayah kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk mengaktifkan fungsinya sebagai *the Guardian of the Constitution and the Protector of Democracy*.
34. Bahwa penafsiran Bawaslu Kalsel terhadap Perbawaslu 9/2020 sama sekali tidak mencerminkan dan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("**UU P3**") sebagai berikut:

Pasal 5 huruf d UU P3:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

d. dapat dilaksanakan"

Maka sekali lagi, Mahkamah Konstitusi berhak bahkan wajib mengambil alih tugas penegakkan pengawasan pilkada dari Bawaslu Kalsel. Bahkan Mahkamah memiliki kewenangan asli untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam penyelenggaraan PSU Pilgub Kalsel 2020.

35. Bahwa hilangnya rasa keadilan atas maraknya politik uang dalam pelaksanaan PSU menggugah tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara, utamanya didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai '*hard cases*' yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki *precedent* sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusional dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88(6), halaman 1057-1060 [**Bukti P-8**] dan Ronald Dworkin, 1967, '*The Model of Rules*', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), halaman 23) [**Bukti P-9**].
36. Bahwa semangat ini juga didasarkan *precedent* terkemuka yang diakui sebagai salah satu keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang

- dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, 'The Rhetorical Uses of *Marbury v. Madison*: The Emergence of a "Great Case"', *Wake Forest Law Review*, Vol. 38) **[Bukti P-10]**.
37. Bahwa meskipun belum ada preseden Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pelanggaran TSM pada pemilihan di wilayah sektoral dalam hal PSU, justru pada perkara inilah Pemohon berharap agar Mahkamah menggali hukum hingga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), UU Pilkada, serta UUD 1945 sebagai *the Supreme Law of the Land*, untuk kembali menegaskan diri sebagai *the Guardian of the Constitution* dan *the Protector of Democracy*, dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* hingga putusan akhir.
38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, meskipun selisih suara di atas 1,5%, namun mengingat selisih tersebut tercipta akibat terdapat dari sebuah proses yang cacat hukum, baik secara formil maupun materil, yang melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral demokrasi, menyimpang jauh UUD 1945 (*constitutional breach*), melanggar proses dalam UU Pilkada (*process breach*), dan pembangkangan terhadap Putusan 124/PHP.GUB-XIX/2021 (*constitutional disobedience*), maka Pemohon meminta dengan sangat dan penuh kerendahan hati agar kiranya Mahkamah tetap berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini hingga tuntas sebagai putusan akhir yang menegakannya keadilan konstitusional. Apalagi Pemohon memiliki bukti dan saksi yang sangat kuat tak terbantahkan yang merata di setiap Kecamatan, kelurahan/desa yang melaksanakan PSU. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

IV. TENGGANG WAKTU

39. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
40. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Kamis, 17 Juni 2021 pukul 17.45 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 23.59 WIB.
41. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 14:14 WIB secara *online* dan telah diterima oleh Mahkamah pada Pukul 16.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) **[Bukti P-11]**. Permohonan Pemohon juga telah dilengkapi dengan Permohonan (Pdf); Permohonan (Doc); KTP Pemohon; Daftar Alat/Dokumen Bukti; Alat Bukti; SK Penetapan Paslon; dan Surat Kuasa berdasarkan Permohonan (Pdf); Permohonan (Doc); KTP Pemohon; Daftar Alat/Dokumen Bukti; Alat Bukti; SK Penetapan Paslon; dan Surat Kuasa **[Bukti P-12]**

42. Bahwa Pasal 157 ayat (7) UU Pilkada *juncto* Pasal 13 ayat (2) PMK 6/2020, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara *online*, Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3, yakni paling lambat pada Rabu 23 Juni 2021, Pukul 23.59 WIB.
43. Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan ini diajukan pada Rabu, 23 Juni 2021, sekitar Pukul 14:00 WIB, maka tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan ini masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

A. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN YANG SEHARUSNYA BENAR

44. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Sebelum Pemungutan Suara Ulang			Sesudah Pemungutan Suara Ulang		
Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
Paslon 1	851.822	8.127	Paslon 1	871.123	39.945
Pemohon	843.695		Pemohon	831.178	

45. Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara di wilayah PSU sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Sebelum PSU	Setelah PSU
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	100.006	119.307
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	69.617	57.100

46. Bahwa perolehan suara di 7 (tujuh) Kecamatan yang melaksanakan PSU diperoleh Paslon 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

47. Bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon, sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		774.078

48. Bahwa atau setidaknya jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena:
- Kecurangan politik uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di hampir seluruh Kecamatan PSU, yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT.
 - Pelibatan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT menjadi tim pemenang Paslon 1 terjadi pada hampir seluruh Kecamatan PSU.
 - Intimidasi dan aksi premanisme dari Tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan.
 - Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga cenderung memberi 'karpas merah' bagi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1.
 - Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan kebijakan-kebijakan dan tindakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral.
49. Bahwa dengan berbagai kecurangan TSM yang dilakukan oleh Paslon 1, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengoreksi hasil perolehan suara PSU dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816

2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

50. Bahwa jikapun Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penihilan hanya suara PSU Paslon 1, mengingat kecurangan yang terjadi begitu TSM serta melanggar asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Maka dengan berat hati, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutus untuk menihalkan seluruh suara kedua pasangan calon di wilayah PSU saja, maka perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

51. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil mengapa Paslon 1 seharusnya didiskualifikasi, atau hasil perolehan suara PSU seharusnya dinihalkan akibat pelaksanaan PSU yang tidak hanya mencederai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, namun juga mencederai prinsip JURDIL, LUBER, dan Demokratis, akan dijelaskan lebih detail dalam uraian fakta hukum sebagai berikut:

B. POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN PASLON 1 DENGAN CARA YANG LEBIH DAHSYAT, LEBIH TERORGANISIR, DAN LEBIH TERANG BENDERANG DARI SEBELUM PSU

52. Bahwa UUD 1945 sebagai Konstitusi negara Indonesia menggariskan prinsip-prinsip konstitusional yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pilkada. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara **demokratis.****)

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur**, dan **adil** setiap lima tahun sekali.
53. Bahwa Paslon 1 melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 7 dari 7 Kecamatan yang melaksanakan PSU (100%). Perolehan suara yang diraih oleh Paslon 1 jelas-jelas didapatkan dengan mengesampingkan prinsip pemilihan yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Sayangnya, tindakan ini dibiarkan dan mendapatkan karpet merah dari Bawaslu Kalsel, KPU Kalsel, dan Pemerintah Daerah Kalsel.

MODUS KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF

54. Sebelum jauh menjelaskan secara detail kecurangan yang terjadi, izinkan Pemohon menyampaikan rangkaian tindakan yang menjadi modus politik uang TSM yang dilakukan oleh Paslon 1 bekerja sama dengan oknum Kepala Desa dan RT serta Preman, adapun rangkaian modus tersebut sebagai berikut:
- 1) Pertama, oknum birokrasi, Kepala Desa dan RT yang telah direkrut oleh Paslon 1 melakukan perekrutan kembali terhadap orang lain yang akan bertugas di TPS-TPS, mereka diberikan politik uang berupa gaji bulanan untuk melaksanakan tugas kecurangannya.
 - 2) Kedua, oknum birokrasi, Kepala Desa, Oknum RT, dan Tim di TPS melakukan pendataan pemilih beserta meminta KTP dan KK dari pemilih untuk menjadi suara pasti. Data ini kemudian disetor ke Tim Paslon 1.
 - 3) Ketiga, petugas yang sudah menyetor data pemilih akan diberikan uang sesuai dengan jumlah pemilih yang tercatat untuk dibagikan kepada pemilih. Pemberian uang dilakukan dengan beberapa tahap.
 - 4) Keempat, para pemilih tercatat dan telah menerima uang dipastikan untuk hadir ke TPS dan menggunakan suara untuk memilih Paslon 1 dengan berbagai cara, termasuk cara intimidatif dan premanisme.
55. Bahwa lebih detail, peristiwa politik uang yang terjadi secara TSM akan dirincikan sebagai berikut:

TERSTRUKTUR

56. Bahwa yang dimaksud dengan "Terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. [*Vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada*].
57. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 bersifat terstruktur karena melibatkan mayoritas aparat desa dan RT setempat. Polanya adalah pembakal diberikan politik uang berupa gaji sebesar Rp 5.000.000/bulan, kemudian RT diberikan politik uang berupa gaji sebesar Rp2.500.000/bulan. Kemudian RT dengan dibantu relawan RT yang juga diberikan politik uang berupa gaji Rp 2.000.000/bulan yang mencatat nama-nama pemilih sesuai dengan lingkup wilayahnya dengan meminta KTP para pemilih.
58. Bahwa data yang telah dikumpulkan oleh Ketua RT akan menjadi acuan untuk memberikan uang. Pemberian uang dilakukan dengan beberapa gelombang, Pemberian pertama dengan modus zakat, gelombang kedua dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga, dan gelombang

ketiga pemberian di TPS. Bahkan di beberapa tempat, Ketua RT terlibat langsung sebagai pihak yang memberikan uang kepada para pemilih.

59. Bahwa selain keterlibatan RT, Bawaslu Kassel juga turut berkontribusi atas tumbuh suburnya tindakan politik uang. Dalam beberapa pernyataan di media, Bawaslu Kassel menyatakan secara terbuka bahwa Paslon boleh menyebar zakat di wilayah PSU [Bukti P-13]. Seharusnya sebagai lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan kejujuran dalam PSU Kassel, Bawaslu Kassel segera menghimbau pembagian zakat oleh Paslon harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang, seperti Bazis. Seharusnya Bawaslu Kassel semaksimal mungkin dan sekuat tenaga menutup celah terjadinya politik uang dengan berbagai modus.
60. Bahwa keputusan Bawaslu Kassel yang membolehkan Paslon menebar zakat di wilayah PSU layaknya pemikiran orang-orang awam yang tidak mengerti prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan menganggap pembagian zakat di wilayah PSU sah-sah saja asal tidak ada ajakan memilih. Tentu hal itu sangat mudah dikelabui di lapangan. Faktanya, penyebaran zakat yang masif di wilayah PSU selalu disertai dengan kalimat yang mengingatkan penerima zakat pada Paslon 1. Sangat disayangkan Bawaslu Kassel memberikan karpet merah untuk politik uang bermodus “zakat”.
61. Bahwa Bawaslu Kassel baru mengeluarkan surat edaran yang itupun hanya himbuan agar paslon menyalurkan zakat melalui Bazis pada 6 Mei 2021 berdasarkan Surat Nomor 072/PM.00.01/K.KS/05/2021 Perihal Himbuan [Bukti P-14]. Selain pengedarannya tidak dilakukan secara masif, penerbitan surat edaran tersebut cenderung terlambat. Karena pembagian politik uang dengan modus zakat telah terjadi secara merata di wilayah PSU. Padahal, Bawaslu RI sudah sejak lama menyatakan agar tidak terjadi penyimpangan tujuan dan tepat sasaran, zakat maal sebaiknya disalurkan melalui lembaga yang berwenang yaitu lembaga amil zakat, seperti Baznas [Bukti P-15].
62. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pembagian uang terjadi secara terstruktur melibatkan aparat desa dan RT, serta mendapat karpet merah, cenderung pembiaran, dan legitimasi langsung dari Bawaslu Kassel.

SISTEMATIS

63. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pembagian uang terjadi secara terstruktur melibatkan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT, serta mendapat karpet merah dan legitimasi dari Bawaslu Kassel.
64. Bahwa yang dimaksud dengan “Sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. [Vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada].
65. Bahwa tindakan politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 direncanakan dengan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Hal ini dapat terlihat dari pola pembagian uang yang sistematis dan sangat rapih pembagiannya.
66. Bahwa pertama ada kegiatan rekrutmen yang dilakukan oleh Ketua RT setempat untuk menjadi Tim Paslon 1. RT merekrut orang yang akan bekerja pada level TPS dengan politik uang berupa gaji sebesar Rp 2.000.000/bulan untuk masa kerja 2 (dua) bulan. Kemudian, koordinator TPS diperintahkan untuk melakukan pendataan pemilih dengan meminta KTP dan KK untuk kemudian nanti pada waktunya diganti dengan uang bagi yang bersedia di data. Kemudian, pemilih yang

bersedia di data rumahnya ditemplei stiker bertuliskan "Ayo ke TPS" disertai dengan angka tertentu yang menunjukkan jumlah pemilih di dalam rumah tersebut [Bukti P-16].



67. Bahwa setelah data terkumpul, Koordinator TPS diberikan uang untuk dibagikan kepada para pemilih terdata dengan modus zakat dari Paslon 1. Setiap TPS menerima antara lain Rp100.000 per pemilih, diberikan selama bulan Ramadhan dengan modus zakat.
68. Bahwa kemudian Koordinator TPS menerima uang untuk serangan fajar pada menjelang hari-h untuk dibagikan kembali kepada para pemilih. Nilainya sama yakni kurang lebih Rp100.000 per pemilih untuk setiap TPS. Bayangkan, jika terdapat 300 pemilih tercatat tim Paslon 1 dalam 1 TPS, maka uang serangan fajar yang dikeluarkan minimal Rp30.000.000/orang pemilih, belum lagi untuk modus seolah-olah zakat..
69. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan dalam video berdurasi 02:08 menit mengenai penempelan stiker mencurigakan tersebut di rumah-rumah warga berupa stiker "Ayo ke TPS". [Bukti P-17] Kecurigaan Pemohon terkonfirmasi berdasarkan bukti *voice note* dari *handphone* tim Paslon 1 yang Pemohon dapatkan, dan akan disampaikan kemudian dalam pemeriksaan pembuktian. Di dalam rekaman suara tersebut, koordinator tim Paslon 1 memerintahkan kepada tim tingkat TPS untuk mendata pemilih dengan target 1500 pemilih di satu desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Kemudian, para warga yang sudah didata, rumahnya ditemplei stiker "Ayo ke TPS" disertai angka jumlah pemilih di dalam satu rumah.
70. Bahwa stiker "Ayo ke TPS" tersebar merata di daerah PSU di 7 Kecamatan, yakni di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Binuang.
71. Bahwa berdasarkan dalil di atas, terbukti bahwa adanya sebuah skema yang sistematis untuk merencanakan secara rapi dan matang kegiatan pembagian uang.

MASIF

73. Bahwa yang dimaksud dengan "Masif" adalah adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. [*Vide* Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada].
74. Mohon menjadi perhatian yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa ukuran masif dalam PSU ini tentu secara kontekstual harus dimaknai sebatas pada wilayah PSU. Sangat tidak logis pemahaman yang menyatakan bahwa pelanggaran masif pada PSU tetap harus terjadi pada 50+1% dari seluruh wilayah provinsi pemilihan sebelum PSU.
75. Bahwa apabila masivitas pelanggaran pada tahapan PSU tetap harus mengacu pada keseluruhan wilayah pemilihan, maka sejatinya pemikiran tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU P3") sebagai berikut:

Pasal 5 huruf d UU P3:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

d. dapat dilaksanakan"

Bagaimana mungkin PSU di 7 Kecamatan, atau 3 Kabupaten/Kota namun keterpenuhan pelanggaran TSM harus memenuhi minimal 77 kecamatan dari 153 Kecamatan, atau minimal 7 Kabupaten/Kota dari total 13 Kabupaten/Kota di Kalsel? Jika pemikiran semacam ini yang dikembangkan, maka Paslon 1 memang secara faktual dapat melakukan tindakan politik uang di seluruh wilayah PSU tanpa harus takut terancam sanksi administratif pembatalan atau diskualifikasi sebagai paslon. Karenanya, Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada menjadi tidak dapat ditegakkan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk memeriksa permohonan a quo, termasuk memeriksa pelanggaran TSM yang dilakukan Paslon 1, yang secara tidak logis dan tidak rasional dinyatakan Bawaslu tidak memenuhi syarat masif tersebut.

76. Bahwa politik uang oleh Paslon 1 dilakukan dengan berbagai modus, yakni:
- 1) Modus pembagian bakul sembako;
 - 2) Modus zakat dan sedekah;
 - 3) Modus memborong makanan di warung;
 - 4) Modus membagikan ikan, sayuran, dan buah gratis;
 - 5) Modus pemberian uang langsung ke pemilih;
 - 6) Modus lain yang variatif.

Masing-masing peristiwa tersebut terjadi sangat masif, dengan cakupan wilayah yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

B.1. Kecamatan Aluh-Aluh

77. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 11 dari 19 Desa pada Kecamatan Aluh-Aluh (57%), Kabupaten Banjar. Sisa desa yang tidak ada buktinya bukan berarti tidak ada pembagian uang, tetapi lebih karena tidak ada saksi penerima yang berani memberikan keterangan. Pemohon mendapati tim Paslon 1 yang bertugas sebagai koordinator TPS, yang bersangkutan selalu mengikuti pertemuan-pertemuan pada tingkat Kecamatan Aluh-Aluh untuk pemenangan tim Paslon 1. Ujung tombak dari pemenangan Paslon 1 adalah pembagian uang ke pemilih.

78. Bahwa pada pertengahan April 2021, diadakan rapat Tim Paslon 1 se-Kecamatan Aluh-Aluh yang dihadiri oleh kurang lebih 130 orang dari 9 desa di Kecamatan Aluh-Aluh. Terdiri dari Koordinator TPS, Koordinator RT, dan Koordinator Desa. Rapat diadakan di rumah seorang bernama Juhri, yang bertugas sebagai koordinator wilayah Kecamatan Aluh-Aluh.
79. Bahwa dalam rapat tersebut, seorang bernama Yusdar Umar, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Yos, menyampaikan bahwa Tim Paslon 1 akan melakukan kecurangan. Bang Yos ini diketahui kemudian adalah Tim Paslon 1 yang melakukan tindakan premanisme dan intimidasi di TPS-TPS ketika hari H pemungutan suara ulang **[Bukti P-18] [Bukti P-19] [Bukti P-20]**
80. Bahwa agenda berikutnya dari pertemuan di atas adalah pemberian gaji kepada seluruh anggota yang hadir dengan besaran bervariasi. Bahkan ada yang RT yang juga turut menerima gaji. Setelah itu setiap orang diberikan stiker bertuliskan "Ayo ke TPS". Kemudian, setiap orang tersebut diberi tugas mencatat pemilih dengan meminta KTP dan KK, menempel stiker "Ayo ke TPS" dan menyalurkan uang dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang pertama dengan modus zakat sebesar Rp100.000 per pemilih, gelombang kedua dengan pembagian langsung ke para pemilih Rp100.000 per pemilih.
81. Bahwa khusus di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh. Tim Paslon 1 diberi target untuk mendata 1.500 pemilih dari 2.189 DPT. Dari setiap pemilih yang terdata diberikan uang masing-masing Rp100.000 untuk gelombang pertama, dan Rp100.000 untuk gelombang kedua.
82. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Ramadhan, seluruh tim Paslon 1 se-Kecamatan Aluh-Aluh kembali dikumpulkan di rumah Juhri (Koordinator Kecamatan Aluh-Aluh) untuk kemudian masing-masing Koordinator TPS diberikan uang Rp100.000 per pemilih untuk membagikan uang dengan modus zakat. Khusus untuk TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Tim Paslon 1 diberikan uang Rp 24.300.000 karena pemilih yang berhasil dicatat sebanyak 243 orang.
83. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021, masing-masing petugas TPS dipanggil ke rumah salah seorang anggota TPS yang lain untuk diberikan uang. TPS 2, Desa Pemurus mendapat jatah Rp26.000.000 untuk dibagikan ke pemilih. Pada saat pemberian, pesan yang disampaikan adalah **"Ini uang serangan fajar dari Bang Yos untuk dibagikan kepada pemilih. Kalau ada masalah, jangan sekali-sekali menyebut nama saya"**. Pesan tersebut dari seorang bernama Pak Yakub, yang juga merupakan Tim Paslon 1.
84. Bahwa lebih lengkap rangkaian politik uang yang TSM dan melibatkan oknum aparat desa dan RT dapat terbaca dengan mudah dalam *handphone* bekas tim Paslon 1 yang mengetahui detail dan terlibat dalam politik uang TSM yang dilakukan oleh Paslon 1 **[Bukti P-20a]**
85. Bahwa lebih konkret, peristiwa pembagian uang di Kecamatan Aluh-Aluh terjadi pada wilayah dan dengan modus sebagai berikut:

1) Desa Bunipah

- **20 Mei 2021, pembagian ikan gratis kepada Warga oleh Sahbirin Noor**
Bahwa telah terjadi pembagian ikan gratis yang dilakukan oleh Sahbirin Noor kepada warga di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh **[Bukti P-21] Pembagian Ikan Gratis di Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh oleh Sahbirin Noor]** dalam foto yang menjadi bukti tersebut menunjukkan Sahbirin Noor sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan sedang memegang ikan yang akan diberikan kepada warga di Desa Bunipah. Bukti atau foto tersebut didapatkan dari seorang warga yang mengunggah foto di salah satu media

sosial dan dalam foto tersebut dituliskan “Iwak gratis dari Paman Birin untuk Warga Aluh-aluh” yang menunjukkan bahwa Petahana sedang membagikan ikan gratis sebagai modus kecurangan dalam pilkada.

2) Desa Aluh-Aluh Besar

- **21 Mei 2021, Sahbirin Noor membeli seluruh dagangan sayuran di Pasar Jumat**
Bahwa Sahbirin Noor telah melakukan politik uang dengan cara membeli seluruh dagangan sayuran pada penjual di Pasar Jumat [Bukti P-22] dalam video yang berdurasi 12 detik itu menjadi bukti yang menunjukkan Sahbirin Noor sedang berada di Pasar Jumat dan dikelilingi oleh para pedagang untuk dibeli dagangan mereka.

Dengan adanya pembelian seluruh dagangan sayuran sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 1.154 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 1.261 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 495 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 379 suara [Bukti P-23].

3) Desa Pemurus

- **Sekitar Bulan Ramadhan 1442 H, Pembagian zakat sebagai modus politik uang**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-24] menunjukkan adanya pembagian uang zakat kepada warga di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh sebagai salah satu modus politik uang. Dalam video itu menunjukkan bahwa ada seseorang suruhan Sahbirin Noor yang sedang menyerahkan amplop berisi uang kepada warga di Desa Pemurus dan dalam video tersebut pada menit awal hingga menit ke 0:10 jelas dan nyata terjadi transaksi politik uang yang dibalut dengan modus uang zakat.
- **6 Juni 2021, Pengakuan Anak RT 1 Desa Pemurus, Aluh-Aluh Bahwa telah memberikan uang sebagai upaya kecurangan Pilkada kepada Warga di Desa Pemurus**
Bahwa terjadi politik uang yang telah dilakukan melalui anak Ketua RT 1 bernama Muhammad Raffi atau disebut Rames, berdasarkan pengakuannya [Bukti P-25] dalam percakapan yang terekam dalam video tersebut dikatakan

“ulun lawan acil Sarimah bapadah kada dapat, padahal dapat. Kaya amang Anang Doyok tu nah bapadah kada dapat kujulung kutakuni ari tu hanyar haja bapadah dapat. Udah dijulung tu takuni amang Udin Kardil toh, tuk tahu yang menjulung duitnya langsung kujulung semalam, dua ratus dua kali malam kujulung. Bah kada ingat nang kaya apa itu kisahnya..”

Perkataan tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Muhammad Raffi telah memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali kepada salah satu warga bernama Amang Jepang sehingga total uang yang diberikan adalah berjumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- **Pengakuan Ketua RT 1 sebagai pihak yang membagikan uang dari Paslon 1**
Bahwa adanya pengakuan Ketua RT 1 sebagai pihak yang membagikan uang dari Paslon 1 [Bukti P-26]

- **Pengakuan warga mendapatkan uang dari Paslon 1**
Bahwa ada seorang warga secara nyata mengakui telah mendapatkan uang dari Paslon 1 di Desa Pemurus **[Bukti P-27]**
- **Pendistribusian uang kepada relawan bermoduskan uang zakat**
Bahwa adanya pendistribusian uang dengan modus uang zakat yang dilakukan oleh tim Paslon 1 kepada para relawan dalam rangka menghadapi PSU Kalimantan Selatan 9 Juni 2021 **[Bukti P-28]**

Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 841 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 873 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 690 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 459 suara **[Bukti P-29]**.

4) Desa Pulantan

- **5 Juni 2021 atau 4 (empat) hari sebelum pencoblosan dan bulan Ramadhan 1442 H, seorang warga mendapatkan sejumlah uang dari Paman Birin (Sahbirin Noor) melalui pengurus RT 6 Desa Pulantan**

Bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sahbirin Noor kepada warga melalui pengurus RT 6 Desa Pulantan **[Bukti P-30]**

Adanya bukti ini menunjukkan bahwa Sahbirin Noor melakukan politik uang secara terselubung dan terstruktur melalui pemerintahan RT di Desa Pulantan. Dalam video yang dijadikan alat bukti tersebut pada menit ke 0:18, lawan bicara menanyakan terkait waktu pemberian uang kepada seorang warga dan selanjutnya pada menit 0:27 warga tersebut membenarkannya, lalu ditanya kembali terkait pemberian uang pada Bulan Ramadhan pada sore hari, lalu warga tersebut menyebutkan pada menit ke 0:39 dalam video bahwa beliau melakukan tanda tangan terlebih dahulu setelah itu diberi uang tersebut, lalu setelah itu warga tersebut kembali ditanya untuk menegaskan dalam proses pemberian apakah menyebutkan "ini dari Paman Birin?" lalu pada menit ke 1:09 dalam video, warga tersebut membenarkannya.

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 442 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 445 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 175 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 124 suara **[Bukti P-31]**.

5) Desa Simpang warga

- **9 Juni 2021, terjadi penjemputan oleh pihak Paslon 1 ke TPS bagi warga yang telah mendapatkan uang (politik uang) di RT 1 Desa Simpang Warga**

Bahwa terjadi penjemputan yang dilakukan oleh salah satu relawan dari Petahana untuk pergi ke TPS di wilayah RT 1 Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh **[Bukti P-32]** Dalam video tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang merupakan relawan dari

Petahana sedang menjemput seorang Nenek bernama Hj. Rusri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar ke TPS dengan maksud mobilisasi pemilih yang sudah mendapatkan uang.

- **Adanya pendataan terhadap pemilih untuk diberi politik uang yang dilakukan oleh relawan Petahana di RT 1 Desa Simpang Warga**

Bahwa telah terjadi pendataan yang dilakukan oleh relawan Paslon 1 kepada pemilih untuk diberikan politik uang sebelum tanggal 9 Juni 2021 [Bukti P-33]. Dalam video yang dijadikan alat bukti tersebut pada menit 0:22, terlihat ada seorang berbaju merah sedang membawa daftar dalam suatu kertas sambil melakukan pendataan terhadap pemilih untuk diberikan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan politik uang yang terencana sebelum pemilihan 9 Juni 2021.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 742 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 871 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 300 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 187 suara [Bukti P-34].

6) Desa Tanipah

- **Adanya pengakuan dari warga menerima uang dari Paslon 1 di Desa Tanipah, Aluh-Aluh**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga secara nyata telah mendapatkan uang dari Paslon 1 [Bukti P-35]. Dalam video berdurasi 1:21 menit itu menunjukkan bahwa ada uang yang sudah diterima oleh Saudara Malik (laki-laki bercelana hitam panjang tanpa baju). Saudara Malik mengaku secara tidak langsung dalam percakapan tersebut bahwa telah menggunakan uangnya untuk sesuatu. Lalu dalam video itu Saudara Malik mengaku bahwa Yadi Buntat mendapat jatah uang untuk 6 (enam) orang pada menit ke 1:08. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa ada politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 kepada warga di Desa Tanipah.

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 787 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 menjadi 669 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 321 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 240 suara.

7) Desa Labat Muara

- **Adanya pengakuan dari warga menerima politik uang dari Paslon 1 di Desa Podok, Aluh-Aluh**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga secara nyata telah mendapatkan uang dari Paslon 1 di Desa Labat Muara, Aluh-Aluh [Bukti P-36]. Pada menit ke 0:01-0:07 terdapat percakapan secara jelas pengakuan dari seorang kakek-kakek yang ditanya terkait uang yang akan diterima olehnya dari Paslon 1.

- **Adanya pendataan secara terencana di RT 4 Desa Labat Muara, Aluh-Aluh**

Bahwa telah terjadi pendataan yang dilakukan oleh relawan Paslon 1 di RT 4 Desa Labat Muara, Aluh-Aluh. Hal ini berdasarkan [Bukti P-37]. Dalam bukti tersebut, tertulis daftar

nama-nama dari RT 4 Desa Labat Muara yang dijadikan target untuk penyerahan uang dari Paslon 1.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 425 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 465 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 228 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 121 suara [Bukti P-38].

8) Desa Aluh-Aluh Kecil

- **Adanya pengakuan warga mendapatkan uang dari Paslon 1**

Bahwa telah mengaku secara nyata seorang warga mendapatkan uang dari Paman Birin (Paslon 1) [Bukti P-39]

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 466 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 menjadi 450 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 202 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 138 suara.

9) Desa Handil Bujur

- **7 Juni 2019, Adanya Pengakuan Warga mendapatkan uang dari Paslon 1**

Bahwa telah mengakui secara nyata seorang warga mendapatkan uang dari Paslon 1 di Desa Handil Bujur, Aluh-aluh [Bukti P-40] dan [Bukti P-41]

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 377 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 518 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 221 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 99 suara [Bukti P-42].

10) Desa Podok

- **Pada Saat Ramadhan 1442 H, adanya pengakuan warga mendapatkan uang dengan modus uang zakat dari Paman Birin (Paslon 1)**

Bahwa adanya pengakuan secara nyata yang dilakukan oleh warga Desa Podok, Aluh-Aluh telah mendapatkan uang dengan modus uang zakat yang dilakukan oleh Paman Birin (Paslon 1) [Bukti P-43]

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 693 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 827 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020

memperoleh 398 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 194 suara [Bukti P-44].

11) **Desa Bakambat**

- **tanggal, adanya pengakuan warga desa telah menerima uang dengan modus uang zakat dari Paman Birin (Paslon 1)**

Bahwa adanya pengakuan warga Desa Bakambat telah mendapatkan uang dengan modus uang zakat dari Paman Birin (Paslon 1) [Bukti P-45]

86. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 9.727 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 10.164 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 4.964 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 3.437 suara [Bukti P-45a] [Bukti P-45b].

B.2. Kecamatan Astambul

87. Bahwa politik uang TSM terjadi di Kecamatan Astambul, bermula pada menjelang idul fitri Ketua RT 4 Desa Kelampayan Ilir melakukan rekrutmen tim pemenangan Paslon 1. Rekrutmen dilakukan sekaligus rapat koordinasi dengan alasan makan nila bakar. Dalam pertemuan tersebut, terdapat para Ketua RT dan Kepala Desa dari Desa Munggu Raya, Kelampayan Tengah, Kelampayan Ilir, Sungai Alat, dan desa-desa lainnya se-Kecamatan Astambul [Bukti P-45c]
88. Bahwa para peserta pertemuan diberikan uang variatif dalam pertemuan tersebut. Kemudian, tugas berikutnya adalah melakukan pendataan pemilih yang akan memilih Paslon 1. Ada petugas yang berhasil mendata 150 orang, kemudian diberikan uang sebesar Rp 15.000.000 untuk dibagikan ke pemilih terdata dengan jumlah Rp 100.000/perpemilih.
89. Bahwa seluruh kegiatan politik uang terjadi di setiap desa di Kecamatan Astambul dengan modus yang sejenis dan melibatkan Oknum Kepala Desa dan RT.
90. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 13 dari 22 Desa pada Kecamatan Astambul (59%), bahkan dilakukan dengan modus-modus yang amat canggih, seperti penempelan stiker di jendela rumah-rumah warga, hingga modus pembagian zakat.
91. Bahwa stiker yang ditempelkan di rumah-rumah warga secara kasat mata memang terlihat tidak ada masalah, namun rupanya stiker itu menjadi tanda bahwa warga yang rumahnya terdapat stiker dimaksud akan diberikan sejumlah uang dari Paslon 1. Modus kecurangan itulah yang Pemohon kerap dapatkan di Kecamatan Astambul. Seperti dicontohkan berikut ini [Bukti P-46], [Bukti P-47], [Bukti P-48], [Bukti P-49], dan [Bukti P-50]:



92. Bahwa lebih lengkap, rangkaian tindakan politik uang TSM yang terjadi di Kecamatan Astambul dapat disimak dengan jelas dalam *handphone* bekas tim Paslon 1 [Bukti P-50a]
93. Bahwa lebih lanjut, insiden pembagian uang di Kecamatan Astambul terjadi pada wilayah dan dengan modus sebagai berikut:

1) Desa Pingaran Ulu

- Menjelang Pemungutan Suara Ulang, Warga Desa Pingaran Ulu RT 6 Mengaku Mendapatkan Uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) KTP dari Tim Paslon 1

Bahwa politik uang secara nyata dilakukan oleh Paslon 1 yang memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu KTP. Selain itu, sekitar tanggal 13 April 2021 - 12 Mei 2021 (Bulan Ramadhan), warga juga menerangkan adanya praktik politik uang yang dikemas dengan modus pemberian zakat dari Paslon 1 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) [Bukti P-51].

Parahnya, pembagian uang tersebut juga melibatkan Ketua RT dan Tokoh masyarakat setempat, diantaranya:

- RT 03, dibagikan oleh seseorang bernama Ahal (anak Alm Kepala Desa, H. Ijay);
- RT 04, dibagikan oleh Ketua RT, yaitu Faujan;
- RT 05, dibagikan oleh Ketua Masjid Al-Furqon, yaitu H. Khirun dan seorang warga bernama Ayan
- RT 06, dibagikan oleh Ketua RT bernama Upu dan juga seorang warga bernama Pahrudin;
- RT 07, dibagikan oleh Ketua RT, yaitu Mutimah/Imu;
- RT 08, dibagikan oleh seseorang bernama Mahrawi;

- RT 09, dibagikan oleh Bapak Marno yang notabene merupakan tokoh masyarakat setempat.

[Bukti P-52]

- **Menjelang Pemungutan Suara Ulang, Terjadi Politik Uang di Desa Pingaran Ulu dan Bahkan Ada Pelibatan Ketua RT untuk Membagikan Sejumlah Uang**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-53] seorang warga mengakui telah menerima uang dari Ketua RT setempat dan uang itu sedianya akan dibagikan kepada para warga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan amplop. Lebih lanjut dikatakan, pembagian uang itu dilakukan saat mendekati hari pencoblosan (9 Juni 2021). Pengakuan ini diperkuat dengan surat pernyataan dari warga tersebut yang pada intinya menyatakan betul menerima uang dari Paslon 1 [Bukti P-54] dan [Bukti P-55].

- **Menjelang Pemungutan Suara Ulang, Warga Mengaku Telah Menerima Uang dari Paslon 1.**

Warga Desa Pingaran Ulu terang-terangan mengaku telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1 sebagaimana berdasarkan [Bukti P-56]. Hal ini pun diperkuat dengan surat pernyataan dari warga tersebut yang pada intinya menyatakan betul menerima uang dari Paslon 1 [Bukti P-57] dan [Bukti P-58]

- **Warga Mengakui Ada Politik Uang di Desa Pingaran Ulu.**

Berdasarkan bukti [Bukti P-59] yang kemudian dikuatkan dengan surat pernyataan yang pada intinya menerangkan bahwa betul menerima uang dari Paslon 1 [Bukti P-60] dan [Bukti P-61], warga menerangkan ada pembagian uang di Desa Pingaran Ulu.

- **Terjadi Politik Uang dengan Modus Pembagian Zakat dari Paslon 1.**

Bahwa politik uang yang dikemas dengan modus zakat diakui oleh warga Desa Pingaran Ulu sebagaimana bukti [Bukti P-62]. Dalam bukti tersebut jelas dikatakan bahwa dirinya menerima zakat dari Paslon 1, yang mana di dalamnya terdapat sejumlah uang. Hal ini didukung pula dengan surat pernyataan dari warga tersebut yang pada intinya menyatakan betul menerima uang dari Paslon 1 [Bukti P-63] dan [Bukti P-64].

2) Desa Pingaran Ilir

- **12 Juni 2021, Terungkap Fakta Terdapat Pembagian Uang yang Melibatkan Ketua RT**

Bahwa pelibatan Ketua RT oleh Paslon 1 untuk membagikan uang telah nyata terjadi di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul sebagaimana didasarkan pada [Bukti P-65]. Dalam bukti itu diterangkan bahwa Ketua RT setempat membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus rupiah) untuk 1 (satu) orang, sementara orang yang membagikan uang itu mendapatkan Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Praktik curang ini bahkan diketahui sudah dilakukan selama 2 (dua) kali di daerah tersebut.

- **Politik Uang, Pelibatan Ketua RT dan Ajakan Memilih Paslon 1 Diungkapkan Oleh Warga Desa Pingaran Ilir**

Bahwa warga berterus terang telah menerima uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1 yang dibagikan oleh Ketua RT. Parahnya, pada saat membagikan, Ketua RT itu juga meminta warga agar memilih Paslon 1 [Bukti P-66]. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.00 s/d 00.08 : Pengakuan warga telah menerima uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang.
- 00.11 s/d 00.14 : “mengangguk”, (warga membenarkan Ketua RT yang membagikan uang tersebut saat di tanya oleh penanya).
- 00.15 s/d 00.25 : warga berterus terang ada ajakan dari Ketua RT untuk memilih Paslon 1.

- **Pengakuan Warga Penerima Uang dari Paslon 1 Melalui Ibu RT Setempat**

Berdasarkan [Bukti P-67] diterangkan bahwa warga menerima uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per KTP dari paslon 1 yang dibagikan oleh Ibu RT. Lebih lanjut, diakui pula bahwa warga lain di sekitar rumahnya juga mendapatkan uang yang sama dari Paslon 1.

- **Keterlibatan Pembakal (Kepala Desa) dan Ketua RT Dalam Praktik Pembagian Uang Sangat Nyata Terjadi**

Bahwa terdapat fakta berupa pengakuan warga RT 4 Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul yang menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1, yang dibagikan melalui Kepala Desa. Pembagian uang tersebut berbasis pada data lapangan (nama-nama) yang dicatat oleh Ketua RT setempat [Bukti P-68]. Selengkapnya dapat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi simak sebagai berikut:

- 00.24 s/d 00.31 : Warga mengaku mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 00.40 s/d 00.50 : Keterangan warga yang mengatakan Kepala Desa yang membagikan uang dari Paslon 1.
- 00.50 s/d 00.57: Ketua RT yang mencatat data-data dilapangan (nama-nama warga).

- **Politik Uang dan Keterlibatan Ketua RT Lagi-Lagi Terjadi di Desa Pingaran Ilir**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-69], seorang warga RT 5, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul membenarkan telah menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dari Paslon 1, melalui Ketua RT setempat. Lebih lanjut diterangkan, bahwa yang mendapatkan uang tersebut adalah para warga yang namanya telah didata oleh Ketua RT. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.27 s/d 00.35 : Pengakuan telah mendapatkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang.
- 00.35 s/d 00.42 : yang membagikan adalah Ketua RT atas nama Uus.
- 00.50 s/d 01.10 : warga menerangkan tidak semuanya mendapatkan uang tersebut, karena yang mendapatkan adalah orang-orang yang namanya dimasukan oleh Ketua RT.

3) Desa Tambak Danau

- **Warga yang notabene merupakan tim Paslon 1 berterus terang mendapatkan uang dari Paslon 1**

Bahwa warga di RT 4 Desa Tambak Danau, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar yang merupakan tim Paslon 1 membenarkan mendapatkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 pemilih di rumahnya ---**1 pemilih di satu rumah diberikan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**--- dari tim Paslon 1 yang bernama Hambali sebagaimana video **[Bukti P-70]**. Agar memudahkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, pengakuan ini dapat disimak pada menit ke:

- 00.58 s/d 01.05 : dirinya mengaku sebagai tim Paslon 1.
- 02.56 s/d 03.20 : pengakuan mendapatkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena di dalam rumahnya terdapat 3 (tiga) orang pemilih. 1 (satu) orang pemilih diberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 03.31 s/d 04.05 : uang diberikan oleh tim Paslon 1 yang bernama Hambali.

4) Desa Sungai Tuan Ilir

- **5 Mei 2021, Paslon 1 membagikan sejumlah uang kepada para Jamaah**

Bahwa berdasarkan bukti video **[Bukti P-71]**, terlihat tim Paslon 1 membagikan uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada para Jamaah Langgar (Mushola) Baiturrahman, RT 3 Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul. Pendokumentasian ini pada akhirnya terhenti karena jamaah yang bersangkutan ditekan oleh tim Paslon 1 untuk tidak mengambil foto maupun video.

Video tersebut pun telah terkonfirmasi oleh warga yang saat itu berada di tempat kejadian berdasarkan rekaman suara **[Bukti P-72]**. Poin-poin rekaman tersebut disajikan sebagai berikut:

- 00.30 s/d 00.58 : warga mengonfirmasi bahwa Paslon 1 membagikan uang di Langgar Baiturrahman, RT 3 Desa Sungai Tuan Ilir.
- 01.56 s/d 02.05 : Tim Paslon 1 menekan warga agar jangan mengambil video maupun foto, dan mengatakan "*ini biar jadi rahasia kita aja*".
- 02.48 s/d 03.05 : Anak-anak mendapatkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan orang dewasa mendapatkan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Paslon 1.

- 03.27 s/d 03.55 : Ada Paman Birin (Paslon 1), yang datang 2 (dua) mobil, yang pertama adalah mobil Paman Birin dan yang kedua adalah mobil anak buah Paman Birin.

- **1 (satu) Hari Sebelum PSU (8 Juni 2021), Warga Mengaku Diberikan Uang Disertai dengan Ajakan Untuk Mencoblos Paslon 1**

Bahwa warga Desa Sungai Tuan Ilir membenarkan telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1 sehari sebelum pelaksanaan PSU [Bukti P-73] (menit 00.00 s/d 00.12). Bahkan, pemberian uang tersebut disertai juga dengan ajakan kepada warga agar mencoblos Paslon 1 (menit 00.30 s/d 00.34).

- **Politik Uang Diketahui Dilakukan 2 (dua) Kali Oleh Paslon 1**

Bahwa berdasarkan bukti [Bukti P-74] warga RT 1 Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul membenarkan telah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dari Paslon 1, yaitu saat bulan Ramadhan dan menjelang PSU.

- **Warga Mengonfirmasi Sudah 2 (dua) Kali Menerima Pembagian Uang**

Berdasarkan video [Bukti P-75] warga mengakui menerima uang dari Paslon 1 sebanyak 2 (dua) kali.

- **Uang Sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Diberikan Kepada Warga Desa Sungai Tuan Ilir**

Bahwa seorang warga menerangkan telah menerima uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1 yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali [Bukti P-76]

5) Desa Kaliukan

- **8 Juni 2021, Pemberian Uang oleh Paslon 1 Terkonfirmasi oleh Warga Desa Kaliukan**

Berdasarkan video [Bukti P-77] warga menerangkan bahwa sehari sebelum pelaksanaan PSU (8 Juni 2021), terjadi pembagian uang di Desa Kaliukan dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Paslon 1. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.11 s/d 00.21 : 1 (satu) orang mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau di rumah ada 2 (dua) orang mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 00.24 s/d 00.34 : Mendapatkan (uang) dari Paslon 1 Paman Birin.
- 00.41 s/d 00.47 : Didata dulu sebelum besok pencoblosan, malamnya diberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (per 1 orang).

6) Desa Banua Anyar Sungai Tuan

- **Menjelang hari Pemungutan Suara Ulang, Terjadi Politik Uang yang Diinisiasi oleh Paslon 1**

Berdasarkan video **[Bukti P-78]** (menit 00.10 s/d 00.18) warga berterus terang telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1. Pembagian itu dilakukan sebelum Pemungutan Suara Ulang di Desa Banua Anyar Sungai Tuan.

7) Desa/Kelurahan Astambul Kota

- **Sekitar tanggal 13 April 2021 - 13 Mei 2021 (Bulan Ramadhan), Terjadi Praktik Politik Uang yang Dikemas dengan Modus Pembagian Zakat Oleh Paslon 1**

Bahwa politik uang dengan modus pemberian zakat berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Paslon 1 di daerah Astambul Kota. Hal ini diakui kebenarannya oleh salah seorang warga yang menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1, dan bahkan menurut keterangannya ada juga warga yang mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **[Bukti P-79]**.

8) Desa Tambangan

- **Aksi Borong Makanan, Mentraktir Warga Saat Hari Pencoblosan, Pembagian Bakul, Hingga Pemberian Uang Oleh Paslon 1 terjadi di Desa Tambangan.**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-80]** warga yang mengetahui kecurangan-kecurangan Paslon 1 di Desa Tambangan menerangkan fakta-fakta sebagai berikut;

- 00.40 s/d 00.48 : Paman Birin (Paslon 1) memborong makanan-makanan warung, yang kemudian dibagikan kepada warga sekitar.
- 00.49 s/d 00.53 : Pada hari Pemungutan Suara Ulang, Paman Birin mentraktir warga sebelum berangkat ke TPS.
- 01.13 s/d 01.25 : Paman Birin (Paslon 1) memborong ikan, yang kemudian dibagikan kepada warga.
- 03.26 s/d 03.37 : Paman Birin (Paslon 1) membagikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga di daerah Pasar Desa Tambangan.
- 03.52 s/d 04.15 : Dalam perjalanannya ke Makam Syekh Muhammad Aryad Al-Banjari, Paman Birin (Paslon 1) membagikan bakul-bakul sembako kepada warga. (Dilakukan sebelum Pemungutan Suara 9 Desember 2020).

9) Desa Pasar Jati

- **Pelibatan Pembakal (Kepala Desa) Untuk Membagikan Uang Kepada Warga Dilakukan Oleh Paslon 1**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-81]** warga mengakui menerima uang dari Paslon 1 yang dibagikan oleh Kepala Desa setempat (menit 01.11 s/d 01.22).

10) Desa Kelampaian Ilir

- **Pengakuan Warga yang Diberikan Uang oleh Paslon 1 Untuk Dibagikan Kepada Para Warga Lain**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-82] salah seorang warga RT 1 Desa Kelampaian Ilir berterus terang dipercaya oleh Paman Birin (Paslon 1) untuk menerima dan membagikan uang kepada para warga. Namun, uang itu pada akhirnya tidak dibagikan kepada para warga melainkan disumbangkan ke Langgar (Mushola) RT 1.

- **Paslon 1 Secara Aktif Mendatangi Rumah-Rumah Warga Untuk Membagikan Uang**

Bahwa warga mengaku sudah 2 (dua) kali menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1 yang keliling mendatangi rumah-rumah warga [Bukti P-83].

11) Desa Kelampaian Ulu

- **Politik Uang Terang-Terangan Dilakukan Oleh Paslon 1 Kepada Warga Desa Kelampaian Ulu Sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang**

Bahwa lagi-lagi terdapat pengakuan warga yang menerima uang dari Paslon 1 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang di rumahnya, yang kali ini terjadi di Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Parahnya, uang tersebut adalah kali kedua ia terima, yang sebelumnya pernah juga mendapatkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Paslon 1 untuk 5 (lima) orang di rumahnya (pada saat itu kakek dari warga tersebut masih hidup) [Bukti P-84].

12) Desa Kelampaian Tengah

- **Praktik Politik Uang Bukan Hanya Terjadi Sebelum PSU, Namun Dilakukan Pula Setelah Pencoblosan**

Bahwa praktik politik uang nampaknya betul-betul dilakukan secara masif oleh Paslon 1, bahkan setelah pencoblosan sekalipun. Hal ini jelas diakui kebenarannya oleh warga di Desa Kelampaian Tengah yang menjelaskan bahwa telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah melakukan pencoblosan pada hari Rabu tanggal 9 Juni lalu [Bukti P-85].

13) Desa Sungai Tuan Ulu

- **Serangan Fajar Sangat Nyata Dilakukan Paslon 1**

Bahwa sehari sebelum dilakukannya PSU (8 Juni 2021), seorang warga bernama Abdul Somad memberikan fakta atas adanya praktik politik uang yang terjadi di Desa Sungai Tuan Ulu oleh Paslon 1. Dirinya juga mengakui telah menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh timses Paslon 1 [Bukti P-86]. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.26 s/d 00.31 : Pengakuan mengenai adanya pembagian uang menjelang PSU.
- 00.31 s/d 00.36 : Pengakuan telah menerima uang 200 ribu per orang.
- 00.50 s/d 01.01 : Pembagian uang dilakukan menjelang PSU, tepatnya pada malam hari sebelum PSU (8 Juni 2021).
- 01.02 s/d 01.06 : Yang membagikan uang tersebut adalah timses Paslon 1.

94. Bahwa selain bukti-bukti berupa video maupun rekaman suara yang menunjukkan fakta adanya politik uang disertai dengan ajakan memilih Paslon 1 di banyak Desa di Kecamatan Astambul tersebut, untuk semakin menguatkan itu, para warga di Kecamatan Astambul juga mengakui dan membenarkan telah menerima dan/atau mengetahui adanya pemberian uang dan/atau barang dari Paslon 1 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai dengan sadar, tanpa paksaan, intimidasi dan ancaman [Bukti P-87].
95. Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 12.507 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 13.244 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 6.687 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 5.654 suara [Bukti P-87a.1] [Bukti P-87a.2].
96. Bahwa oleh karena itu, kami mohon agar menjadi perhatian serius bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi karena fakta terjadinya politik uang yang begitu terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Paslon 1 adalah sangat nyata, terlihat dan tidak terelakkan lagi.

B.3. Kecamatan Martapura

97. Bahwa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terjadi politik uang yang TSM dan dapat dijelaskan secara gamblang dalam agenda keterangan saksi yang merupakan bekas tim Paslon 1.
98. Bahwa pada tanggal 9 April 2021, terdapat pertemuan antara Tim Paslon 1 dengan hampir setiap Ketua RT. Pertemuan tersebut terjadi di Posko Gunung Ronggeng, Desa Indrasari. Dalam pertemuan relawan Paslon 01 tersebut, Pemateri atas nama Arief memberikan beberapa instruksi kepada para relawan yakni memasang stiker berwarna putih bertuliskan "Ayo Ke TPS, Jangan Golput" di Rumah Warga, Memasang Spanduk dan mendata pemilih dengan formulir Relawan Kesuksesan PSU Pilgub Kalsel. Modus penempelan stiker-stiker di rumah warga tersebut merupakan penanda/kode pemilih H Sahbirin Noor yang sudah terdata dan akan mendapatkan Zakat dari H Sahbirin Noor sebesar Rp 100.000,00. Pendataan sekaligus pemasangan stiker-stiker ini diinstruksikan dilaksanakan dalam waktu selama dua hari.
99. Bahwa setelah pertemuan tersebut, di salah satu Kelurahan di Kecamatan Martapura, seluruh RT ikut menjadi bagian tim Paslon 1 dengan menerima gaji Rp 2.500.000/perbulan. Sementara untuk Kepala Desa/Lurah menerima Rp 5.500.000/perbulan, dengan masa kerja April - Mei 2021. Sementara pendamping RT menerima Rp 2.000.000. Selanjutnya setiap pendamping RT yang telah dipilih kemudian ditugaskan untuk melakukan pendataan pemilih, berupa Nama, NIK, Alamat dan Nomor Ponsel yang dituangkan dalam Formulir Kesuksesan PSU Pilgub Kalsel yang kemudian akan diberikan zakat dari Sahbirin Noor.
100. Bahwa selanjutnya, Koordinator Desa (Kordes) yang ditunjuk ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh data pemilih yang telah terdata dalam Formulir Kesuksesan PSU Pilgub Kalsel, kemudian akan diserahkan ke Tim Doser Batulicin di Posko Gunung Ronggeng.
101. Bahwa pada 20 April 2021, diadakan pertemuan Tim Paslon 1 di rumah Kepala Desa Tanjung Rema Darat bernama Sahatam. Pertemuan tersebut bertujuan menerangkan jumlah penerima uang zakat dari H Sahbirin Noor. Pertemuan dihadiri oleh para Koordinator Desa dari Cindai Alus,

Jawa, Pesayangan, Tanjung Rema Darat, Sekumpul, dan Keraton serta 1 orang Koordinator Kecamatan Martapura Kota yakni Puput dan Tim Doser antara lain Arif, Tedi, Suherman.

102. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Relawan Paslon 01 dari beberapa desa/kelurahan, termasuk Kordes maupun para RT, diundang ke Posko Gunung Ronggeng guna menghadiri rapat koordinasi pembagian politik uang dengan modus Zakat Sahbirin Noor, penyerahan gaji, dan buka bersama. Pada saat itu uang yang diterima untuk dibagikan ke pemilih berjumlah variatif. Ada yang mendapat kurang lebih Rp 12.500.000 yang kemudian dibagikan ke 128 Pemilih di salah satu TPS, pembagian uang dilakukan sejak 6 Mei 2021.
103. Pada 3 Juni 2021, setiap kordes di salah satu Kelurahan dikumpulkan di tempat Pencucian Mobil H. Anang Tarak di Jl. Sukaramai, untuk mendistribusikan uang yang akan diberikan kepada pemilih untuk mencoblos Paslon 01. Hal ini sesuai dengan perintah Arief, yang menginstruksikan kepada Kordes dan Relawan agar menyampaikan kepada setiap penerima uang, bahwa uang tersebut berasal dari Sahbirin Noor dan oleh karenanya pemilih harus mencoblos H Sahbirin Noor (Paslon 01).
104. Bahwa pada 9 Juni 2021, terjadi pula penjemputan paksa kepada pemilih yang telah menerima uang untuk memilih Paslon 1 namun tidak datang ke TPS.
105. **Bahwa keterlibatan aparat desa, Lurah, Ketua RT dan Pendamping RT di Kecamatan Martapura untuk memenangkan Paslon 01 adalah fakta yang tidak terbantahkan sesuai dengan bukti Pakta Integritas yang juga merupakan sumpah atau bai'at [vide Bukti P-5a]. Dalam bai'at tersebut, terdapat jaminan dari Oknum RT untuk memberikan suara pasti untuk memilih Paslon 1.**
106. Bahwa keterlibatan Aparat Desa seperti Ketua RT maupun pendamping RT dalam politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 adalah fakta yang benar-benar terjadi sebagaimana terurai sebagai berikut :
 - 1) Tangkapan percakapan antara bekas Tim Paslon 1 dengan oknum RT bernama Trico yang menunjukkan bahwa ada koordinasi dalam proses pendataan daftar nama penerima politik uang dengan modus zakat H Sahbirin **[Bukti P-87a]**
 - 2) Tangkapan percakapan antara bekas Tim Paslon 1 dengan oknum RT bernama Arly yang menunjukkan bahwa ada koordinasi dalam proses pelaporan/penyerahan data pemilih yang sudah terkumpul **[Bukti P-87b dan Bukti P-87c]**. Tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa terdapat perintah dari tim Paslon 1 yang meminta Arly agar segera mengantarkan data pemilih yang sudah terkumpul ke suatu tempat karena akan segera diantarkan kepada Arief di Posko Gunung Ronggeng (Base Pemenangan Paslon 01). Dalam tangkapan layar tersebut juga terlihat komunikasi terkait dana rumah singgah (Rumah Singgah = Rumah penitipan sementara uang yang akan dibagikan kepada pemilih) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap rumah singgah akan diberikan imbalan sebesar Rp 1.200.000,00;
 - 3) Tangkapan percakapan antara bekas Tim Paslon 1 dengan oknum RT bernama Salman yang menunjukkan bahwa ada koordinasi dalam proses pelaporan/penyerahan data pemilih yang sudah terkumpul. Tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa terdapat perintah yang meminta Salman agar segera mengantarkan data pemilih yang sudah terkumpul karena akan segera diantarkan kepada Arief di Posko Gunung Ronggeng (Base Pemenangan Paslon 01) **[Bukti P-87d dan Bukti P-87e]**.

107. Bahwa berdasarkan tangkapan layar menunjukkan bahwa adanya pelibatan lurah menjadi bagian dari Tim Paslon 01 [**Bukti P-87f**]. Pelibatan lurah terbukti dengan adanya koordinasi dan laporan dari Paslon 1 kepada Lurah Kelurahan Jawa mengenai biaya-biaya operasional Tim Paslon 01;
108. Bahwa berdasarkan bukti tangkapan layar percakapan menunjukkan bahwa adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 kepada pemilih. Politik uang ini terbukti dengan adanya komunikasi pesan antara Tim Paslon 1 dengan Aulia sebagai wakil RT [**Bukti P-87g**].
ada percakapan menarik sebagai berikut:
- Aulia : *Yg smlm tu klo ka,, yg d'njukinx smlm.. Knp dikumpul ge ka*
(Yang ditunjuk semalam kenapa dikumpulkan lagi(?))
- Tim Paslon 1 : *(tanda oke) Handak mmbari serangan fajar pulang*
(Hendak memberikan serangan fajar)
- Aulia : *Oough... brp sorang*
(Oh, berapa untuk satu orang?);
- Hal ini menunjukkan bahwa ada rencana yang sudah disusun sedemikian rupa untuk memberikan serangan fajar (politik uang) kepada calon pemilih pada saat pelaksanaan PSU 9 Juni 2021;
109. Bahwa berdasarkan uraian diatas, di Kecamatan Martapura telah terbukti adanya politik uang yang terjadi yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 dan dilakukan secara sistemik dan terencana dengan melibatkan aparat desa. Hal itu pun dapat terlihat dari *handphone* bekas koordinator Paslon 1 [**Bukti P-87h**] yang menjelaskan bagaimana rencana dan eksekusi politik uang tersebut dilakukan.
110. Bahwa lebih konkret, peristiwa politik uang yang terjadi di Kecamatan Martapura yang Pemohon berhasil rekam terjadi di 22 dari 26 Desa/Kelurahan pada Kecamatan Martapura (84%) yang akan diuraikan sebagai berikut:
- 1) **Desa Bincau**
 - **Terjadi Pembagian Uang di Desa Bincau, Martapura**
Bahwa berdasarkan [**Bukti P-88**] terjadi pembagian uang di Desa Bincau kepada Calon Pemilih oleh Tim Paslon 1 (Menit 0:10 - 0:13) 5 hari sebelum Hari Raya Puasa 2021 dengan modus zakat dari Paman Birin (H Sabirin Noor) sebanyak Rp 300.000,00 per 3 orang (Menit 1:12 - 1:14);
 - 2) **Desa Cindai Alus**
 - **2 Mei 2021, Terjadi Pembagian Ikan Gratis**
Bahwa berdasarkan [**Bukti P-89**] H Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) melakukan politik uang dengan modus membagikan ikan gratis kepada warga sekitar di Gang Murai, Desa Cindai Alus, Martapura. Fakta adanya politik uang dengan modus pembagian ikan gratis ini juga diperkuat dengan [**Bukti P-90**]
 - **6 Juni 2021, Paman Birin Melakukan Politik Uang Dengan Modus Memborong Kue & Memberikan Sejumlah Amplop Berisi Uang Kepada Pedagang**
Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat atas nama Ahmad Syarif [**Bukti P-91**] telah terjadi Pemasangan spanduk Paslon 1 di tempat umum yang mana si pemasang spanduk tersebut diberi Paman Birin Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), padahal sebelumnya spanduk Paslon 1 tersebut tidak terpasang, serta pada saat itu terjadi aksi borong makan di pasar Kue Khas Banjar (Pasar Kuliner Martapura), sebelumnya Paman Birin berkunjung / menyapa warga pedagang yang tertimpa musibah kebakaran dan memberikan

sejumlah amplop berisikan uang kepada 13 pedagang yang tertimpa musibah kebakaran tersebut (05.06.2021 pukul.19.00 WITA);

- **Pembagian Uang di Jl. Pangeran Abdurrahman**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-92] terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1 sejumlah Rp 100.000,00 (Menit 1:10 -1:20) sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang 9 Juni 2021;
- **Pembagian Uang di Jl. Belahan, Cindai Alus, Martapura**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-93] terjadi pembagian uang oleh Paslon 1. Berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta bahwa terjadi pembagian uang sejumlah Rp 100.000,00 per orang dan dilakukan menjelang pemungutan suara ulang.
- **Pemasangan Spanduk Penanda Pemilih**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-94] terjadi pemasangan spanduk yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut.

3) Desa Indrasari

- **Tim Paslon 1 melakukan pembagian Zakat & Uang di RT 3 Indrasari, Martapura pada bulan Ramadhan dan Menjelang PSU 9 Juni 2021**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-95] Tim Paslon 1 melakukan politik uang dengan modus pembagian zakat pada saat bulan ramadhan dan politik uang berupa pemberian uang kepada warga di RT 3 Indrasari, Martapura menjelang pemungutan suara ulang.

4) Desa Jawa Laut

- **Sebelum Pemungutan Suara Ulang, Tim Paslon 1 Melakukan Pembagian Uang Kepada Calon Pemilih.**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-96] terjadi pembagian uang sejumlah Rp 100.000,00 (Menit 0:19-0:35) kepada warga di Desa Jawa Laut. Fakta ini menerangkan bahwa politik uang secara nyata telah terjadi dan dilakukan oleh Tim Paslon 1.

5) Kelurahan Jawa

- **Sebelum Pemungutan Suara Ulang, Tim Paslon 1 Melakukan Pembagian Uang Kepada Calon Pemilih.**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-97] terjadi pembagian uang bersamaan dengan pembagian surat undangan memilih sejumlah Rp 100.000,00 per orang calon pemilih. Berdasarkan bukti tersebut, 4 orang warga (calon pemilih) diberikan uang sejumlah Rp 400.000,00. Fakta ini menerangkan bahwa politik uang secara nyata telah terjadi dan dilakukan oleh Tim Paslon 1 di Kelurahan Jawa.

6) Kelurahan Keraton

- **24 Mei 2021, Warga Menerima Politik Uang Dengan Modus Zakat dari Paman Birin**
Bahwa telah terjadi pembagian zakat yang disertai dengan pendataan (pengumpulan data) oleh seseorang kepada warga di Jalan Mufakat Gg. Sau, Kelurahan Keraton [Bukti P-98]. Pembagian zakat yang disertai dengan pengumpulan data berupa fotocopy KTP (Menit 2:47- 3:18) ini sangat nyata telah menunjukkan adanya politik uang agar memilih Paslon 1. Politik uang dengan modus zakat berupa uang Rp100.000,00/orang tersebut dibagikan untuk atas nama Paman Birin (H Sahbirin Noor) (Menit 3:51- 4:14). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai modus politik uang, salah satunya dengan membagikan uang dengan modus berbagi zakat secara terang benderang telah terjadi.
- **5 April 2021, Pembagian Bakul Sembako di Aula UPT Dinas Pendidikan Banjar**

Bahwa telah terjadi pembagian bakul yang berisikan sembako, yang bertuliskan Bakul Paman (*Paman*; citra diri Calon Gubernur Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor) di wilayah pemungutan suara ulang dan bahkan terjadi di area Fasilitas Pemerintahan tepatnya di UPT Pendidikan Kabupaten Banjar Kecamatan Martapura Kota. **[Bukti P-99]** Fakta terjadinya pembagian sembako ini dibenarkan dan diakui oleh Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kota, Hj Hermawai. Yang mana kemudian terungkap bahwa pembagian sembako tersebut dilakukan tanpa seizin Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kota, Hj. Hermawai sebagaimana surat keterangan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kota, Hj. Hermawai tertanggal 6 April 2021. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang dengan modus pembagian sembako telah nyata dan terang benderang terjadi;

- **5 Juni 2021, Pengakuan Istri Warga yang Menerima Politik Uang.**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-100]** terjadi pembagian uang sebesar Rp100.000,00 oleh seorang RT bernama Ikip di Kelurahan Keraton, Martapura pada tanggal 5 Juni 2021;

- **9 Juni 2021, Ada Tawaran Politik Uang Untuk Memilih Paslon 1**

Bahwa terdapat ajakan untuk memilih Paslon 1 dengan imbalan bahwa pemilih yang memilih Paslon 1 akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 melalui RT 26 untuk memilih Paman Birin (Paslon 1), Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 9 Juni 2021 **[Bukti P-101]**. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 09.00 WITA dimana saat itu Siti Juawairiyah, seorang calon pemilih menuju TPS RT.026 Gg.Sadulur RT.026 Kelurahan Keraton Martapura untuk mencoblos di TPS tersebut, namun sebelum mencoblos dia dihampiri oleh Ketua RT setempat yang bernama Dayat memberikan amplop berisikan uang untuk memilih Paslon 1 (Paman Birin), namun Saudari Siti Juawairiyah menolaknya;

- **Adanya Pembagian Uang Kepada Warga, Rp200.000,00 (Rp100.000,00 berupa zakat pada saat Ramadhan dan Uang Rp100.000,00 menjelang PSU.**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-102]** telah terjadi pembagian uang oleh Paslon 1 (Menit 0:32 - Menit 0:37) sebanyak Rp200.000,00 dimana Rp100.000,00 diberikan pada saat Bulan Ramadhan dalam bentuk modus zakat dan Rp100.000,00 diberikan pada saat menjelang pemungutan suara ulang (Menit 0:08 – 0:25). Pembagian uang menjelang PSU di Kelurahan Keraton ini juga diperkuat dengan kesaksian warga yang menerima uang sebelum PSU dari Paslon 1 sebagaimana **[Bukti P-103]**;

- **Adanya Pemasangan Spanduk Ayo Memilih di Gang Cendrawasih, Keraton, Martapura**
Bahwa berdasarkan **[Bukti P-104]** terjadi pemasangan spanduk di Gg Cendrawasih yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut

7) Desa Labuan Tabu

- **Terjadi Pembagian Uang di Labuan Tabu, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-105]** terjadi pembagian uang kepada calon pemilih di desa Labuan Tabu Martapura sejumlah Rp100.000,00;

8) Desa Murung Kenanga

- **5 Juni 2021, H Sahbirin Noor melalui timnya membagikan uang di Murung Kenanga, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-106]** melakukan politik uang dengan melakukan pembagian uang kepada calon pemilih agar memilih Paslon 1 pada saat Pemungutan Suara Ulang Pilgub Kalsel. Calon pemilih diberikan uang Rp100.000,00 oleh Naim **[Bukti P-107]** dan **[Bukti P-108]**.

9) Kelurahan Murung Keraton

- **30 Maret 2021, Warga Melaporkan Adanya Pembagian Bakul “Paman Birin” oleh Sahbirin Noor**

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, H Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1 melakukan pembagian Bakul Sembako yang diberi tanda/tulisan “Paman Birin” kepada warga di Kelurahan Murung Keraton [Bukti P-109]

10) Desa Pesayangan Barat

- **7 Mei 2021, Terdapat Sembako dengan Tulisan Paman Bakul Siap Dibagikan di RT 4 Pesayangan Barat, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-110] terdapat sejumlah sembako yang dibungkus dalam sebuah bakul dengan bertuliskan Paman Bakul di RT 4 Pesayangan Barat, Martapura. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Pesayangan Barat, terdapat politik uang yang dilakukan secara masif untuk meraup suara pemilih pada PSU pada 9 Juni 2021 di Pilgub Kalsel;

11) Desa Pesayangan Selatan

- **Pendataan Zakat Paman Birin oleh RT 2 Pesayangan Selatan, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-111] dilakukan oleh RT pendataan untuk keperluan pembagian zakat H Sahbirin Noor. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi upaya yang masif untuk melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih;

- **Tim Paslon 1 Membagikan Uang di Pesayangan Selatan, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-112] Tim Paslon 1 melakukan pembagian uang kepada warga sebesar Rp 100.000,00 di Pesayangan Selatan;

12) Kelurahan Pesayangan

- **H Sahbirin Noor dan Tim berbagi Sembako di Desa Pesayangan, Martapura dalam kurun waktu PSU Pilgub Kalsel**

Bahwa terjadi pembagian sembako yang dilakukan H. Sahbirin Noor dan Tim di Desa Pesayangan Martapura yang dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan atau tahapan PSU Pilgub Kalsel [Bukti P-113]

- **Keterangan Penerima Uang RT 12 atas Nama Ramli Desa Pesayangan, Martapura saat Bulan Ramadhan dan Sekitar 3 Hari Menjelang PSU**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-114] terjadi pembagian uang kepada calon pemilih sebanyak Rp100.000,00 per orang yang mana kemudian oleh pembagi hanya dibagikan sebesar Rp80.000,00 dan sisanya Rp20.000,00 diambil oleh pembagi (menit 0:40 - 0:50).

- **Warga di Gang Luntas, Pesayangan, Martapura diberikan Uang dan diarahkan Memilih Paslon 1**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-115] terjadi pembagian uang Rp100.000,00 kepada warga dan ada arahan untuk memilih Paslon 1;

- **Pemasangan Spanduk Ayo Memilih di Pesayangan**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-116] terjadi pemasangan spanduk di Gg Cendrawasih yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut

13) Kelurahan Sekumpul

- **Warga Diberikan Sejumlah Uang Agar Memilih Paslon 1, Namun Ditolak Oleh Beberapa Warga**

Bahwa di Kelurahan Sekumpul, telah terjadi penawaran sejumlah uang agar calon pemilih memilih Paslon 1, meskipun kemudian oleh beberapa warga ditolak secara langsung. **[Bukti P-117]** dan **[Bukti P-118]**. Hal ini menunjukkan bahwa secara terang-terangan terjadi upaya politik uang yang dilakukan agar para pemilih memilih Paslon 1. Persoalannya bukan apakah diterima atau tidaknya uang, tetapi fakta ini menunjukkan serta mengkonfirmasi beberapa dalil dan peristiwa lainnya bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan secara masif;

- **Terjadi Pembagian Uang di Sekumpul, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-119]** terjadi pembagian uang dan sembako kepada warga di Sekumpul yang dilakukan oleh Tim Paslon 1;

- **Pembagian Uang Kepada Calon Pemilih (Paman Hata), dan Jualannya Diborong** terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1 sebanyak dua tahap yakni pada saat bulan Ramadhan dan menjelang pemungutan suara ulang **Sahbirin Noor, di RT 6 Sekumpul Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-120]** terjadi pembagian uang kepada salah satu warga. Uang tersebut bahkan diberikan sembari melakukan pendataan. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa kepada orang yang sama, H Sahbirin Noor melakukan aksi borong jualan, yang dengan penalaran yang sangat sederhana dapat diartikan merupakan upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan politik uang dengan modus memborong jualan dan membagikannya kepada warga.

- **29 Mei 2021, H Sahbirin Noor, membagi-bagikan pisang dan semangka gratis kepada Pemilih Kecamatan Martapura Kota di Pasar Sekumpul pada 29 Mei 2021.**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-121]** H Sahbirin Noor melakukan pembagian pisang dan semangka gratis kepada warga di Pasar Sekumpul pada 29 Mei 2021. Pembagian ini dilakukan di daerah PSU pada saat tahapan PSU pula dan dibagikan kepada warga calon pemilih. Hal ini sangat mudah dapat diketahui dengan penalaran yang sederhana merupakan upaya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih H Sahbirin Noor dalam PSU 9 Juni 2021 di Pilgub Kalsel.

14) Kelurahan Sungai Paring

- **Pembagian Uang Untuk Memilih Paslon 1 oleh Anak Ketua RT di Sungai Paring, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-122]** terjadi pembagian sejumlah uang oleh anak RT di Jalan Al Jihad Nomor 183, Sungai Paring Kecamatan Martapura, agar para pemilih memilih Pasangan Calon 1 pada saat pemilihan suara ulang 9 Juni 2021

- **Pembagian Uang Untuk Memilih Paslon 1 di RT 10 Sungai Paring, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-123]** terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1 (Menit 0:08 - 0:12 & Menit 1:02 - 1:03) sejumlah Rp200.000,00 (Menit 0:51 - 0:53) kepada calon pemilih di RT 10, Sungai Paring, Martapura (Menit 1:15 - 1:38)

- **Pemasangan Spanduk Ayo Memilih di Sungai Paring**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-124]** terjadi pemasangan spanduk yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut

15) Kelurahan Sungai Sipai

- **Saat Bulan Ramadhan 1442 H, Paman Birin (H Sahbirin Noor) Membagikan Uang dan Memborong Sayur di Sungai Sipai, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-125] dan [Bukti P-126] pada Bulan Ramadhan 1442 H, H. Sahbirin Noor melakukan aksi politik uang dengan memborong sayuran di Sungai Sipai dan membagikannya kepada warga setempat. Perbuatan ini merupakan bentuk politik uang karena perbuatannya dilakukan pada saat rangkaian proses/tahapan pemilihan suara ulang dan dilakukan didaerah yang termasuk sebagai wilayah PSU.

16) Desa Tambak Baru Ilir

- **Terjadi Pembagian Uang Sebanyak dua tahap di Tambak Baru Ilir, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-127] terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1 sebanyak dua kali yakni pada saat Bulan Ramadhan dan beberapa hari menjelang pemungutan suara ulang di Tambak Baru Ilir, Martapura.

17) Desa Tambak Baru Ulu

- **4 Juni 2021, Paman Birin (H Sahbirin Noor) membagikan sembako kepada Pemilih di Desa Tambak Baru Ulu**

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 09:00 hingga selesai, H. Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) dan rombongan melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di Desa Tambak Baru Ulu, dimana daerah ini merupakan wilayah PSU [Bukti P-128] dan [Bukti P-129] Pembagian sembako dilakukan dengan menggunakan 1 Mobil Mitsubishi Pajero dan 2 Unit Toyota Pick Up.

- **Terjadi Pembagian Uang di Tambak Baru Ulu, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-130] terjadi pembagian uang oleh Ketua RT (Menit 0:14 - 0:19) RT 01 Tambak Baru Ulu (Menit 1:15 - 1:20) sebanyak dua tahap yakni pada saat Bulan Ramadhan sebanyak Rp100.000,00 dan Rp100.000,00 beberapa hari menjelang Pemungutan Suara Ulang (Menit 0:40 - 0:46)

18) Desa Tambak Baru

- **10 April 2021, Penempatan Bakul Sembako Paman Bakul di Rumah Mantan Kades Tambak Baru, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-131] terdapat penempatan sejumlah Bakul berisi sembako yang bertuliskan Paman Bakul di rumah Mantan Kepala Desa Tambak Baru Bakul-bakul sembako ini akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pembagian bakul sembako ini lagi-lagi mengkonfirmasi rangkaian politik uang dengan berbagai modus yang dilakukan oleh Paslon 1, terlebih pembagian bakul sembako ini dilakukan di wilayah PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- **Pembagian Sembako Paman Bakul di Tambak Baru, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-132] dapat dilihat secara faktual terjadi pembagian sembako yang dibagikan dalam bakul bertuliskan paman bakul;

- **Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru, Martapura**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-133] pada menit 0:06-0:12) Tim Sukses Paslon 1 melakukan pembagian uang berupa zakat pada saat ramadhan sebesar Rp100.000,00 sebelum PSU tanggal 9 Juni 2021

19) Kelurahan Tanjung Rema Darat

- **5 Mei 2021, H Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) Melakukan Politik Uang dengan Modus Membagikan Ikan Gratis di Tanjung Rema Darat**

Bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh H. Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) dengan modus memberikan pembagian ikan gratis kepada warga di Kelurahan Tanjung Rema Darat. Pembagian ikan secara gratis ini merupakan politik uang dengan modus diluar pemberian uang secara tunai, karena dilaksanakan pada saat menjelang Pemungutan Suara Ulang dan dilakukan di wilayah PSU sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. **[Bukti P-134]**

- **Terjadi Pembagian Bakul Berisi Sembako di Tanjung Rema Darat, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-135]** menunjukkan bahwa terjadi pembagian sembako yang berisikan beras, teh, gula, kopi 5 bungkus, pada saat bulan Ramadhan 1442 H (Menit 1:20-1:25) oleh tim Paslon 1 untuk mengarahkan calon pemilih untuk memilih Paslon 1. Padahal pembagian sembako tersebut dilakukan oleh Tim Paslon 1 pada saat masa PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara terang telah menunjukkan adanya politik uang dengan modus pembagian sembako.

- **Pembagian Uang di RT 2 Tanjung Rema Darat, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-136]** terdapat pembagian uang berupa zakat Rp 100.000,00 (menit 0:12-0:18) di RT Tanjung Rema Darat Martapura

20) Desa Tanjung Rema

- **13 April 2021 - H Sahbirin Noor Melakukan Politik Uang dengan Modus Berbagi Pisang Gratis di Tanjung Rema, Martapura**

Bahwa H Sahbirin Noor melakukan politik uang dengan modus berbagi Pisang Gratis di Tanjung Rema yang mana adalah wilayah PSU dan dilakukan pada saat masa pelaksanaan PSU **[Bukti P-137]** dan **[Bukti P-138]**

- **13 April 2021, Tim Paslon 1 Melakukan Politik Uang Dengan Modus Berbagi Sembako Gratis bertuliskan Paman Bakul di Tanjung Rema**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-139]** Tim Paslon 1 melakukan politik uang dengan modus berbagi sembako gratis yang dibungkus dalam bakul bertuliskan Paman Bakul dan dilaksanakan di wilayah PSU dan disaat berlangsungnya tahapan PSU Pilgub Kalimantan Selatan.

- **Awal Ramadhan, H Sahbirin Noor Berbagi Sembako Gratis di Tanjung Rema, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-140]** H Sahbirin Noor melakukan politik uang dengan modus berbagi sembako gratis di wilayah PSU pada saat masih dalam rangkaian tahapan PSU

- **Pembagian Uang di RT 7 Tanjung Rema, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-141]** Tim Paslon 1 melakukan pembagian uang sebanyak Rp100.000,00 per orang kepada calon pemilih sebelum melakukan pemungutan suara ulang 9 Juni 2021. Berdasarkan keterangan dalam bukti tersebut, para calon pemilih dijanjikan akan diberikan uang secara bertahap yakni pra dan pasca PSU, namun Tim Paslon 1 hanya membagikan pra pelaksanaan PSU sebanyak Rp 100.000,00 per orang.

21) Desa Tunggul Irang

- **4 Juni 2021, Pengakuan Saksi Paslon 1 Adanya Pembagian Uang Rp100.000,00**

Bahwa terdapat pengakuan dari Tim Paslon 1 bahwa terjadi pembagian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) oleh saksi Paslon 1 (BirinMU) **[Bukti P-142]**.

Lengkapya bahwa saksi BirinMU dalam rekaman suara tersebut menyebutkan bahwa:

“undangan itu undangan KPPS bukan KPPS membagi, aku kada pegawai di KPPS lagi, aku di tim paman birin, namun inya ma hendak mangambil duit paman birin, ada

wadah ku na seratus, di data ikam ni kada da urang manggantiakan, urang mengganti, urangnya kada ku cari jadi kuganti ikam'

- **4 Juni 2021, Calon Pemilih Diajak Untuk Memilih Paslon 1 Dengan Imbalan Uang Rp100.000,00**
Bahwa selanjutnya di TPS 2 RT 3, Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 4 Juni 2021 terdapat ajakan melalui pesan whatsapp oleh Tim Paslon 1 kepada calon pemilih agar memilih Paslon 1 dengan imbalan pembagian uang sejumlah Rp 100.000,00 oleh Saksi BirinMU (Paslon 1) atas nama Dewi [Bukti P-143].

22) Desa Tungkaran

- **10 April 2021, Tim Paslon 1 melakukan Pembagian Sembako dalam Bakul yang bertuliskan "Paman Bakul" di Desa Tungkaran, Martapura**
Bahwa pada tanggal 10 April 2021, di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura terjadi politik uang dengan modus pembagian sembako dalam bakul yang bertuliskan "Paman Bakul" (Paman = merujuk kepada Paman Birin atau H. Sahbirin Noor, Calon Gubernur Paslon 1). Pembagian sembako ini dilaksanakan di daerah wilayah PSU dan dilakukan pada tahapan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. [Bukti P-144].
- **Pembagian Uang di RT 4 Tungkaran, Martapura**
Bahwa berdasarkan [Bukti P-145] terjadi pembagian uang di RT 4 Desa Tungkaran, Martapura, dimana seorang warga mengaku menerima uang dari Paslon 1 sebanyak Rp 300.000,00 untuk 3 orang pemilih sebelum pelaksanaan PSU 9 Juni 2021;

111. Bahwa selain bukti-bukti dari berbagai uraian peristiwa diatas yang terjadi di banyak desa yang tersebar, politik uang dengan pembagian uang kepada calon pemilih nyata terjadi dan diakui oleh beberapa pemilih yang melakukan pencoblosan pada saat Pemungutan Suara Ulang [Bukti P-146]. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang yang sangat masif dan terbuka terjadi di Kecamatan Martapura.
112. Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 27.010 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 29.138 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 24.613 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 19.480 suara [Bukti P-146a] [Bukti P-146b]

B.4. Kecamatan Mataraman

113. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 6 dari 15 Kelurahan/Desa pada Kecamatan Mataraman (40%) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) **Desa Bawahhan Selan**
 - **Bulan Ramadhan 1442 H, Modus politik uang dengan cara pembagian uang zakat kepada warga Desa Bawahhan Selan untuk memilih Sahbirin Noor**
Bahwa telah terjadi pembagian uang zakat pada Bulan Ramadhan sebagai modus politik uang yang bermaksud untuk mengajak warga di Desa Bawahhan Selan Kecamatan Mataraman untuk memilih Sahbirin Noor [Bukti P-147] pada detik ke 0:14 sampai 0:16 beberapa warga dalam video itu mengaku telah mendapatkan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).

- 2) **Desa Simpang Tiga**
 - **Pengakuan mendapatkan politik uang dari Paman Birin (Paslon 1)**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga di Desa Simpang Tiga, Mataraman bernama Ibu Aisyah telah mendapatkan politik uang dari Tim Paman Birin (Paslon 1) **[Bukti P-148]**
 - 3) **Desa Baru**
 - **Pengakuan warga ditawarkan politik uang dan diminta petunjuk terkait kondisi dan informasi desa setempat untuk penyebaran politik uang**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga yang pernah ditawarkan oleh tim relawan Paslon 1 untuk menerima politik uang melalui RT setempat dan pernah memberikan arahan serta gambaran mengenai kondisi dan informasi desa tersebut untuk dijadikan target politik uang Paslon 1 **[Bukti P-149]** dan **[Bukti P-150]**
 - 4) **Desa Mataraman**
 - **tanggal, Pengakuan warga menerima politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya pengakuan secara jelas dan nyata dari warga di RT 4 RW 4 Desa Mataraman Kecamatan Mataraman, mendapatkan sejumlah uang dari Paslon 1 sebagai modus kecurangan dalam menghadapi PSU tanggal 9 Juni 2021 **[Bukti P-151]** dan **[Bukti P-152]**
 - 5) **Kelurahan Takuti**
 - **tanggal, Pengakuan seorang warga menerima politik uang dan mengetahui masifnya kecurangan politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya seorang warga yang mengaku mendapatkan politik uang dari Paslon 1 dan mengetahui secara langsung dan benar bagaimana masifnya politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 di RT 3 Kelurahan Takuti, Mataraman **[Bukti P-153]**
 - 6) **Desa Pematang Danau**
 - **tanggal, Pengakuan warga telah mendapatkan uang sebagai kecurangan Paslon 1**

Bahwa ada warga yang mengaku secara jelas dan nyata telah mendapatkan politik uang dari Paslon 1 di Desa Pematang Danau, Mataraman **[Bukti P-154]**
114. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 9.182 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 10.353 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 4.740 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 3.171 suara **[Bukti P-154a.1]** **[Bukti P-154a.2]**.

B.5. Kecamatan Sambung Makmur

115. Bahwa di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, terjadi politik uang yang TSM dan dapat dijelaskan secara gamblang dalam agenda keterangan saksi yang merupakan bekas tim Paslon 1.
116. Bahwa politik uang di Sambung Makmur bermula pada 3 April 2021, di mana seluruh Ketua RT dari Desa Batang Banyu, Desa Sungai Lurus, dan Desa Pasar Baru diundang ke kediaman Pembakal (Kepala Desa) yang bernama H. Bahar. Pertemuan dimulai pukul 17.00 WITA dengan

- agenda perkenalan antara seluruh Oknum Ketua RT yang hadir dengan Tim Dozer Paslon 1. **[Bukti P-154a]** Kemudian Tim Pemenangan Paslon 1 menyerahkan amplop yang berisi uang kepada seluruh Ketua atau Perwakilan RT masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut diberikan sebagai anggaran kerja Ketua atau Perwakilan RT yang hadir dalam membantu memenangkan Paslon 1.
117. Bahwa pada sekitar minggu ketiga Bulan April 2021, kembali terjadi pertemuan Tim Paslon 1 di kediaman Kepala Desa Batang Banyu. Dalam pertemuan tersebut, peserta yang hadir diminta oleh Tim Dozer Paslon 1 melakukan pendataan calon pemilih Paslon 1 yang akan dijadikan target politik uang. Data yang wajib dikumpulkan memuat NIK dan Nomor HP.
 118. Bahwa pada 1 Mei 2021, seluruh Perwakilan RT se-Kecamatan Sambung Makmur yang bertindak atas nama RT dikumpulkan di Posko Kecamatan Tim Doser di Desa Madurejo **[Bukti P-154b]** dalam foto tersebut terlihat bahwa Joko yang merupakan bagian dari Tim Pemenangan Paslon 1 menghimbau seluruh relawan RT yang masuk dalam grup WA untuk berkumpul pada hari Sabtu (01-05-21) Pukul 15:00 WITA untuk hadir di Posko Utama Desa Madurejo. Atas himbuan tersebut, seluruh Perwakilan RT se-Kecamatan Sambung Makmur yang bertindak atas nama RT hadir dalam pertemuan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah Joko tentukan **[Bukti P-154c]**. Dalam pertemuan tersebut, peserta yang hadir menyerahkan data pencatatan pemilih **[Bukti P-154d]**.
 119. Bahwa setelah menyerahkan data catatan pemilih, peserta pertemuan diberikan uang sesuai dengan jumlah pemilih tercatat. Untuk RT 1 dan RT 2 Desa Batang Banyu, diberikan uang Rp 80.200.000 karena berhasil mencatat 802 pemilih. Uang tersebut akan didistribusikan kepada pemilih di 3 TPS Desa Batang Banyu dengan jumlah pemilih sebagai berikut: a) TPS 1 288 orang, b) TPS 2 163 orang, c) TPS 3 234 orang, dan d) pemilih tambahan 117 orang dalam bentuk zakat **[Bukti P-154e]**. Tim Dozer yang memberikan uang menyatakan kepada para Oknum RT agar menyampaikan ke pemilih tercatat bahwa zakat tersebut dari Paslon 1.
 120. Bahwa pada 2-7 Mei 2021, uang zakat selesai dibagikan kepada para pemilih yang telah tercatat. Setelah pembagian politik uang dengan modus zakat, para oknum RT berkumpul untuk menyelesaikan laporan pembagian **[Bukti P-154f]**
 121. Bahwa pada 8 Mei 2021, seluruh Kepala Desa, Ketua atau Perwakilan RT, dan Relawan Paslon 1 se-Kecamatan Sambung Makmur dikumpulkan di Posko Induk Gunung Sambung **[Bukti P-154g]** dalam foto tersebut terlihat bahwa Joko menghimbau agar mereka berkumpul pada hari Sabtu (08-05-21) Pukul 13:00 WITA guna membahas langkah-langkah, strategi, serta perawatan data voter dan juga untuk mengambil insentif. Bahwa setiap RT yang hadir mendapat gaji bulan kedua sebesar Rp 2.500.000.
 122. Bahwa sekitar 3 Juni 2021, Tim Doser kembali meminta data-data dari para Ketua RT, kemudian Ketua RT memberikan data pemilih ke Tim Doser dan menerima uang sesuai dengan jumlah data yang diserahkan. Kemudian, pada 7-8 Juni, terjadi pembagian uang secara terang-terangan kepada para pemilih.
 123. Bahwa pada 9 Juni 2021, terdapat skema penjemputan kepada pemilih yang telah menerima uang, namun tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih demikian akan dijemput di rumahnya masing-masing oleh Tim Doser agar sampai ke TPS dan mencoblos Paslon 1.

124. Bahwa seluruh peristiwa yang menggambarkan politik uang yang TSM terjadi di Kecamatan Sambung Makmur dapat dilihat dari *handphone* salah satu bekas Tim Paslon 1 **[Bukti P-154h]**
125. Bahwa lebih konkret, peristiwa politik uang yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur yang Pemohon berhasil rekam terjadi di 6 dari 7 Desa pada Kecamatan Sambung Makmur (85%) yang akan diuraikan sebagai berikut:
- 1) **Desa Batang Banyu**
 - **3 Mei 2021, Politik uang dengan modus uang zakat di Desa Batang Banyu Kecamatan Sambung Makmur**

Bahwa telah dilakukan politik uang oleh Petahana melalui modus uang zakat **[Bukti P-155]** dalam foto tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pendataan amplop zakat yang akan disebarakan kepada warga di Desa Batang Banyu sebagai cara untuk mengelabui politik uang dan **[Bukti P-156]** menunjukkan adanya beberapa amplop berisi uang yang sudah siap untuk dibagikan kepada warga dan dalam amplop tersebut bertuliskan jumlah orang yang akan diberi dan nama desa tempat pembagian uang tersebut dilakukan. Selain itu, ada temuan lain yang menunjukkan secara nyata bahwa ada seorang warga bernama Sidiq dari Desa Batang Banyu, Sambung Makmur yang mengaku mendapatkan politik uang dari Paslon 1 **[Bukti P-157]**.
 - 2) **Desa Batu Tanam**
 - **tanggal, Pengakuan warga menerima uang dari Paslon 1**

Bahwa ada seorang warga bernama Jufriyadi secara nyata dan benar dalam pengakuannya telah menerima politik uang dari Paslon 1 di Desa Batu Tanam, Sambung Makmur **[Bukti P-158]**, lalu ada pengakuan dari warga yang lain di Desa Batu Tanam bernama Bapak Asep yang telah menerima uang dari Paslon 1 dengan total uang berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) **[Bukti P-159]**
 - 3) **Desa Gunung Batu**
 - **tanggal, Pengakuan warga menerima uang dari Paslon 1**

Bahwa ada pengakuan secara benar dan nyata dari warga Desa Gunung Batu, Sambung Makmur bernama Sidin terkait penerimaan politik uang dari Paslon 1 **[Bukti P-160]**
 - 4) **Desa Pasar Baru**
 - **tanggal, ada banyak pengakuan dari warga menerima uang dari paslon 1**

Bahwa ada banyak pengakuan dari banyak warga di Desa Pasar Baru, Sambung Makmur telah mendapatkan politik uang dari paslon 1 diantaranya adalah Bapak Musafa mengaku mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Paslon 1 **[Bukti P-161]**, lalu Bapak Mistari **[Bukti P-162]**, ada juga Bapak Hasan **[Bukti P-163]** dan Bapak Ahmad Sahri **[Bukti P-164]**
 - 5) **Desa Baliangin**
 - **tanggal, pengakuan warga mendapatkan politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya pengakuan dari warga di Desa Baliangin, Sambung Makmur telah mendapatkan uang yang dijadikan sebagai modus kecurangan menjelang PSU Kalimantan Selatan tanggal 9 Juni 2021 **[Bukti P-165]**.
 - 6) **Desa Sungai Lurus**
 - **tanggal, pengakuan warga mendapatkan politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya pengakuan dari warga di Desa Sungai Lurus, Sambung Makmur telah mendapatkan uang dari Paslon 1 sebagai modus kecurangan politik uang dalam menghadapi PSU Kalimantan Selatan tanggal 9 Juni 2021 **[Bukti P-166]**.

B.6. Kecamatan Banjarmasin Selatan

126. Bahwa politik uang TSM terjadi di Banjarmasin Selatan dengan melibatkan RT dengan sangat masif. Rangkaian tindakan itu bermula pada 16 April 2021 Sekitar pagi hari pukul 09:30, Ketua RT 9 bernama Pai mengundang seluruh tim sukses paslon 1 yang terdiri dari Paslon 1, **Ketua RT, perwakilan mantan KPPS, dan Tim Paslon 1 se-Kelayan Selatan** menuju Posko Muhidin (tempat rapat RT seluruh kelurahan pengusung Tim Paslon 1 secara bergilir) dengan agenda rapat koordinasi yang terdiri dari Ketua RT, Perwakilan mantan KPPS, dan Tim Paslon 1 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Ketua RT 9 yang akrab disapa Pani mengundang saya untuk hadir di rapat koordinasi, Posko Muhibin, Pemurus Dalam, Pertemuan tersebut diketahui adanya arahan dan juga keterangan dari Tim Sukses Paslon 1 bernama Afrizal seorang anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PAN yang memandu jalannya rapat pada hari itu, adapun ucapan Afrizal pada saat itu yang memprofokasi para undangan sebagai berikut:
- "Kita akan memebrikan zakat fidiyah Haji Muhidin kepada pemilih yang saudara-saudar akan data, kalian harus cari cara agar melalui zakat fidiyah ini pemilih mencoblos Paslon 1"*
127. Bahwa, Selain melakukan provokasi terkait politik uang yang diutarakan oleh Afrizal dalam rapat tersebut, dengan ucapan sebagai berikut:
- "haji denny ini menuduh semua KPPS curang , maka kalian KPPS Semuanya diganti, KPPS telah didzolimi oleh Haji Denny"*
- Berdasarkan tuduhan yang dilakukan kepada afrizal, ia juga mengintruksikan para undangan untuk membuat aksi gerakan protes kepada Haji Deni dengan meminta seluruh mantan KPPS untuk membuat sebuah Video yang didalamnya teradapat pesan bahwa adanya tuduhan kepada KPPS dan Paslon 1 melakukan kecurangan pada Pilkada tahun lalu, merupakan fitnah yang dilakukan oleh Haji Denny dimana hal tersebut dilakukan untuk memperburuk citra haji denny di depan warga.
128. Bahwa diketahui setelah berakhirnya rapat tersebut, pada undangan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000.- serta perlu digaris bawahi pula posko tempat dimana rapat koordinasi berlangsung, berlokasi di Posko Muhibin, Pemurus Dalam milik Muhidin dengan luas sekitar 2 ha sebagai Basecamp pertemuan pengusung tim Paslon 1 dilakukan secara bergantian (rooling) dari perwakilan setiap daerah, sehingga diyakini bahwa strategi yang terorganisir sistematis dan juga massif ini memang sudah direncanakan untuk kemenangan paslon 1 sedari awal;
129. Bahwa pada 23 April 2021, diadakan rapat kedua di rumah Afrizal, salah seorang kader PAN, dalam pertemuan tersebut, Oknum RT diarahkan untuk mulai mengkampanyekan Paslon 1 dengan berbagai media.
130. Bahwa pada 28 April 2021, diadakan pertemuan ketiga yang mulai membicarakan mengenai strategi politik uang. Kemudian pada akhir April 2021, tindakan politik yang gelombang pertama dilancarkan yakni dengan membagikan Zakat Fidiyah. setiap satu kepala mendapatkan jatah sebanyak 4 liter beras, namun untuk pembagian zakat tersebut tidak semerta-merta dibagikan kepada seluruh warga sebagaimana hakikat dari fidiyah yang sesungguhnya. Zakat Fidiyah tersebut hanya dibagi kepada warga yang memiliki KTP dan terdaftar dalam KK. Aksi tersebut

dikepalai oleh seseorang bernama Maklum Yasir, yang merupakan suruhan dari RT untuk membagikan zakat tersebut kepada warga sekitar.

131. Bahwa sekitar seminggu sebelum idul fitri, pembagian uang mulai dilancarkan dengan modus zakat fidyah berupa uang sebesar Rp 100.000 perorang. Pada saat pemberian uang, penerima diingatkan untuk memilih Paslon 1 dan diingatkan pula akan ada pembagian uang berikutnya menjelang pemungutan suara. **[Bukti P-166a]**
132. Bahwa pada 7 Juni 2021, seorang bernama H. Indadi menerima uang Rp 28.000.000 untuk dibagikan kepada pemilih di RT 15 (Pemilih TPS 11 Kelayan Selatan). Serta pelaksanaan pembagian uang tersebut dilakukan malam hari kepada 170 pemilih dengan setiap pemilih mendapatkan sebesar Rp. 100.000, **[Bukti P-166b]**
133. Bahwa pada 8 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari fraksi Partai Golkar bernama Andi Asdar Wijaya, S.E, datang ke rumah warga dan berjanji akan memberikan uang asalkah memilih Paslon 1. Kemudian pukul 14.30, Anggawijaya yang merupakan tim Paslon 1 di RT 15 Kelayan Selatan membagi uang Rp 11.000.000 untuk dibagi ke 110 pemilih agar memilih Paslon 1. **[Bukti P-166c]**
134. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 11 dari 12 Kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan (91%) dengan rincian sebagai berikut:

1) Kelurahan Kelayan Timur

- **Pengisian Formulir Daftar Relawan Disertai Pembagian Uang Sebagai Salah Satu Modus Politik Uang yang Dicanangkan Paslon 1**

Bahwa, Pemohon memperoleh “**Formulir Daftar Relawan**” yang digunakan oleh Paslon 1 dengan modus yang didalilkan sebagai berikut:

- a. Memastikan masyarakat untuk berperan aktif dalam PSU
- b. Menghimbau masyarakat datang ke Tempat Pemilihan Suara
- c. Menghimbau masyarakat untuk tidak Golput

Salah satunya Formulir yang diatasnamakan Bayu Mega H. **[Bukti P-167]** didapati mengisi lengkap biodata diri, NIK, nomor telepon yang disertakan dengan pemberian sejumlah uang di setiap form yang terlampir. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk Politik Uang yang nantinya, NIK atas nama partisipan akan masuk kedalam daftar tim suksesi kemenangan untuk pasangan tim Paslon 1;

- **Sekitar bulan April - Mei 2021, Politik Uang Berkedok Zakat Mal Oleh Paslon 1, Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Bahwa, berdasarkan **[Bukti P-168]** terdapat pesan yang dikirimkan oleh Istri Ketua RT. 34 Jl. Tatah Bangkal Luar, Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan melalui sosial media *whatsapp* berisikan tawaran kepada warga untuk datang ke rumah Ketua RT bertujuan mengambil zakat Mal dengan kuota satu orang dari setiap satu Kartu Keluarga;

- **Sekitar Bulan Juni 2021, Penerimaan Beras dan Politik Uang Oleh Warga Tatah Bangkal, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, banyaknya pengakuan warga terkait penerimaan Politik Uang, Pemohon juga mendapati **[Bukti P-169]** salah seorang warga yang mengaku tiga kali mendapat pemberian dari Ketua RT sebelum pelaksanaan PSU di wilayah Tatah Bangkal, Kelayan Timur. Pemberian pertama, Ketua RT membagikan beras sebanyak 4 Liter kepada warga sebelum memasuki bulan suci

ramadhan 1442 H (Menit: 0.07-0.10). Pemberian kedua, warga mendapat uang sebesar Rp100.000,-, dan pembagian uang terakhir sebesar Rp.100.000,- pada tanggal 8 Juni 2021 (Menit: 1.00-1.10). diperkuat dengan **[Bukti P-170]** dan **[Bukti P-171]** salah seorang warga lain yang juga memberikan kesaksian terkait penerimaan uang pada hari Minggu, 6 Juni 2021 Pukul 17.00, dimana warga dihubungi melalui chat *whatsapp* untuk datang ke rumah Ketua RT mengambil uang serta menandatangani formulir sebagai relawan Paslon 1;

- **Kesaksian Warga Mendapatkan Uang Supaya Semangat Datang ke TPS**
Bahwa, Pemohon juga mendapatkan kesaksian langsung dari warga yang menerima Uang sebesar Rp100.000,- dimana dana tersebut dibagikan oleh Ketua RT supaya warga lebih semangat untuk pergi ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) (Menit: 0.35-0.37) **[Bukti P-172]**;
- **April - Juni 2021, Warga Menerima Tiga Kali Politik Uang, Banjarmasin Selatan**
Bahwa, selain berbicara tentang keberpihakan Ketua RT kepada Paslon 1 berdasarkan hasil wawancara Pemohon kepada warga Kelurahan Kelayan Timur, ternyata adanya kesadaran warga atas keterikatan pembagian uang, beras, dan pendataan Kartu Keluarga dengan pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel yang akan segera berlangsung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan salah seorang warga dalam video (Menit: 1.42-02.08) **[Bukti P-173]** dan diperkuat juga pada (Menit: 0.24-1.02) dimana warga menjelaskan beras yang diberikan oleh Ketua RT tanggal 12 April 2021 merupakan beras pemberian anggota dewan bernama "Aprizal", sekaligus diketahui beliau merupakan salah satu tim pendukung Paslon 1. Pada menit ke (1.05-01.15) warga juga menjelaskan adanya pembagian dana sebanyak dua kali, pertama dibagikan sebesar Rp.100.000,- tanggal 2 Mei 2021 dan kedua dibagikan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 senilai Rp. 100.000,- (Menit: 2.12-2.46);
- **Menjelang Pelaksanaan PSU, Ketua RT 11 Terlibat Dalam Politik Uang di Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan**
Bahwa di wilayah Kelayan Timur, RT 11 Banjarmasin Selatan, terdapat pengakuan warga yang membenarkan adanya Politik Uang yang dibagikan oleh istri dari Ketua RT 11 itu sendiri, termuat dalam video berikut **[Bukti P-174]** (Menit: 0.09-1.00)
- **Warga Mendapatkan Politik Uang Sebanyak 2 (Dua Kali) Sebelum PSU Pilgub Kalsel, Banjarmasin Selatan**
Bahwa, berdasarkan keterangan warga di wilayah Kelayan Timur Banjarmasin Selatan, adanya pembagian uang sebanyak 2 (dua) kali sebelum terselenggaranya PSU Pilgub Kalsel. Pertama pada bulan ramadhan 1442 H, Kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 H (Menit: 0.00-0.05), dimana setiap warga yang memiliki KTP akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- per-kepala **[Bukti P-175]**
- **Samak, Saksi Penerima Politik Uang Oleh Paslon 1 (Tim Paman Birin), Kelurahan Kelayan Timur**
Bahwa, Pemohon mendapati Video pengakuan oleh salah seorang warga bernama Samak bertempat tinggal di Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dimana dalam keterangannya menyatakan secara lugas adanya Aksi Politik Uang yang dilakukan oleh tim Paslon 1 dengan membagikan uang senilai Rp. 100.000,- kepada warga desa tempat saksi samak tinggal **[Bukti P-176]**

Berikut teks dialog dalam video yang direkam oleh saksi Samak:

"Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, nama Samak, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, menerima duit seratus ribu (Rp.100.000,-) dari Paman Birin

tim Paman Birin sebelum PSU, terimakasih wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu.”
(Menit 00.01 s/d 00.23)

Berdasarkan kesaksian Bapak Samak, semakin memperkokoh keyakinan Pemohon atas adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon 1 benar-benar terjadi. Khususnya ungkapan pada (Menit 00.12 s/d 00.16) menjadi bukti faktual bahwa penerimaan uang dari warga sebesar Rp.100.000,- merupakan sebagai salah satu langkah strategis Paslon 1 untuk mempengaruhi hak suara warga dalam PSU Pilgub Kalsel pada saat itu;

2) Kelurahan Kelayan Barat

- **Kesaksian Warga Terkait Penerimaan Beras dan Uang**

Bahwa, Politik Uang juga terjadi di Kelurahan Kelayan Barat. Hal tersebut Pemohon buktikan dengan adanya kesaksian warga berdasarkan **[Bukti P-177]** atas adanya Penerimaan uang dan beras pada video (Menit: 0.40-0.45). Pun berbicara tentang pendataan di kecamatan lain, hal tersebut juga terjadi pada wilayah kecamatan Kelayan Barat, dimana di dalam video serupa terdapat pengakuan tentang permintaan Kartu Keluarga yang akan digunakan untuk pendataan jumlah target suara PSU yang akan diperoleh tim Paslon 1 (Menit: 0.53-0.56),

- **8 Juni 2021, Politik Uang Bermodus Pembagian Zakat Pada Warga Sekitar RT. 14/ RW. 02 Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, sejalan dengan pengakuan yang disampaikan oleh warga bernama Ibu Noor Jannah yang beralamat di RT. 14 RW. 02 Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan yang juga memberikan kesaksian akan adanya pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- dan pembagian sembako bermoduskan zakat tanggal 8 Juni 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.30 s/d 17.00 oleh seseorang bernama Ahmad Yani (Menit 02.24 s/d 03.06) **[Bukti P-178]**

- **8 Juni 2021, Dua Kali Warga Bernama Muhammad Husin Mendapatkan Uang Untuk Memilih Paslon 1 (Paman Birin)**

Bahwa, berdasarkan pengakuan Muhammad Husin di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan, terungkap adanya dua kali penerimaan Uang dari tim Paslon satu yang langsung dikoordinir oleh Ketua RT setempat, **[Bukti P-179]**

Berikut beberapa dialog bercakap Muhammad Husin yang terekam dalam video:

(Menit 00.01 s/d 00.14): *“Beras....., bulan puasa,..... ada yang bulan puasa, yang pertamalah*

(Menit 00.14 s/d 00.40): *“yang kedua dapat dari Paslon 1..... yang terakhir yang sekitar lima hari duit yang seratus yang zakat*

fidiahlah itu..... dari haji muhidin..... “

(Menit 00.42 s/d 00.49): *“yang 100rb itu saya tanyakan, ini dari siapa? dari boss saya.... dari Muhidin”*

(Menit 00.57 s/d 01.02): *“400 undangan Dpt jam 7 pagi...”*

(Menit 01.16 s/d 01.36): *“tanggal 8 juni 2021 dapat 100 ... 4 orang....., berarti dapat 400 itu satu kk 4 orang, 400 berarti”*

(Menit 01.37 s/d 01.42): *“itu saya tanya juga, ini wajib memilih atau engga ?” paham paham sajalah”*

(Menit 02.04 s/d 02.12): *“ditanyakan paham paham saja..... jadi jawaban tim 01 paham paham sajalah”*

Menurut kesaksian **Muhammad Husin di atas** diketahui bahwa adanya aksi bagi-bagi beras dan uang yang dilakukan oleh Paslon 1. Aksi pertama dilakukan sebelum dan sesudah memasuki bulan suci ramadhan 1442 H dengan membagikan beras kepada warga sekitar tempat tinggal Bapak Husni. Aksi kedua dilakukan dengan membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan PSU yang dilakukan berbarengan dengan pembagian undangan dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) pukul 7 pagi sebelum pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel.

- **Juni 2021, Abdul Hakim Warga Kelurahan Kelayan Barat Tidak Mendapat Undangan DPT Saat Pelaksanaan PSU 2021**

Bahwa Pemohon memiliki bukti keterangan dari salah seorang warga bernama Abdul Hakim yang diketahui tidak mendapatkan undangan DPT dari KPU untuk Pemilihan Suara Ulang Pilgub Kalsel tanggal 9 Juni 2021, padahal pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pada 9 Desember 2020 Abdul Hakim memiliki hak suara yang terdaftar dalam DPT serta tercatat secara sah sebagai pemilih berkedudukan di TPS 12 Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan. Dalam keterangannya Abdul Hakim juga menjelaskan telah mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak dua kali pada 6 Juni 2021 serta sehari menjelang PSU 8 Juni 2021, selain itu ia dan pamannya juga mendapatkan Beras beserta sembako dengan mengatas namanya Zakat Fidiah sebelum dan sesudah bulan ramadhan 1442 H. **[Bukti P-180]**

Berikut dialog percakapan atas kesaksian Abdul Hakim yang terekam dalam video:

(Menit 00.27 s/d 00.34): *"untuk apa saja pembagian uang itu ceritanya? buat zakat"*

(Menit 00.45 s/d 01.08): *"pembagian dapat 200 (Rp.200.000,-) tanggal 8 juni 2021, berarti satu hari sebelum PSU, sebelumnya ada beras itu, ada jugalah itu disebut zakat atau apakah maksudnya? fidiah itu"*

(Menit 01.16 s/d 01.22): *"duit berapa kali dapatnya? dua kali"*

(Menit 01.23 s/d 01.43): *"pas bulan puasa dapat 200 (Rp.200.000,-) , berarti terakhir ini bulan juni tanggal 8 dapat lagi 200 (Rp.200.000,-)."*

(Menit 02.00 s/d 02.03): *"dapat undangan coblos ?..... engga dapat"*

(Menit 02.40 s/d 02.47): *"Pilkada pertama dapat ? nyoblos disini?.....disini dapat kok"*

(Menit 03.00 s/d 03.38): *"pilkada tahun 2020 kamu nyoblos disini di TPS berapa ? TPS 12"*

Apabila melihat keterangan Abdul Hakim dikonklusikan bahwa selain Politik Uang yang dicanangkan oleh tim Paslon 1, didapati pula indikasi kecurangan pada birokrasi penyelenggara yang diduga sebagai upaya Paslon 1 guna memuluskan kecurangan TSM pada PSU Pilgub Kalsel. Dengan tidak terdaptarnya Abdul Hakim dalam PSU namun pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2020 adanya undangan serta tercatatnya hak pilih atas nama Abdul Hakim yang terdapat di TPS 12, hal tersebut mengartikan adanya kelalaian berindikasi kepada kecurangan oleh tim penyelenggara yang diduga secara tidak langsung telah mencabut hak pilih warga dengan tidak diterbitkannya undangan DPT oleh pihak KPPS, hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh salah seorang warga lainnya bernama Kakek Abdul Hamid yang memiliki kasus serupa dengan Bapak Abdul Hakim, diketahui kakek Abdul Hamid juga tidak Mendapatkan Undangan DPT sejak pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pada 9 Desember 2020 dan juga pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel pada 9 Juni 2021, **[Bukti P-181]**

Dalam keterangannya kakek Abdul Hamid mengamini adanya Pemberian uang sejumlah Rp.100.000,- namun selama pelaksanaan Pilkada berlangsung ia tidak pernah mendapatkan undangan DPT dari pihak KPPS untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai seorang warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga apabila pihak penyelenggara pada nyatanya melakukan keberpihakan kepada Paslon 1, hal tersebut mengartikan pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh Paslon 1 yang seharusnya mendapatkan sanksi diskualifikasi sebagai Gubernur Kalimantan Selatan tetapi pelanggaran juga oleh penyelenggara dimana selain tidak menerapkan asas hukum yang dijunjung pada pelaksanaan pemilu, penyelenggara juga melakukan pelanggaran karena telah menyalahi amanat yang ditetapkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945;

3) Kelurahan Kelayan Selatan

- **Pengakuan Warga Adanya Pembagian Sembako dan Uang Oleh Tim Paslon 1 Paman Birin,**

Bahwa berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh salah seorang saksi, di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan terkait adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon 1 menjelang Pemilihan Suara adanya pembagian sembako dan uang sebelum terlaksananya PSU Pilgub Kalsel,

Berikut paparan dialog yang diterangkan oleh saksi:

"Assalamualaiikum warahmatullahi wabarokatu, nama saya Edy Saputro, kecamatan kelurahan banjarmasin selatan, bahwa benar pada sebelum PSU saya telah menerima uang sejumlah seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-) dan sembako dari rim sukses Paman Birin, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu."

(Menit 00.01 s/d 00.24): **[Bukti P-182]**

4) Kelurahan Dalam

- **Politik Uang, Pencatatan KTP, dan Pemberian Beras Upaya Menarik Simpati Warga**

Bahwa di RT 17 Kelurahan Kelayan Dalam, Pemohon mendapatkan pengakuan yang diutarakan oleh warga **[Bukti P-183]** yang membenarkan dalil Pemohon terkait adanya Politik Uang dalam bukti terlampir. Salah seorang warga mengatakan bahwa Palon 1 membagikan uang, memberikan beras dan mencatat KTP warga guna untuk pendataan suara yang akan diperoleh kubu Paslon 1, hal tersebut dapat dilihat pada video (Menit: 0.11-1.21) diperkuat dengan kesaksian warga lain **[Bukti P-184]** pada (Menit: 0.21-1.01);

5) Kelurahan Tengah

- **Sekitar Bulan April - Mei, Keterangan Kakek Anang Aseri Menerima Zakat**

Bahwa berdasarkan kesaksian yang diucapkan oleh Kakek Anang Aseri memberikan kesaksian mendapat zakat pada bulan puasa berupa beras sebanyak 4 liter (Menit 00.35 s/d 00.43). Warga diminta setelah pencoblosan tanda tangan lagi kedua kalinya untuk mendapatkan uang Rp100.000,- di TPS 1 RT 23

[Bukti P-185]

6) Desa Pekauman

- Sekitar Bulan Mei - Juni 2021, Pembagian Zakat Mal Berupa Beras Sebagai Salah Satu Aksi Politik Uang Paslon 1 Kepada Warga Desa Pekauman, Banjarmasin Selatan

Bahwa, dalam muatan video [Bukti P-186] terdapat kesaksian warga yang mengalami aksi Politik Uang berkedok Zakat Mal pada bulan Ramadhan 1442 H sebelum pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) silam, berikut muatan isi dialog atas percakapan yang terekam dalam Video:

(Menit 00.07 s/d 00.13) : *"Waktu kemarin ada orang ramai bagi-bagi zakat?"*

(Menit 00.14 s/d 00.20) : *"Zakat mah ada bulan puasa jujur....."*

(Menit 00.22 s/d 00.24) : *".....beras adakah? sebelum itu beras.....?"*

(Menit 00.24 s/d 00.27) : *"....dapet"*

(Menit 00.28 s/d 00.30) : *".....Yang pemilihan (PSU) terakhir ini ada juga yang berbagikah?"*

(Menit 00.30 s/d 00.31) : *"heem"* (meng-iyakan pertanyaan sebelumnya)

Dalam video tersebut terlihat warga yang mengkonfirmasi atas aksi pembagian zakat sebelum terlaksananya PSU membuat Pemohon semakin yakin bahwasanya pola Politik Uang yang dilakukan Paslon 1 memang benar nyata adanya, berdasarkan bukti kesaksian warga yang selaras antara satu dengan lainnya di setiap daerah memberikan konklusi bahwa pembagian zakat oleh ketua RT sudah direncanakan untuk menarik simpatik warga selaku Pemilih, supaya menyalurkan suaranya pada tim Paslon 1 di PSU Pilgub Kalsel;

7) Desa Pemurus Baru

- 24 Mei 2021, Pencabutan Spanduk Peringatan Politik Uang Digantikan Dengan Spanduk Posko Relawan "Paman Bakul", Pemurus Baru, Kalimantan Selatan

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan adanya pencabutan spanduk peringatan Politik Uang digantikan dengan spanduk bertuliskan posko relawan "Paman Bakul" yang menampilkan foto pasangan Paslon 1 Sahbirin Noor beserta wakilnya H. Muhidin, Adapun spanduk yang dimaksud termuat dalam lampiran dibawah ini: [Bukti 187]

Sebelum pencabutan spanduk bertuliskan Politik Uang



Sesudah Penggantian Spanduk



Pencabutan spanduk bertuliskan Politik Uang dan pemasangan spanduk bertuliskan "Posko Relawan, Paman Bakul" semakin menggugah dan meyakinkan Pemohon adanya aksi kecurangan Politik Uang yang sedang ditutup-tutupi oleh tim pengusung Paslon 1 di wilayah RT 14 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan sebelum pelaksanaan PSU lalu. Dugaan Pemohon, alasan tim Paslon 1 melakukan pencabutan tersebut supaya warga sekitar yang semula tidak menyadari akan adanya aksi kecurangan Politik Uang dengan kedok pembagian uang supaya warga semangat datang ke TPS, pembagian uang untuk memotivasi rakyat agar tidak golput saat pelaksanaan PSU dan Pembagian Zakat mal sebelum dan sesudah bulan Ramadhan 1442 H akan dengan mudah menyadarinya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mempermudah aparat yang berwenang mengendus adanya aksi kecurangan yang sedang dilakukan oleh Paslon 1, mempersulit ruang gerak tim Paslon 1 dalam melakukan aksinya, serta mengacaukan strategi Politik uang yang sedari awal telah diasasi secara terorganisir, sistematis, serta massif untuk memenangkan PSU Pilgub Kalsel pada 9 Juni 2021, diperkuat dengan bukti video didalamnya merekam aktivitas tim Paslon 1 pada malam hari yang sengaja mencopot spanduk bertuliskan Politik Uang dan mengganti dengan spanduk bertuliskan Posko Relawan Paman Bakul; **[Bukti P-188]**

- **Keberpihakan Ketua RT dalam Pelaksanaan Pilgub Kalsel**

Bahwa, Pemohon memperoleh bukti **[Bukti P-189]**. Dalam bukti tersebut, salah seorang warga memberi kesaksian bahwa di wilayah RT tempat tinggalnya memang mayoritas pendukung Paslon 1, dan Ketua RT di wilayah tersebut merupakan Tim Sukses Paslon 1 (Menit: 0.11-0.23).

- **Warga Diminta Menandatangani Kertas Putih Sebelum Pelaksanaan PSU**

Bahwa, pengakuan dari salah seorang warga yang diminta untuk menandatangani kertas kosong pada video (Menit: 0.14-0.24) **[Bukti P-190]** setelah menandatangani kertas tersebut, warga diberikan uang sebanyak Rp.200.000,- untuk dua orang (Menit: 0.41-0.48), diperkuat dengan keterangan warga lainnya dalam video **[Bukti P-191]** terungkap warga dimintai KTP dan Kartu Keluarga guna untuk mengisi data relawan yang nantinya akan masuk dalam list tim sukses Paslon 1 (Menit: 0.15-0.34);

- **Juni 2021, Bapak Usai Terima Politik Uang Dari Paslon 1, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, berdasarkan pengakuan warga bernama Bapak Usai yang telah menerima Uang sebesar Rp.700.000,- dari Paslon 1, dimana setiap kepala yang hadir di rumah Bapak Usai mendapatkan uang masing-masing Rp. 100.000 untuk kepentingan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel (Menit: 0.05-0.21) **[Bukti P-192]**. Ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh warga lain bahwa mereka ditawarkan uang sebesar Rp. 300.000,- terhitung Rp. 100.000,- per-kepala (Menit: 0.20-0.30) **[Bukti P-193]**;

- **Politik Uang ditujukan Untuk Memilih Paslon 1, di Villa Mutiara Dalam**

Bahwa, menurut keterangan yang diutarakan oleh salah seorang warga **[Bukti P-194]** adanya pembagian uang di malam hari supaya warga daerah Pemurus Baru memilih Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel;

- **Pembagian Politik Uang Setiap Nama Yang Tercantum Dalam Kartu Keluarga di RT 10, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, salah seorang warga menyatakan adanya pembagian uang oleh Ketua RT 10 di Desa Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan [Bukti P-195], sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga guna untuk suksesi PSU Pilgub Kalsel mendatang,

Berikut dialog yang disampaikan oleh warga:

"Ambil lurus aja,mentokla belok kiri lurus aja itukan ada jembatan toh itu perkampungan tuh, itu persis bebagi duit disitu paman birin" pada (Menit: 0.12-0.22) [Bukti P-196]

- **Pendataan KTP dan Politik Uang Pada Warga Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh warga atas nama Muhammad Emas Agus Yasir atas adanya Aksi politik uang di Desa Pemurus Baru Dalam, warga diminta untuk memilih paslon 1 pada pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel dengan imbalan Uang Rp.100.000,- untuk setiap nama KTP yang didata sebagai relawan tim sukses paslon 1 [Bukti P-197]

Berikut keterangan yang disampaikan Muhammad Emas Agus Yasir:

".....kemarin beberapa hari sebelum PSU didatangi dan didata oleh tim Paslon 1 / tim paman birin disana saya dikasih Rp.100.000,- per-KTP, lalu saya disuruh mencucuk atau mencoblos Paslon 1 atau tim paman birin tersebut"

8) Desa Tanjung Pagar

- **Pengakuan Warga Muhammad Asri dari Desa Tanjung Pagar atas Penerimaan Politik Uang**

Bahwa, berdasarkan [Bukti P-198] telah terjadi politik uang yang dicanangkan oleh Paslon 1. Hal ini dibuktikan dengan keterangan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Pagar bernama Muhammad Asri bahwa adanya pembagian uang di wilayah tersebut, dalam video terlampir sebagai buktinya (Menit: 0.06-0.28)

Berikut percakapan yang termuat dalam rekaman video Muhammad Asri:

"suruhan RT kayaknya itu.....Rp100.000,- setelah memberikan undangankah?.... iya menyodorkan lewat mana ?..... lewat jendela kamar"

Dari bukti tersebut terlihat secara konkret politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1, yang sudah tersusun secara sistematis, sehingga pada saat pemberian uang sebelum terlaksananya PSU akan terlihat sangat rapi sehingga tidak ada jejak yang ditinggalkan saat melakukan aksi;

- **7 Juni 2021, Keterkaitan Ketua RW, Mantan Ketua RT Dalam Pembagian Politik Uang di RT 01 dan RT 22**

Bahwa atas dasar keterangan yang diberikan oleh seorang kakek bertempat tinggal di RT 01, Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan. Adanya pembagian uang dan beras yang dikoordinir oleh Ketua RW yang bernama Sarbain dan mantan Ketua RT 01 bernama Asmadi. Pembagian pertama berupa beras sebanyak 4 Liter per orang pada bulan ramadhan 1442 H, pembagian kedua terjadi beberapa hari atau satu bulan setelah pembagian beras, warga diminta untuk pergi ke rumah mantan Ketua RT untuk dibagikan uang sebanyak Rp. 100.000,- per orang dengan syarat harus membawa Kartu Keluarga saat melakukan pengambilan uang tersebut. Pembagian ketiga berlangsung tanggal 7 Juni 2021, 3 hari sebelum pelaksanaan PSU, warga diminta datang

kembali ke rumah Mantan Ketua RT mengambil uang “untuk menghadapi hari rabu” sebanyak Rp. 100.000,- perorang disertai dengan pemotongan sebanyak Rp. 10.000,- dari setiap pembagian perorang. Diketahui pula di wilayah RT 22 adanya pembagian uang yang serupa oleh Istri Ketua RW yang diantarkan langsung ke rumah warga.

Berikut kronologi yang dipaparkan oleh Asmadi:

“Saya sebagai warga RT. 01 Kelurahan Tanjung Pagar termasuk di TPS 17 [...] Pada waktu itu sebelum bulan puasa saya mendapat bagian beras ... 1 jiwa ada 4 liter saya termasuk 3 juga, jadi dapat 12 liter itu dari koordinator Sarbain dengan Pak Asmadi [...] sebagai ketua RW dan Pak Asmadi mantan Ketua RT 01 [...] kedua itu yang membagi beras ke warga RT 01 dan RT 22, setelah itu beberapa hari atau setengah bulan, dapat lagi [...] 100 ribu (Rp100.000,-) perkepala keluarga ke tempat rumah mantan RT ngambil uangnya bawa kartu keluarga ambil uangnya 100 ribu (Rp100.000,-) [...] setelah itu beberapa hari menjelang PSU itu kita dapat 300 ribu [...] untuk menghadapi hari rabu [...] 300 untuk 3 orang [...] Jadi itu ada pemotongan dari ketua RT30 ribu (Rp30.000,-) [...] Cuma saya ga faham kenapa di potong [...] jadi waktu itu kita terima hari senin tanggal 7 juni 2021 [...] itu kita terima di tempat mantan ketua RT mengambil dananya [...] yang 300 ribu dipotong 30 ribu dan bukan kita saja yg mengambil itu artinya banyak warga yang ngambil ke rumah mantan RT, [...] diminta datang ke rumah mantan ketua RT [...] yang lainnya seperti di RT 22 itu ada pembagian juga, itu diantar ke rumah ... yang membagi itu istri ketua RW ... pesannya untuk tanggal 9.”;

[Bukti P-199]

- **Sekitar April - Mei Bapak Benama Reno Menerima Zakat Dari Paman Birin**

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan bapak Reno adanya pembagian beras sebanyak 4 liter dan uang sebanyak Rp. 100.000,- berkedok zakat pada bulan ramadhan 1442 H. **[Bukti P-200]**

- **15 Juni 2021, Kesaksian Warga Atas Adanya Politik Uang di Tanjung Pagar, Kelayar Barat**

Bahwa Pemohon mendapatkan kesaksian langsung yang diutarakan oleh salah seorang warga **[Bukti P-201]**. Di dalam kesaksiannya terlihat jelas, lugas dan nyata adanya pendataan KTP setiap warga yang disertai dengan pembagian uang senilai Rp100.000,- oleh tim Paslon 1.

Berikut kesaksian yang diberikan:

“Assalamualaikum rahmatullahi wabarokatuh,.....warga desa atau keluarahan tanjung pagar Banjarmasin selatan, sebelum PSU saya didata oleh tim Paslon 1 yaitu pasangan sabirin dan haji muhidin dan saya dibagi duit 100rb satu KTP lalu disuruh memilih pasangan 01 terimakasih wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatu”;

Dengan kesaksian yang disampaikan salah seorang warga di atas, maka terlihat secara riil adanya keselarasan antara pola pembagian uang keterangan dari warga satu dengan warga lainnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya Politik Uang dan pemantauan jumlah suara yang dilakukan oleh Paslon 1 guna untuk memenangkan PSU Pilgub Kalsel;

9) Pemurus Dalam

- **Maret - April 2021, Modus Politik Uang Paslon 1 Memborong Dagangan Masyarakat Sederhana Serta Membagikan Dagangan Tersebut Kepada Warga Sekitar**

Bahwa, salah satu laman Berita Daring (*online news*) dari dutatv.com menuliskan tentang modus politik uang yang dilakukan Paslon 1 dengan mendatangi warga pemilik warung-warung yang berada di pinggir jalan untuk memborong seluruh dagangan berupa nasi bungkus, kue, sayur-sayuran, ikan, dengan judul "Paman Birin Konsisten Bergerak Datangi Masyarakat" [**Bukti P-202**]. Aksi memborong dagangan warga tersebut jelas merupakan bentuk politik uang yang dimainkan oleh Paslon 1 untuk suksesi kemenangan pada PSU Pilgub Kalsel dan itu sebagai cara untuk mencari simpati rakyat menggunakan strategi politik uang [**Bukti P-203**] di Pemurus Dalam yang diunggah pada tanggal 25 April 2021;

10) Murung Raya

- **Ketua RT Mendukung adanya Politik Uang**

Bahwa, berdasarkan data hasil wawancara yang Pemohon lampirkan, adanya kesaksian yang diutarakan oleh salah seorang warga Jl. Kelayan, Murung Raya, Banjarmasin Selatan, [**Bukti P-204**] yang mengakui telah menerima uang untuk Pilgub Kalsel mendatang, serta uang yang diterima oleh warga tersebut merupakan uang yang diterima langsung dari Ketua RT setempat;

- **Formulir Relawan Suksesi Kemenangan Paslon 1**

Bahwa, Pemohon memperoleh formulir relawan atas nama Murjani dilengkapi dengan NIK, nomor telepon pada Kelurahan Kelayan Barat [**Bukti P-205**], yang menunjukkan terorganisirnya pendataan jumlah suara yang telah diatur di setiap wilayah untuk memenangkan Paslon 1;

- **Partisipasi Ketua RT di Wilayah Murung Jaya Untuk Suksesi Politik Uang Oleh Paslon 1**

Bahwa setelah mendengar kesaksian warga yang terdapat dalam Rekaman Suara berdurasi 12.07 Menit [**Bukti P-206**]. Dari bukti tersebut terungkap adanya Politik Uang yang melibatkan Ketua RT sebagai salah satu oknum untuk suksesi kemenangan tim Paslon 1 pada pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel lalu. Warga tersebut menerangkan terkait adanya ajakan pergi ke rumah Ketua RT untuk mengisi dan menandatangani formulir data relawan serta adanya pemberian uang sebesar Rp. 250.000,- dan pembagian undangan DPT untuk Pemilihan pada PSU Pilgub Kalsel tanggal 9 Juni 2021 lalu (Menit 02.05 s/d 04.19);

7 Juni 2021, Pembagian Politik Uang

bahwa adanya penerimaan uang oleh ibu Masliah sebanyak Rp. 300.000,- untuk 3 orang yang termuat dalam Kartu Keluarga yang didatangi secara langsung ke rumah (Menit 0.38 s/d 0.53) bertujuan untuk memilih paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel (Menit 01.36 s/d 02.00), serta pada bulan puasa adanya pembagian beras sebanyak 4 liter juga [**Bukti P-207**]

8 Juni 2021, Kesaksian Bapak Basran Mendapat Politik Uang

bahwa satu hari sebelum pemilihan PSU di TPS 08 RT 05 bapak bernama Basran memberikan kesaksian satu orang di wilayah tempat ia tinggal mendapatkan uang Rp.100.00,- per-KTP (Menit 00.41 s/d 01.03) dan beras sebanyak 3 liter sebelum pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel (Menit 01.24 s/d 02.00); bapak Basran mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- karena anggota keluarganya yang terdiri dari 3 orang; [**Bukti P-208**]

11) Basirih Selatan

- **Formulir Relawan Pada Warga Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan**

Bahwa selain ditemukannya pencatatan biodata diri untuk pengisian Formulir Relawan beratas namakan warga berdasar KTP sebagai tim sukses Paslon 1 di beberapa wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Pemohon kembali menemukan **[Bukti P-209]** berupa formulir relawan atas nama Marga Giri yang tercatat sebagai salah satu relawan tim sukses PSU Pilgub Kalsel, dimana dapat dipastikan modus yang terjadi di Desa Basirih Selatan pasti sama halnya dengan modus yang terjadi di wilayah Kelurahan lain yang terdapat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan

- **Pengakuan Anggota KPPS Menerima Zakat Dari Paman Birin**

bahwa berdasarkan keterangan warga yang pada saat itu bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 25, RT 26 wilayah basirih selatan, Banjarmasin Selatan adanya pembagian Zakat yang diberikan oleh tim Paslon 1 senilai Rp.100.000,- sebelum pelaksanaan PSU pada bulan ramadhan 1442 H (Menit 02.20 s/d 02.27). Namun, implementasi dalam pembagian zakat tersebut tidak dilakukan secara merata kepada seluruh warga, melainkan hanya untuk warga yang diketahui sebagai pendukung Paslon 1 saja (Menit 07.59 s/d 09.00) **[Bukti P-210]**;

- **Pengakuan Ketua KPPS TPS 24 Basirih Selatan Mengetahui Adanya Pembagian Zakat Oleh Ketua RT dan Mantan Ketua RT**

Bahwa, Pemohon mendapati Keterangan dari Ketua KPPS bernama Ahmad Fauzi yang bertugas di TPS 24 RT 25 Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan tentang adanya pembagian zakat kepada warga (Menit 02.04 s/d 02.29), oleh Ketua RT dan mantan ketua RT bernama Samsudin pada bulan ramadhan 1442 H (Menit 02.42 s/d 03.04) **[Bukti P-211]**;

- **Keterangan Bapak Khairani mendapatkan Politik Uang Supaya Memilih Paslon 1**

bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Khairani perihal mendapatkan uang infaq sebanyak Rp. 100.000,- setelah pelaksanaan PSU tanggal 9 Juni 2021 (Menit 00.11 s/d 00.31) dan beras sebanyak 4 liter pada bulan ramadhan 1442 (Menit 02.14 s/d 03.35). Bapak Khairan menjelaskan juga kalau diberikannya kedua hal tersebut bertujuan agar bapak khairan memilih Paslon 1 pada pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel (Menit 01.07 s/d 01.30)

Bukti P-212]

- **Juni 2021, Menang Pilgub Kalsel Paslon 1 Ubar Janji Bagi Uang Warga, Banjarmasin**

Bahwa, berdasarkan keterangan yang disampaikan warga Kecamatan Banjarmasin Selatan **[Bukti P-213]** terdapat janji yang diumbar oleh Paslon 1 yang akan melakukan aksi Politik uang dengan membagikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada setiap warga yang tercatat dalam KTP serta Kartu Keluarga (Menit: 0.01-0.32);

- **Paman Birin Melakukan Politik Uang di Gang Buntu,**

Bahwa, menurut kesaksian warga, Paslon 1 atau biasa dipanggil "Paman Birin" melakukan aksi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- kepada warga yang bertempat tinggal di Gang Buntu, Banjarmasin Selatan. Hal tersebut didukung juga oleh Ketua RT yang turut serta melakukan aksi

Politik Uang kepada warga dengan membagikan uang nominal serupa (Menit: 0.11-0.47) **[Bukti P-214]**;

- **Kesaksian Adanya Politik Uang di Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Bahwa, diperkuat dengan keterangan salah seorang warga yang membenarkan adanya pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- kepada warga yang memiliki KTP di daerah Banjarmasin Selatan (Menit: 0.18-0.43) **[Bukti P-215]**;

- **Surat Pernyataan Warga Yang Mendapatkan Politik Uang Dari Paslon 1 di Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Bahwa Pemohon berhasil mendapat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa warga yang tercatat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan diantaranya:

- Kelayan Barat:

Adapun warga yang tercatat dalam surat pernyataan bernama

- Isnamah RT. 1
- Rusmawadi RT. 11
- Badrun RT 12

[vide Bukti P-207]

- Kelayan Selatan:

- Abdussamat RT. 21/ RW. 07
- H. Anang RT. 29/ RW. 02
- Rusminah RT. 19

[Vide Bukti P-207]

Pekauman

- Jariah RT.03/ RW.01
- Isnaisati RT. 03/ RW.01

Vide Bukti P-207

- Basirih Selatan

- Hairunisa RT. 25/ RW. 02
- Jahidin RT. 25/ RW. 02
- Muhtar RT. 25/ RW. 02
- Yunani RT. 25/ RW. 02
- Raiyati RT. 25/ RW. 02
- Maria Ulfah RT. 25/ RW. 02

Vide Bukti P-207

- Fauziansyah RT. 25/ RW. 02
- Siti Mariyam RT. 25/ RW. 02
- Khairan RT 01
- Muhammad Anshari RT. 25/ RW. 02

Vide Bukti P-207

- Fahriansyah RT. 003
- Taufik Kurahman RT. 003
- Maisyarah RT. 002
- Raudah RT. 002

Vide Bukti P-207

135. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel

2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 29.620 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 47.030 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 27.397 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 23.806 suara [Bukti P-215a] [Bukti P-215b].

B.7. Kecamatan Binuang

136. Bahwa politik uang terjadi secara masif di wilayah Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Adapun praktik politik uang yang Pemohon temukan di wilayah Kecamatan Binuang nyatanya dilakukan oleh para ketua RT yang wilayahnya termasuk ke dalam 24 TPS wilayah PSU. Para ketua RT tersebut telah bekerja sama dengan Paslon 1 untuk membagikan uang tunai sejumlah Rp50.000 sampai Rp200.000 kepada para pemilih di sekitar 24 TPS untuk mencoblos Paslon 1 pada PSU Pilgub Kalsel tanggal 9 Juni 2021. Fakta terjadinya praktik politik uang di Kecamatan Binuang pada PSU Pilgub Kalsel 2021 kemarin dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh para penerima uang dan/atau barang dari Paslon 1. [Bukti P-216]
137. Bahwa lebih konkret, peristiwa pembagian politik uang di Kecamatan Binuang terjadi pada wilayah dan dengan modus sebagai berikut:

1) Desa Binuang

- **Sekitar 1 (satu) Minggu sebelum hari pencoblosan PSU, RT.17 Gunung Ulin, Desa Binuang.**
Seorang Ibu penjual warung bernama Bahriah tinggal berempat di kediamannya beralamat di RT.17 Gunung Ulin, Desa Binuang, mengaku menerima uang dari Ketua RT setempat sekitar magrib 1 (satu) minggu sebelum hari pencoblosan PSU (9 Juni 2021). Adapun dalam rekaman video yang didapat pada menit 00:08 - 00:23, Ibu Bahriah mengatakan "*Inggih inya (ketua RT) langsung... pas habis maghrib. ... Kada, sekitar seminggu kalo... kayaknya tuh.*" [Bukti P-217]
- **Beberapa hari sebelum PSU 9 Juni 2021, Jl. Serawi RT. 2, Desa Binuang.**
Seorang warga bernama Misliana dan suaminya bernama Andi mengaku menerima uang untuk mencoblos Paslon 1. Hal tersebut terungkap dalam rekaman suara [Bukti P-218] pada menit 00:10 - 00:16 "*pas dibarinya itu pian habis pencoblosannya kah apa udah [...]? Sebelum*".
- **Beberapa hari sebelum PSU 9 Juni 2021, RT.18 Gunung Ulin, Desa Binuang.**
Seorang warga RT.18 Desa Binuang bernama Siti Asiah mengaku menerima uang dari ketua RT.18 sejumlah Rp300.000 untuk 3 (tiga) orang pemilih di keluarganya, yaitu Siti Asiah sendiri, suami bernama Taufik dan 1 (satu) orang anaknya [Bukti P-219]. Fakta tersebut terungkap pada bukti *a quo* menit 00:04 - 01:06.

2) Desa Tungkap

- **Beberapa hari menjelang PSU 9 Juni 2021, Jl. Sarang Semut, Desa Tungkap**
Seorang warga yang tinggal di Jalan Sarang Semut, Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, mengaku menerima uang sejumlah Rp50.000,- untuk mencoblos Paslon 1 [Bukti P-220]. Dalam video pada menit 00:01 - 00:04, warga tersebut mengatakan "... lima puluh aja datang ke rumah... be lawang haja... (lima puluh (ribu) saja datang ke rumah... di depan pintu saja (ngasihnya))".

- **Sekitar tanggal 7 Juni 2021, Jl. Saka Permai RT.2, Desa Tungkap**
Seorang warga yang tinggal di Jalan Saka Permai RT.2, Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, mengaku menerima uang sejumlah (tidak disebutkan jelas berapa jumlahnya) dari ketua RT setempat. Fakta tersebut didapatkan dari pernyataan warga tersebut pada sebuah video amatir **[Bukti P-221]** di menit 00:01 - 00:10 yang mengatakan "*inya dangsanak jua nang bebagi... Pak RT* (dia saudara juga yang berbagi... Pak RT)".
- **Sekitar tanggal 7 Juni 2021, Jl. Saka Permai, Desa Tungkap**
Pengakuan seorang warga di Desa Tungkap, Jl. Saka Permai, Kecamatan Binuang, mengaku bahwa memang terjadi praktik politik uang berupa pembagian uang tunai untuk memilih Paslon 1. Adapun warga tersebut dalam video amatir **[Bukti P-222]** pada menit 00:37 - 00:42 mengatakan "*di Saka Permai itu bebagi duit cuman suaranya banyak ampun (ke/mencoblos) Denny*". Akan tetapi bila merujuk kepada D.HASIL KABUPATEN PEMILIHAN ULANG-KWK, terlihat bahwa di suara Paslon 2 di Kecamatan Binuang secara keseluruhan hanya mendapatkan 1.757 (11,4%) suara, berbanding jauh dengan suara Paslon 1 dengan total 15.441 (88,6%) suara **[Bukti P-223]**

C. PASLON 1 SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAKUKAN POLITIK UANG DI KABUPATEN BANJAR DENGAN MODUS BAGI-BAGI UANG, IKAN, SAYUR, BUAH GRATIS DAN MEMBORONG DAGANGAN SERTA DIBAGIKAN PEMILIH DI WILAYAH PSU

138. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, politik uang yang terjadi di Kalimantan Selatan benar-benar masif dan terang-terangan. Bahkan, Paslon 1 yakni Sahbirin Noor secara terbuka membagi-bagi uang, ikan, sayur, buah, makanan, memborong makanan di warung dan hal lainnya untuk kemudian dibagikan ke masyarakat pemilih di wilayah PSU.
139. Bahwa tindakan Sahbirin Noor dapat dilakukan dengan terbuka dan terang-terangan akibat tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum sedikitpun dari Bawaslu Kalsel. Padahal, kabar dan video pembagian yang dilakukan sangat viral di masyarakat.
140. Bahwa seharusnya, Bawaslu Kalsel dan Paslon 1 memberikan edukasi politik ke masyarakat bahwa tindakan bagi-bagi uang dan materi lainnya untuk memengaruhi pemilih adalah tindakan politik uang yang dilarang. Bukan justru memanfaatkan ketidakpahaman tersebut.

Adapun pembagian tersebut dilakukan sebagai berikut:

- 1) **Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar**
 - Pada 20 Mei 2021, Sahbirin membagi-bagikan ikan gratis kepada para calon pemilih **[Vide Bukti P-36 Pembagian Ikan Gratis di Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh oleh Sahbirin Noor]**. Hal ini termasuk perbuatan memberikan materi berupa barang konsumsi untuk memengaruhi pemilih.
- 2) **Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar**
 - Pada sekitar Bulan Mei 2021, Sahbirin membeli seluruh dagangan sayuran pada penjual di Pasar Jumat kemudian dibagikan ke warga secara gratis **[Vide Bukti P-37 Video Sahbirin Noor membeli seluruh dagangan sayur di Pasar Jumat Aluh-Aluh Besar, Aluh-Aluh]**. Hal ini termasuk perbuatan memberikan materi berupa barang konsumsi untuk memengaruhi pemilih.

- 3) **Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar**
 - Pada 5 Mei 2021, Sahbirin melalui timnya membagikan uang kepada jemaah Langgar Baiturrahman [**Vide Bukti P-75 Video Paslon 1 membagikan uang kepada Jamaah Langgar (Mushola) Baiturrahman, Sungai Tuan Ilir, Astambul tanggal 5 Mei 2021**]. Dalam video, terekam setiap orang mendapat Rp 40.000,-. Peristiwa ini terjadi sebelum Sahbirin melakukan agenda rutin kampanye terselubung pada bulan Ramadhan, yakni kegiatan tadarus politik. Sayangnya, disertai dengan pembagian uang. Hal ini termasuk perbuatan memberikan materi berupa barang konsumsi untuk memengaruhi pemilih.
- 4) **Desa Tambangan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar**
 - Berdasarkan pengakuan warga, Sahbirin mentraktir para pemilih sebelum berangkat ke TPS pada hari pemungutan suara ulang. Sebelumnya, warga mengetahui Sahbirin memborong makanan di warung-warung lalu dibagikan gratis ke warga. Memborong ikan kemudian dibagikan gratis ke warga. Menyebarkan uang pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 ke warga di Pasar Desa Tambangan [**Vide Bukti P-81 Video Penerima Uang di Desa Tambangan**]
- 5) **Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**
 - Pada 2 Mei 2021, Sahbirin membagikan ikan gratis kepada warga sekitar di Gang Murai, Desa Cindai Alus, Martapura [**Vide Bukti P-88**]
 - Pada 6 Juni 2021, Sahbirin memborong kue di Pasar Kue Khas Banjar dan dibagikan ke pemilih sekitar [**Vide Bukti P-89**]
- 6) **Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**
 - Pada 30 Maret 2021, Sahbirin membagikan Bakul Sembako yang diberi tanda/tulisan "Paman Birin" kepada warga di Kelurahan Murung Keraton [**Vide Bukti P-107**]
- 7) **Desa Pesayangan Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**
 - Pada 7 Mei 2021, Sahbirin membagikan Bakul Sembako yang diberi tanda/tulisan "Paman Bakul" kepada warga RT 4 Desa Pesayangan Barat [**Vide Bukti P-108**]
- 8) **Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**
 - Pada sekitar Bulan Mei 2021, Sahbirin memborong sayuran di Sungai Sipai dan membagikannya kepada warga setempat [**Vide Bukti P-123 dan Bukti P-124**]
- 9) **Desa Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**
 - Pada 4 Juni 2021, Sahbirin dan rombongan melakukan pembagian sembako kepada pemilih di Desa Tambak Baru Ulu menggunakan 1 Mobil Mitsubishi Pajero dan 2 Unit Toyota Pick-Up [**Vide Bukti P-126 dan Bukti P-127**]
- 10) **Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**
 - Pada 10 April 2021, Ditemukan banyak sembako yang bertuliskan "Paman Bakul" di rumah Mantan Kepala Desa Tambak Baru. Bakul-bakul sembako ini akan dibagikan kepada pemilih sekitar dan terkonfirmasi sebagai pemberian dari tim Sahbirin. [**Vide Bukti P-129 dan Bukti P-130**]
- 11) **Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 13 April 2021, Sahbirin melakukan politik uang dengan modus berbagi Pisang Gratis kepada pemilih di Tanjung Rema yang mana adalah wilayah PSU dan dilakukan pada saat masa pelaksanaan PSU [*Vide Bukti P-135*]
- Pada hari yang sama dibagikan pula sembako "Paman Bakul" kepada para pemilih di Kelurahan Tanjung Rema [*Vide Bukti P-136 dan Bukti P-137*]
- Pada sekitar bulan Ramadhan, Sahbirin kembali memberikan sembako gratis kepada para pemilih [*Vide Bukti P-138*]
- Pada sekitar bulan Ramadhan, Sahbirin kembali membagikan sembako berisi beras, teh, gula, dan kopi 5 bungkus kepada para pemilih di RT 7 [*Vide Bukti P-133*]

12) Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

- Pada 10 April 2021, Sahbirin membagikan bakul bertuliskan "Paman Bakul" kepada para pemilih di Desa Tungkaran [*Vide Bukti P-142*]

141. Bahwa tindakan di atas terus menerus dilakukan dilokasi-lokasi lainnya, hanyalah beberapa contoh yang sempat terekam dari banyak pembagian yang dilakukan Cagub Paslon 1 Sahbirin, yang terjadi tanpa adanya teguran dari Bawaslu Kalsel. Dalam pandangan masyarakat pemilih yang awam, memang tindakan tersebut seakan-akan mulia. Namun dalam kacamata hukum kepemiluan, jelas hal tersebut merupakan politik yang dilarang dalam UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada:

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

142. Namun sangat disayangkan, baik Paslon 1 dan Bawaslu Kalsel sebagai pihak yang seharusnya sangat memahami hal tersebut, justru menutup mata dan memanfaatkan ketidaktahuan pemilih untuk terus berbuat curang dengan melakukan politik uang secara terang-terangan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon terhadap Paslon 1.

D. OKNUM BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH KECAMATAN PSU DIMANFAATKAN MENJADI TIMSES PASLON 1

143. Bahwa fakta hukum tentang pelanggaran yang lebih dahsyat yang dilakukan Paslon 1 untuk memenangkan PSU adalah tindakannya melibatkan oknum birokrasi dan jajaran kepala desa dan Rukun Tetangga ("RT") sebagai mesin pendulang suara dengan cara memberikan imbalan sejumlah uang, baik kepada jajaran tersebut maupun kepada warga dengan bujuk rayu agar memilih Paslon 1 disertai target perolehan suara di TPS kepada para ketua RT, sebagaimana uraian sebagai berikut:

D.1. Kepala Desa dan Ketua RT Sebagai Aparat Pemerintahan di Desa, Harusnya Netral

144. Bahwa Kepala Desa dan Ketua RT sebagai aparat pemerintahan desa seharusnya netral dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 70 ayat 1 huruf c UU Pilkada

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.

Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

145. Bahwa RT dan RW merupakan bagian dari pemerintahan desa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ("**Permendagri 18/2018**"), sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 Permendagri 18/2018

- (1) *Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.*

Pasal 3 ayat 1

LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 6 ayat 1

Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;*
- b. Rukun Warga;*

Pasal 7 ayat 1

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;*
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan*
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.*

Merujuk kepada ketentuan Permendagri 18/2018, maka dengan jelas dan terang benderang bahwa Rukun Tetangga ("RT") dan Rukun Warga ("RW") adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pemerintah Desa dimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam kampanye maupun melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon adalah dilarang menurut hukum.

146. Bahwa terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada perangkat desa dan pasangan calon apabila terbukti melibatkan perangkat desa dalam kegiatan kampanye. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan 189 UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 188 UU Pilkada

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 189 UU Pilkada

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik

negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

D.2. Kepala Desa dan RT Justru Penerima atau Pelaku Politik Uang, Termasuk Menerima Politik uang Berupa Gaji Bulanan

147. Bahwa pada PSU Pilgub Kalsel, Paslon 1 justru melakukan rekrutmen besar-besaran pada para oknum RT sebagai tim utama dalam melancarkan politik uang. Hal itu dibuktikan dari banyaknya oknum RT yang turut menjadi aktor pelaku politik uang dan juga melakukan kerja-kerja pendataan pemilih.
148. Bahwa Paslon 1 merekrut hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua RT menjadi tim pemenangan. Mereka diberi politik uang berupa gaji sebesar Rp 5.000.000/bulan untuk Kepala Desa dan Rp2.500.000/bulan untuk Ketua RT.

D.3. Kepala Desa dan RT Mendata Pemilih paslon 1 yang Akan Menerima, Lalu Membagikan Uang, dan Menyerahkan Undangan

149. Bahwa setelah menerima gaji dari Paslon 1, Oknum RT melakukan tugas pendataan warga yang menjadi target politik uang. Pendataan dilakukan pada setiap TPS dengan cara meminta KTP dan KK para pemilih untuk kemudian disetorkan kepada tim pemenangan Paslon 1. Setelah di data, pemilih diberikan stiker atau spanduk sebagai tanda bahwa dirinya sudah terdata untuk memilih Paslon 1 dan menerima uang yang akan diberikan oleh Paslon 1.
150. Bahwa di **Kecamatan Sambung Makmur**, hampir seluruh RT direkrut oleh Tim Paslon 1. Semuanya dikumpulkan di posko tim pemenangan Paslon 1 yang berada di Desa Madurejo. Terdapat pertemuan yang diselenggarakan pada 1 Mei 2021, tampak banyak RT hadir dalam pertemuan tersebut karena peserta pertemuan sampai duduk di luar **[Bukti P-224]**. Untuk RT yang tidak bisa hadir dengan alasan tertentu, kehadirannya harus diwakili oleh orang yang ditunjuk RT tersebut. Dalam rekaman suara **[Bukti P-225]** yang didapat oleh tim kuasa hukum, terdapat fakta bahwa RT diberikan gaji Rp2.500.000 sementara untuk Kepala Desa diberikan gaji Rp5.000.000. Adapun fakta-fakta lain yang didapat, yakni:
- 1) Adanya perekrutan RT untuk memenangkan Paslon 1.
Pada menit 00:55 - 01:15
 - "masalahnya itu kan pengumpulan kayak RT tempatnya itu di Sambung itu pembagian duit modelnya kan, itu kan kita yang bejalan modelnya kan.
 - Oh, RT RT yang dikumpulkan itu dia yang ke rumah-rumah warga bagi-bagi duit?
 - Hiih RT RT nya yang bagi-bagi duit."
 - 2) Adanya keterlibatan Pembakal (Lurah) dalam praktik politik uang Paslon 1
Pada menit 01:29 - 01:46
 - "jadi kan kalaunya 4 itu kan jadinya kan tambah 4 jadi 8 hitungannya sama Pembakal (Lurah).
 - Sama Pembakal?
 - Hiih sama Pembakal itu."

- Oh Pembakal ikut jua dalam rapat-rapat di Sambung Makmur itu?
- Ikut Pembakal."

3) Politik uang berkedok pembagian zakat oleh Paslon 1

Pada menit 02:07 - 02:50

- "Untuk Paman Birin lah bagi-bagi zakat lah
- Hiih itu kan bahasanya aja bagi-bagi zakat itu, artinya ujar bubuhan tim dozer itu, ini duit tulung bagiakan lawan masyarakat itu caranya itu modelnya itu kan tinggal pian haja bagusnya kayak apa yang bisa. Kalau dari kami artinya itu uang dari Tim Birin"
- Uang dari Tim Birin lah?
- Hiih dari Haji Birin itu
- Oh. Itu kapan ya Pak bulan Puasa lah?
- Bulan Puasa itu
- Untuk PSU kah ada yang nyambat untuk PSU kah?
- Ada menyambat itu."

151. Bahwa di **Kecamatan Martapura**, Paslon 1 terlihat mendekati Kepala Desa Tanjung Rema pada tanggal 12 April 2021. Pada saat itu Sahbirin selaku Paslon 1 menawarkan uang kepada Kepala Desa Tanjung Rema untuk menjadi tim pemenang pada perhelatan PSU. **[Bukti P-226]**. Setiap Kepala Desa ditawarkan politik uang Rp 5.000.000 per bulan sebagai gaji, sementara RT ditawarkan Rp2.500.000 **[Bukti P-227]**. Pada tanggal 26 Mei 2021, terlihat Sahbirin Noor sangat dekat dengan Kepala Desa Tanjung Rema, hal ini mengkonfirmasi bahwa tawaran Sahbirin diterima oleh oknum Kepala Desa sehingga berlanjut ke kerja sama antara Paslon 1 dengan Oknum Kepala Desa **[Bukti P-228]**.

D.4. Kepala Desa dan RT justru pemberi atau pelaku politik uang, dengan langsung atau tidak langsung membagikan kepada pemilih

152. Bahwa setelah selesai melakukan pendataan pemilih dan menyeter KTP serta KK, Oknum Pembakal dan Oknum RT diberikan uang sejumlah Rp200.000 per pemilih. Uang tersebut diberikan dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang pertama, Rp100.000 dengan modus zakat. Gelombang kedua, Rp100.000 dengan langsung diberikan kepada Pemilih. Selain 2 gelombang tersebut, ada juga tindakan-tindakan khusus dengan modus lain yang berlaku secara variatif, seperti pemberian beras, ikan, sayur, buah, dan materi lainnya.

D.5. Sebaliknya, Kepala Desa dan RT Mendata Pemilih Paslon 2, yang Tidak Diberikan Uang, dan Tidak Diberikan Undangan Untuk Memilih, Akhirnya Kehilangan Hak Pilih

153. Bahwa Oknum Kepala Desa dan Oknum RT bahkan juga ditugaskan untuk mendata pemilih 02 atau orang-orang yang tidak diberikan uang pencoblosan oleh Paslon 1. Kemudian, para pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih Paslon 1 ini tidak diberikan undangan untuk memilih.

154. Bahwa pada fakta yang terjadi di lapangan, ketika para pemilih yang tidak mendapat undangan ini tetap datang ke TPS, mereka dipersulit untuk memilih dengan alasan pemilih WAJIB membawa undangan. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Yang lebih mengecewakan, Oknum KPPS yang melarang mengacu kepada Surat Edaran KPU Kalsel yang menyatakan seakan-akan Surat Undangan adalah syarat wajib untuk memilih. **[Bukti P-229]** Hal ini membuktikan semakin terang bahwa ada desain besar yang melibatkan aparat desa dan penyelenggara PSU untuk memenangkan Paslon 1.

155. Bahwa sangat disayangkan, tindakan pelibatan oknum kepala desa dan oknum RT sebagai tim pemenangan Paslon 1 berupa penerimaan gaji, pendataan pemilih, penyaluran politik uang, dan tindakan kecurangan lain terjadi merata di 7 (tujuh) kecamatan PSU, yakni di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Binuang.
156. Untuk lebih menjelaskan secara konkret, pelibatan oknum aparat desa dan RT sebagai tim pemenangan Paslon 1 kami jelaskan lebih detail sebagai berikut. Dapat merujuk kembali pada peristiwa politik uang sebagaimana argumentasi dalam angka 5 huruf B.1 sampai dengan B.7.

E. INTIMIDASI DAN PREMANISME

157. Bahwa pelanggaran lain yang tidak kalah dahsyatnya yang dilakukan Paslon 1 untuk memenangkan PSU adalah tindakan merekrut orang-orang kemudian melakukan tindakan premanisme dan intimidasi, sebagaimana uraian berikut:

E.1. Perusakan Spanduk dan Posko Pemohon

158. Bahwa tindakan intimidasi dan premanisme dilakukan menjelang hari PSU, di mana banyak spanduk dengan tema tolak politik uang yang dirusak oleh pihak terafiliasi Paslon 1. [Hal itu terbukti karena tidak berselang lama setelah perusakan, Tim Hukum Paslon 1 mengeluarkan pernyataan yang mengecam beredarnya spanduk tolak politik uang yang begitu masif. Padahal, kampanye tolak politik yang disampaikan Pemohon mendapat sambutan yang sangat masif dari masyarakat.

E.2. Penculikan dan Pemukulan Simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang Nahdlatul Ulama

159. Bahwa selain adanya pelanggaran dan kecurangan yang sifatnya TSM, simpatisan Pemohon juga mengalami pemukulan dan penculikan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum yang berafiliasi dengan paslon 1.
160. Bahwa pada mulanya, simpatisan Pemohon dihalang-halangi ketika sedang berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan adil, yakni ketika mereka sedang melakukan kegiatan pendidikan politik bagi pemilih dengan memasang spanduk tolak politik uang. Mereka dihampiri pihak diduga kuat bagian dari Paslon 1 dan dihalangi memasang spanduk dengan berbagai argumentasi **[Bukti P-230]**. Beruntung ada warga setempat yang membantu simpatisan Pemohon dalam berargumentasi.
161. Bahwa ternyata Tim Paslon 1 membuntuti simpatisan Pemohon, hingga pada tempat tertentu simpatisan Pemohon diculik dan dianiaya serta diancam. Pemohon mengetahui peristiwa penculikan tersebut karena rekan simpatisan yang diculik mendapat pesan berupa foto simpatisan yang diculik diapit 2 (dua) orang dalam kondisi terancam **[Bukti P-231]**
162. Bahwa ketika rekan simpatisan Pemohon yang diculik melakukan *video call* ke HP simpatisan yang diculik, yang mengangkat *video call* justru Anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi PKB bernama Zainal A Husni yang terkenal sebagai tim Paslon 1 **[Bukti P-232]**. Kaget dengan *video call* tersebut, Zainal A Husni langsung memalingkan wajah dan seketika menutup panggilan *video call*.

163. Bahwa setelah beberapa jam dicari, akhirnya simpatisan Pemohon ditemukan dengan penuh ketakutan, dirinya mengaku dipukul dan diancam serta dipaksa membuat video-video pernyataan. Atas dasar itu, simpatisan Pemohon melaporkan tindakan premanisme tersebut ke Polrestabes Banjarmasin [Bukti P-233].
164. Bahwa kabar penculikan dan penganiayaan simpatisan Pemohon inipun viral dan menjadi berita hangat di kanal media lokal Kalimantan Selatan [Bukti P-234]
165. Bahwa meski secara politik tidak terafiliasi dengan pemohon karena sifatnya netral, Satgas Pencegahan Money Politics Nahdlatul Ulama juga menerima ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam oleh oknum-oknum yang tidak setuju dengan aksi-aksi pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Satgas, misalnya dengan melakukan pemasangan spanduk hasil bahtsul masa'il NU yang mengharamkan politik uang, kegiatan patroli/ronda anti politik uang di wilayah-wilayah PSU sebagai wujud peran serta dalam mengawasi jalannya PSU [Bukti P-235].
166. Bahwa tindakan intimidasi dan premanisme yang terjadi tersebut, tidaklah berdiri sendiri dan berdiri di ruang hampa, tetapi terkait dengan upaya pemenangan salah satu paslon untuk mengganggu gerakan perlawanan terhadap politik uang. Tindakan ini tak lain dan tak bukan bertujuan agar gerakan perlawanan politik uang melemah dan tak bergaung, sehingga oknum-oknum yang akan melancarkan serangan politik uang dapat dengan leluasa menjalankan aksinya guna memenangkan salah satu paslon.

E.3. Paksaan kepada KPPS untuk yang membawa undangan untuk memilih

167. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS ketika terdapat pemilih Paslon 1 yang tidak dapat memilih karena alasan tertentu, namun terdapat aksi intimidasi dari Tim Paslon 1 agar orang-orang yang sudah menerima undangan diperbolehkan memilih.

E.4. Pengawasan Pembagian Uang di TPS oleh Para Preman

168. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS dengan tujuan mengawal pembagian uang bagi para pemilih. Tim Paslon 1 menyewa tempat di dekat TPS untuk mencatat para Pemilih Paslon 1 untuk kemudian dapat mengambil uang yang sudah dijanjikan. Aktivitas Tim Paslon 1 ini sempat diprotes oleh beberapa warga setempat, namun salah seorang Tim Paslon 1 meminta orang-orang yang protes segera pergi karena dirinya sudah memanggil kelompok preman yang akan datang untuk mengamankan posko tersebut. Atas ancaman itu, warga yang protes pun segera meninggalkan posko karena khawatir terjadi bentrokan fisik. [Bukti P-236]

E.5. Penjemputan kepada yang sudah menerima uang, namun tidak hadir ke TPS

169. Bahwa intimidasi juga terjadi di TPS bagi pihak-pihak yang mengawasi adanya dugaan kejanggalan. Seperti dalam hal adanya pencatatan dari Tim Paslon 1 kepada para pemilih yang masuk melalui pintu tertentu di sebuah TPS, kemudian para pemilih tersebut mendatangi sebuah posko Paslon 1 di dekat TPS dan diduga menerima uang di dalam posko tersebut. Ketika ada warga yang mendekat dan protes, justru warga diancam akan didatangi oleh preman-preman.

E.6. Intimidasi di TPS

170. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS dengan tujuan mengawal pembagian uang bagi para pemilih. Tim Paslon 1 menyewa tempat di dekat TPS untuk mencatat para Pemilih Paslon 1 untuk kemudian dapat mengambil uang yang sudah dijanjikan. Aktivitas Tim Paslon 1 ini sempat diprotes oleh beberapa warga setempat, namun salah seorang Tim Paslon 1 meminta orang-orang yang protes segera pergi karena dirinya sudah memanggil kelompok preman yang akan datang untuk mengamankan posko tersebut. Atas ancaman itu, warga yang protes pun segera meninggalkan posko karena khawatir terjadi bentrokan fisik.

F. PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL

F.1. Bawaslu Sengaja Menerapkan Ukuran Masif adalah Setengah Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel, sedangkan PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM Oleh Petahana Tidak Pernah Dapat Memenuhi Unsur TSM

171. terkait maraknya praktik politik uang menjelang PSU, Paslon 01 diadukan ke Bawaslu Kalsel karena melakukan praktik politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) setidaknya di 6 (enam) dari 7 (tujuh) kecamatan, dan 2 (dua) dari 3 (tiga) Kabupaten yang melaksanakan PSU. Namun sayangnya, lagi-lagi Bawaslu Kalsel mengeluarkan putusan pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021 yang memutuskan "menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti." **[Bukti P-237]**
172. Bahwa Bawaslu Kalsel dalam pertimbangan putusannya, di halaman 20 menyatakan bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM a quo tidak memenuhi syarat materil yakni paling sedikit 50% (lima puluh persen) wilayah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan PSU.
173. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kalsel ini tentu saja tidak logis dan tidak mungkin dapat dipenuhi karena mensyaratkan minimal 50% wilayah Kabupaten/Kota Se-Kalsel yaitu minimal 7 (tujuh) dari total 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Padahal, wilayah pemilihan pelaksanaan PSU hanya berlangsung di 3 (tiga) Kabupaten/Kota saja.
174. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau

175. Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020 sudah mempersempit Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada terkait Ruang Lingkup Masif. Penjelasan Pasal 135A ayat (1) terkait Ruang Lingkup "Masif" yakni:

Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada tersebut sudah sangat tegas, sepanjang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi memiliki pengaruh Signifikan terhadap Perolehan Suara.

Seharusnya Bawaslu RI melihat notulensi Pembahasan Penjelasan Pasal 135A ayat (1) yang berlangsung pada tanggal 16 April 2016, di Hotel Atria Serpong Summarecon, Kota Tangerang Selatan, Banten pada saat membahas munculnya Pasal 135A ayat (1). Pembentuk Undang-Undang kala itu tidak menginginkan adanya 1 (satu) pelanggaran yang terjadi dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon yang berkompetisi. Artinya Pelanggaran itu bukan satu peristiwa melainkan yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilihan. **[Bukti P-238]** Untuk memperkuat ini kami sertakan bukti Catatan Pembentuk Undang-Undang tanggal 16 April 2016, dimana Catatan Penjelasan Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pasal 158A draf RUU Pilkada menjadi Pasal 135A UU Pilkada dalam pembahasan Panja/Pansus harus merujuk pada "Putusan MK mengenai Putusan Pilkada yang mencederai sendi-sendi demokrasi" seperti di bawah ini:

- 1) Putusan MK 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Tolikara;
- 2) Putusan MK 50/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Intan Jaya
- 3) Putusan MK 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Puncak Jaya;
- 4) Putusan MK 52/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 5) Putusan MK 51/PHP.BUP-XV/2018 tentang PHPKADA Kabupaten Mimika;
- 6) Putusan MK 71/PHP.BUP-XVI/2018 tentang PHPKADA Kabupaten Paniai;
- 7) Putusan MK 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Boven Digoel;
- 8) Putusan MK 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang PHPKADA Kota Banjarmasin;
- 9) Putusan MK 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Yalimo;
- 10) Putusan MK 18/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Belu;
- 11) Putusan MK 46/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Bandung;
- 12) Putusan MK 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Nabire;
- 13) Putusan MK 100/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Samosir;
- 14) Putusan MK 59/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Nias Selatan;
- 15) Putusan MK 39/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Pesisir Barat; dan
- 16) Putusan MK 133 & 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Sabu Raijua.

*email dari R. Priharta Budi Prasetya, E.P.Y., S.H., M.Kn. Legal Drafter/Perancang Undang-Undang Bagian Politik Hukum dan HAM pada Badan Keahlian DPR RI ke Anggota DPR RI, poksi di DPR RI, harmonisasi Polhukam, dll, dan vide bukti P-... Lampiran Draf RUU Pilkada hasil menyisir Panja sebelum Paripurna, Kamis, 2 Juni 2016. **[Bukti P-239]***

Bahwa Peraturan Bawaslu yang mempersempit makna dari Penjelasan Undang-Undang, menimbulkan kekosongan hukum kewenangan menangani pelanggaran TSM yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang mengakibatkan Kewenangan Bawaslu RI dan Bawaslu Kalimantan Selatan tidak dapat dilaksanakan ketika Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan di 7 kecamatan di 2 Kabupaten dan 1 Kota. Padahal pada faktanya Pembagian Politik Uang dalam Masa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *Signifikansi* mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

Bahwa sebelum dilaksanakan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon Unggul 22.262 dengan Pemohon memenangkan Pilkada 9 Desember 2021 di 8 Kabupaten/Kota, sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 5 Kabupaten/Kota.

Perbandingan Wilayah Sebaran Kemenangan Pemohon dengan Pihak Terkait		
	Pemohon	Pihak Terkait
1.	Hulu Sungai Selatan	Balangan
2.	Hulu Sungai Tengah	Banjar
3.	Hulu Sungai Utara	Barito Kuala
4.	Banjarbaru	Tanah Bumbu
5.	Kotabaru	Tapin
6.	Tabalong	
7.	Tanah Laut	
8.	Banjarmasin	

Bahwa kondisi sebaliknya justru terjadi setelah pelaksanaan PSU, dimana yang awalnya pemohon Unggul 22.262 suara, menjadi Kalah tertinggal 39.945 suara

Ada fakta notoir yang tidak terbantahkan di Kalimantan Selatan setelah tanggal 9 Desember 2020 sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 9 Juni 2021, yakni di Kalimantan Selatan terjadi Banjir Bandang yang menjadi Bencana Nasional, yang merendam hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini salah satunya disebabkan Kebijakan Pasangan Calon Pihak Terkait sebagai Petahana yang salah urus/keliru, dimana izin pertambangan yang dikuasai cukong-cukong tambang merajalela, sehingga serapan air tidak ada. Menurut Data Walhi, sebagaimana diungkap Kisworo (Direktur WALHI Kalsel), mengatakan:

“Sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan Walhi, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara.

Sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih lanjut, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hampir 50 persen diantaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit.

(Sumber Berita : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210116182316-4-216583/banjir-kalsel-akibat-lahan-sawit-tambang-ini-jawaban-bnpb>, tanggal 16 Januari 2021) **[Bukti P-240]**

Peristiwa Bencana Nasional Banjir Bandang di Kalimantan Selatan terekam dalam berita media berikut:

No.	Judul Berita	Tanggal	Sumber Berita
1.	Banjir Kalimantan Selatan: 5 Warga Tewas, 112 Ribu Mengungsi	17 Januari 2021	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210117071801-20-594710/banjir-kalimantan-selatan-5-warga-tewas-112-ribu-mengungsi [Bukti P-241]

2.	Banjir Besar di Kalimantan Selatan, Potret Suram Kerusakan Alam	25 Januari 2021	https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/25/banjir-besar-kalsel-potret-suram-kerusakan-alam/ [Bukti P-242]
3.	Banjir Kalsel: Warga Dayak Meratus 'Paling Terdampak', Desa yang Diterjang Longsor dan Banjir Tak Bisa Diakses	22 Januari 2021	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55734115 [Bukti P-243]
4.	Penyebab Banjir di Kalsel Versi Presiden Jokowi, Menteri, Anggota DPR dan Walhi	23 Januari 2021	https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/23/penyebab-banjir-di-kalsel-versi-presiden-jokowi-menteri-anggota-dpr-dan-walhi [Bukti P-244]

Insiden Banjir Bandang yang disebabkan kebijakan Petahana yang pro pada tambang Batubara dan Perkebunan Kelapa Sawit menurut data WALHI seharusnya memiliki implikasi terhadap perolehan suara Pihak Terkait pada saat PSU, **dimana ada Fakta Notoir yang Tidak Terbantahkan Daerah yang di PSU termasuk daerah terkena dampak hebat disebabkan Bencana Nasional Banjir Bandang**. Namun pada faktanya Bencana Nasional Banjir Bandang sudah tertutupi dengan Pembagian Uang untuk memilih Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada 7 Kecamatan yang dilaksanakan PSU.

Mengapa Fakta terjadinya Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif sangat berdampak pada perolehan suara, selain Bencana Banjir yang dialami masyarakat, ada kondisi Pandemi Covid 19 yang belum berakhir. Sehingga masyarakat secara ekonomi, tidak mampu menolak secara tegas Politik Uang yang diberikan disebabkan Kebutuhan Ekonomi sehari-hari. Masyarakat butuh uang dari Politik Uang yang terjadi.

Dalam kondisi sebagian masyarakat di Kalimantan Selatan yang berada di bawah garis kemiskinan, sebagian masyarakat kalimantan selatan butuh secara ekonomi, maka Negara harus hadir memutus Kejahatan/Kecurangan/Pelanggaran yang terjadi. Bawaslu telah Gagal menjalankan Fungsi dan Kewenangan dalam mencegah dan menindak Politik Uang (*Failed Election Supervisor Body*), sehingga Mahkamah Konstitusi saatnya hadir melindungi Pemilih yang sudah memilih dengan hati nurani dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon). Ini bukan semata hitung-hitungan angka kalkulator saja, melainkan nasib masyarakat Kalimantan Selatan yang menginginkan Perubahan. Putusan Mahkamah Konstitusi sangat menentukan nasib Kalimantan Selatan mendatang.

PEMOHON BERKEYAKINAN AKAN MEMENANGKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN APABILA DILAKSANAKAN SECARA JUJUR, ADIL, DAN DEMOKRATIS.

Namun pada faktanya Kejahatan/Kecurangan/Pelanggaran berupa politik uang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada saat Pemungutan Suara Ulang yang diduga melibatkan Oknum Preman dari Perusahaan Batu Bara dan Sawit Terbesar di Kalimantan Selatan. Bawaslu RI, Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya telah gagal menghadirkan Pilkada yang Jujur, Adil, dan Demokratis.

176. **Dengan demikian**, syarat kewilayahan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo* haruslah dimaknai sesuai dengan jumlah wilayah pemilihan dalam PSU sebagaimana Putusan

MK 124/2021, yaitu sebaran pelanggaran (Praktik Politik Uang) di wilayah PSU terjadi paling sedikit 50% dari 7 (tujuh) kecamatan.

F.2. Politik Uang Kasat Mata Terjadi, Namun Tidak Satupun yang Dinyatakan Terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan, Tidak ada Politik Uang

177. Bahwa dalam surat kabar Radar Banjarmasin edisi Kamis, 10 Juni 2021, termuat pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah dengan judul "Bawaslu: Politik Uang Tak Terjadi" [Bukti P-245] dan media online kalselprokal.co, yang berjudul "Bawaslu: Tak Ada Politik Uang di PSU Kalsel." [Bukti P-246] Selengkapnya pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel adalah sebagai berikut:

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah mengatakan, apa yang ditakutkan selama ini dengan potensi kecurangan tersebut, akhirnya tak terbukti. "Tak ada politik uang yang kami temukan, baik sebelum pelaksanaan hingga menjelang pelaksanaan," terang Erna saat menggelar jumpa pers sore.

Dia menyampaikan, kabar akan terjadinya politik uang memang sempat berhembus di telinga pihaknya. Namun, setelah dilakukan penelusuran pihaknya, dugaan tersebut tak ada. "Dari Selasa malam hingga hari pencoblosan tak didapati adanya tindak kecurangan dan laporan politik uang. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kedewasaan demokrasi berpolitik di Banua," harapnya.



178. Bahwa pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel yang menyatakan tidak adanya praktik politik uang tersebut bertolak belakang dengan kondisi faktual di lapangan yang secara kasat terdapat pembagian uang dan barang yang terkait dengan upaya pemenangan Paslon 1 dengan melibatkan unsur RT, RW dan Pembakal (Kepala Desa). Kondisi ini merupakan bentuk ketidakprofesionalan dan kegagalan Bawaslu Kalsel dalam melakukan pengawasan, padahal secara institusi Bawaslu Kalsel telah dibekali dengan personil yang melakukan pengawasan PSU hingga ke Panwascam di level kecamatan, level desa hingga ke level pengawas TPS.
179. Bahwa selain ketidakprofesionalan dan kegagalan pengawasan Bawaslu Kalsel, Bawaslu Kalsel juga menunjukkan sikap tidak netral dengan cara tidak berani dan tegas menyatakan pemberian-pemberian uang dan barang sebagai bentuk money politik. Kondisi ini membantu kerja pemenangan Paslon 1 menjadi karena dapat leluasa melakukan praktik pembagian uang dan

barang di wilayah PSU tanpa ada institusi negara yang dapat menghukum tindakan-tindakan mereka.

F.3. Bawaslu melepas spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya”, Namun Tidak Mengkampanyekan Larangan Politik Uang dan Sanksi Pidana kepada Penerima dan Pemberi Uang

180. Bahwa bentuk tindakan tidak netral dan profesional lainnya yang ditunjukkan Bawaslu adalah melakukan pelepasan spanduk yang bertuliskan “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya” yang didasarkan pada Surat Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 14/PM.03.01/K.KS/06/2021, tanggal 2 Juni 2021, perihal Informasi Terkait Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang Spanduk/Baliho atau Sejenisnya yang bertentangan dan yang tidak bertentangan dengan aturan Hukum yang berlaku. **[Bukti P-247]** Adapun inti alasan Bawaslu Kalsel melakukan pelepasan spanduk/baliho tersebut adalah:
- a. Karena spanduk/baliho dianggap menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon;
 - b. Karena spanduk/baliho dianggap mengajak pemilih untuk menerima politik uang; dan
 - c. Karena spanduk/baliho dianggap menimbulkan suasana tidak kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
181. Bahwa surat Bawaslu Kalimantan Selatan itu bersifat Regel (Pengaturan) atau yang dikenal sebagai Beleid Regel (kebijakan yang mengatur) dalam Hukum Administrasi Negara. Apabila diteliti dengan seksama seluruh Peraturan Perundang-undangan Pemilu baik UU No. 7 thn 2017, UU Pilkada (UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016) dan Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU, tidak ditemukan adanya kewenangan yang bersifat mengatur yang dimiliki oleh Bawaslu Kalimantan selatan dan jajarannya. Bahwa surat tersebut bisa dikatakan sebagai Surat yang melampaui kewenangan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pengawasan, Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya hanya berwenang mengeluarkan Keputusan yang sifatnya Internal Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan. Sehingga seluruh Penertiban Spanduk/Baliho yang didasarkan pada Surat Bawaslu Kalimantan Selatan yang tidak didasarkan pada alas Hak Kewenangan merupakan Tindakan ILEGAL/TIDAK SAH.
182. Bahwa terkait kajian Bawaslu Kalsel yang menyatakan bahwa spanduk/baliho menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon, pemohon berpendapat bahwa spanduk/baliho tersebut perlu dimaknai sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 1945 dan wujud peran serta masyarakat dalam mengawasi pesta demokrasi. Karenanya, hal tersebut seharusnya tidak dapat dinyatakan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon karena tidak mencantumkan foto, nomor urut dan identitas lain dari salah satu paslon.
183. Bahwa terkait kajian Bawaslu Kalsel yang menyatakan spanduk/baliho mengajak pemilih untuk menerima politik uang, perlu dipahami bahwa substansi spanduk/baliho tersebut bersifat umum yang ditujukan bagi paslon mana saja yang melakukan politik uang agar tidak dipilih. Artinya, jika tidak merasa melakukan politik uang, seharusnya salah satu paslon tidak perlu keberatan karena sifatnya pencegahan terhadap praktik politik uang. Spanduk ambil uangnya, jangan coblos orangnya, adalah himbauan moral dan pencegahan luar biasa bagi siapapun yang akan melakukan politik uang. Bawaslu Kalsel seharusnya fokus ke pemberi uang, bukan penerima uang. Bawaslu Kalsel seharusnya fokus memberantas pemberi politik uang, bukan memberantas spanduk/baliho anti politik uang.

184. Bahwa terkait hasil kajian Bawaslu Kalsel yang menganggap bahwa spanduk/baliho menimbulkan suasana tidak kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan. Kondusifitas pelaksanaan seharusnya tidak semata-mata diukur dari aspek keamanan saja, tetapi juga diukur dari apakah PSU Pilgub yang akan dilaksanakan dapat berlangsung secara jujur dan adil. Kekhawatiran soal keamanan adalah sesuatu yang berlebihan karena mayoritas masyarakat justru mendukung himbuan moril tersebut karena hal yang sama juga disuarakan oleh Ustadz Abdul Somad. Pun jika ada penolakan dari pihak-pihak yang keberatan karena kemungkinan khawatir tidak dapat leluasa melancarkan serangan politik uang, maka itu merupakan tugas dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengamanan, bukan justru melepaskan spanduk/baliho dimaksud.
185. Bahwa terkait argumentasi bahwa spanduk/baliho yang dipasang akan mengganggu tahapan, sudah jelas di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pemungutan Suara Ulang, Tahapan yang dilakukan hanyalah Tahapan Pencetakan dan Pendistribusian Surat Suara dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dan pada faktanya Tahapan Pencetakan Surat Suara dan Distribusi yang sudah dilaksanakan serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan dilaksanakan, ***Tidak Terganggu dengan dengan keberadaan Spanduk/Baliho bertuliskan "ambil uangnya (tapi) jangan cucuk orangnya"***.
186. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan khususnya, dan Bawaslu se Kalsel pada umumnya tidak mengambil tindakan apapun ketika adanya Laporan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah dan Laporan politik uang yang jelas-jelas didalamnya ada identitas dari Pasangan Calon atau Calon yang sedang berkompetisi seperti adanya nama dan stiker pada pembagian bakul, pembagian uang, pembagian zakat, pembagian toren air, dan hal lainnya yang menempel pada fasilitas sarana, dan prasarana milik pemerintah daerah.
187. Bahwa dengan tindakan diam Bawaslu Kalimantan Selatan atas Kejahatan yang dilakukan Pasangan Calon Petahana, telah menimbulkan kemarahan dan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini ditandai banyaknya spanduk/baliho bermunculan yang bertuliskan "ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya". Tindakan Masyarakat membuat Spanduk ini merupakan bagian dari Tindakan yang diakui dalam asas hukum universal yakni:
- "Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria)".***
188. Bahwa Dalam hukum islam diajarkan "***Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran tersebut dengan Tangannya. Jika Tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya, jika tidak mampu juga, hendaklah mencegah dengan hatinya (Hadist Riwayat Muslim).***
- Tindakan ambil uangnya (tapi) Jangan Cucuk orangnya merupakan Konteks selemah-lemahnya Iman menolak Politik Uang.
- Tindakan yang dapat dilakukan Masyarakat menurut Hadist Shahih tersebut apabila ada tawaran politik uang sebagai berikut :
1. Apabila masyarakat berani menolak secara tegas maka pemberian uang ditolak secara tegas
 2. Apabila masyarakat tidak bisa menolak karena adanya tekanan/pemaksaan, namun berani melaporkan kepada aparat Penegak Hukum, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu

3. Apabila masyarakat tidak bisa menolak karena adanya tekanan/pemaksaan (dengan menolak dapat teridentifikasi pemilih pasangan calon tertentu), namun tidak berani melaporkan, maka Jangan Pilih orang yang memberikan uang.
189. Bahwa kami melihat adanya kepanikan dari lawan politik yang disetujui oleh Bawaslu Kalimantan Selatan, hal ini ditandai beberapa hari sebelum Bawaslu Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat, ada kegelisahan dari Pasangan Calon tertentu yang seolah-olah mengindikasikan dirinya melakukan politik uang. Padahal di dalam Spanduk “ambil uangnya jangan cucuk orangnya” tidak menyebutkan *adressat* tertuju kepada Paslon 1 maupun pasangan calon 02. Spanduk tersebut berisikan ajakan untuk tidak memilih calon yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memilih Pasangan Calon Tertentu.
190. Bahwa Pemberian dan penerimaan uang atau materi lainnya bukanlah suatu tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan apabila pemberian dan penerimaan uang tersebut tidak ditujukan :
- untuk mempengaruhi jabatan/kekuasaan yang dimiliki (Gratifikasi Korupsi) atau
 - untuk mempengaruhi pemilih memilih pasangan calon tertentu (Gratifikasi Politik Uang).
- Bahwa dalam konteks gratifikasi korupsi apabila pejabat menerima uang dan tidak mengikuti keinginan/kemauan dari si pemberi uang dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pemberian atau penerimaan uang tersebut bukan melanggar peraturan perundang-undangan
- Begitupun dengan Gratifikasi Politik Uang dalam Pilkada, apabila pemberian dan penerimaan uang dalam Pilkada Tidak diikuti oleh Pemilih (Pemilih Tidak Terpengaruh) untuk memilih Pasangan Calon Tertentu.
- Sehingga Spanduk ajakan “Terima Uangnya (tapi) jangan Cucuk orangnya, bukan spanduk yang melanggar peraturan perundang-undangan.
191. Bahwa Spanduk yang bertuliskan “ambil uangnya jangan cucuk orangnya” merupakan bentuk semakin cerdasnya masyarakat dalam berdemokrasi. Spanduk ini membuat pihak-pihak atau Calon tertentu yang akan melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih akan berpikir dua kali (**memberikan efek jera *deterrent effect***), ketakutan akan tidak dipilih walaupun membagikan uang.
192. Bahwa spanduk/baliho “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya” yang pada fakta tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk cerdasnya masyarakat mencegah politik uang, ***justru dicabut oleh Bawaslu Kalimantan Selatan dan jajarannya***. Hal ini mengindikasikan seolah-olah Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya sebagai Tim Pemenangan yang gelisah dengan keberadaan spanduk/baliho tersebut akan membuat Pasangan Calon tertentu yang sudah membagikan Uang tidak dipilih oleh Masyarakat.

F.4. Hukum yang dibuat Bawaslu Tumpul ke Paslon 1 dan Tajam ke Pemohon

193. Bahwa Bawaslu Kalsel pada Pilgub Kalsel 2020 tanggal 9 Desember 2020 telah membebaskan Paslon 1 dari berbagai laporan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Setelah Pemohon kaji, alasan membebaskan Paslon 1 dari laporan Pemohon ternyata penuh dengan kejanggalan. Dampaknya, Bawaslu Kalsel berulang kali diberikan sanksi oleh DKPP RI.

194. Bahwa berbanding terbalik dengan Pemohon, tindakan Pemohon yang mengkampanyekan ANTI POLITIK UANG dengan mengutip isi ceramah Ustadz Abdul Somad justru diberikan sanksi administratif oleh Bawaslu Kalsel, bahkan tanpa dilaporkan, melainkan menjadi temuan dari Bawaslu Kalsel berdasarkan Temuan Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021 **[Bukti P-248]**. Padahal, spanduk ini Pemohon dapatkan dari pemikiran warga Kalsel yang turut serta ingin mengkampanyekan anti politik uang.
195. Bahwa sebelumnya, Paslon 1 melalui kuasa hukumnya mengeluarkan pernyataan terbuka merasa keberatan dengan spanduk tolak politik uang tersebut. Beberapa hari kemudian, keberatan Paslon 1 justru diafirmasi oleh Bawaslu Kalsel. Bahkan hampir seluruh spanduk tolak politik uang diputus untuk ditertibkan oleh Bawaslu Kalsel. Ini menunjukkan bahwa Paslon 1 dan Bawaslu Kalsel sebagai satu kesatuan yang saling bekerja sama dalam PSU Pilgub Kalsel 2020.
196. Bahwa sebelumnya, perihal spanduk ini dilaporkan oleh Suintin Yono yang merupakan salah satu anggota Relawan Jaga Banua bentukan tim Paslon 1, berdasarkan Laporan Nomor. Namun, Bawaslu Kalsel justru menjadikannya temuan. Seakan ingin menyembunyikan siapa pihak yang justru sangat gelisah dengan masifnya kegiatan kampanye “Ambil Duitnya, Jangan Cucuk Orangnyaa”.
197. Bahwa pada akhirnya, spanduk tolak politik uang yang beredar masif dimasyarakat justru dinyatakan bersifat provokatif sehingga harus diturunkan. Ini membuktikan bahwa Bawaslu Kalsel telah menjadi alat pembredelan spanduk-spanduk yang berpotensi mengganggu perolehan suara Paslon 1 (Pasangan Calon Petahana). Spanduk-spanduk tersebut mengganggu tindakan Paslon 1 yang memberi uang kepada pemilih untuk memilih Paslon 1 yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Tindakan ini sudah sangat nyata-nyata Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya menjadi Bagian Pemenangan dari Paslon 1 (Pasangan Calon Petahana).

F.5. Pada Pemilihan 9 Desember 2020, Bawaslu Kalsel diputus Tidak Profesional oleh DKPP RI. Seharusnya Petahana diputus Diskualifikasi. Ini Semakin Menunjukkan Keberpihakan Bawaslu Kalsel pada Petahana

198. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan berpihak pada Petahana, hal ini semakin terbukti berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 83-PKE-DKPP/II/2021 **[Bukti P-249]**, yang dibacakan pada tanggal 19 Mei 2021. Dalam putusan ini, DKPP RI menyatakan Bawaslu Kalimantan Selatan tidak profesional dan tidak terbuka dalam menangani Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2021, tanggal 3 November 2020 tentang Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada oleh Petahana. Padahal, sanksi dari pelanggaran ini adalah diskualifikasi.
199. Bahwa terdapat 3 alasan mengapa Pemohon melaporkan Bawaslu Kalsel ke DKPP RI terkait penanganan Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2021, yakni:
 - 1) Terdapat inkonsistensi di mana dalam bagian analisa Bawaslu Kalsel menunjukkan seluruh unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada terpenuhi. Sementara dalam bagian kesimpulan tiba-tiba menyatakan tidak terpenuhi unsur kewenangan, program, dan kegiatan secara kumulatif.
 - 2) Bawaslu Kalsel bersifat tertutup karena tidak memberikan hasil kajian ke Pemohon.
 - 3) Bawaslu Kalsel bersifat tertutup karena tidak memberikan hasil kajian kepada Pemohon.

200. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon, DKPP RI menyatakan ketiga pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kassel terbukti sehingga seluruh komisioner Bawaslu Kassel mendapat sanksi peringatan. [*Vide* halaman 25 – Bukti P-249 dan Bukti P-250]
201. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa sebelumnya DKPP RI juga menjatuhkan sanksi kepada Komisioner Bawaslu Kassel berupa Peringatan Keras dalam Putusan DKPP RI Nomor Putusan Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 [Bukti P-250]. Sanksi dijatuhkan akibat terjadi banyak kejanggalan dalam menangani 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020 tanggal 3 November 2020 [*Vide* Bukti P-5D3.1]. Yang juga mengenai pelanggaran Pasal 71 ayat (3).
202. Bahwa Komisioner bernama Azhar Ridhanie diberikan teguran keras karena terdapat 2 (dua) versi hasil kajian untuk laporan nomor 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020, namun kedua isinya berbeda. Di mana versi pertama menyatakan seluruh unsur terpenuhi dalam hasil kajian, sementara pada versi yang kedua ada 1 paragraf yang berubah menjadi tidak terpenuhi.
203. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Pemohon melihat ini sebagai sebuah modus dari Bawaslu Kassel yang sengaja menyelamatkan Petahana. Selain dari 2 Laporan yang keduanya berujung sanksi dari DKPP, masih ada 3 laporan sejenis yang juga ditangani oleh Bawaslu Kassel dengan sangat berpihak, yakni Putusan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 [Bukti P-251], Putusan Nomor 05/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 [Bukti P-252], dan Putusan Nomor 06/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 [Bukti P-253]. Ketiga Laporan ini belum sempat Pemohon adukan ke DKPP RI, Namun jika ditelusuri oleh Mahkamah, akan menghasilkan pada kesimpulan yang sama, yakni Bawaslu Kassel cenderung berpihak ke Petahana.
204. Bahwa keberpihakan tersebut berlanjut ke tahap PSU. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas:
- 1) Politik uang begitu marak dilakukan oleh Petahana dalam berbagai modus, alih-alih mengambil tindakan, Bawaslu Kassel justru mencabut seluruh spanduk masyarakat dan Pemohon terkait dengan menolak Politik Uang.
 - 2) Bawaslu Kassel juga mengeluarkan pernyataan “tidak ada politik uang di PSU Kassel”. Sebuah pernyataan yang sangat irasional. Politik uang terjadi begitu masif, masyarakat PSU Kassel sangat mengetahui hal tersebut.
205. Bahwa hasil PSU Pilgub Kassel bisa menghasilkan selisih yang begitu besar, salah satunya adalah adanya peran keberpihakan Bawaslu Kassel yang cenderung selalu menjaga Petahana dan memberikan karpet merah beredarnya *money politics* yang menghasilkan Petahana unggul dalam perolehan suara secara signifikan.
206. Berdasarkan dalil-dalil di atas, terbukti bahwa Bawaslu Kassel berpihak kepada Petahana sehingga menghasilkan hasil perolehan suara PSU Kassel tidak murni, tidak jujur dan adil, serta tidak demokratis. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara tersebut.

G. KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN DIANTARANYA MENGULUR WAKTU PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU IKUT MEMBAGI-BAGIKAN UANG

G.1. KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran Yang Menyebabkan Pemilih Tidak Bisa Memilih Jika Tidak Membawa Surat Undangan, Surat Edaran tersebut Dijadikan Dasar Bagi KPPS Untuk Menolak Pemilih Pemohon Yang Tidak Mendapat Undangan

207. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020, KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
208. Bahwa selanjutnya Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 mengatur, pemilih yang tidak menerima atau kehilangan undangan memilih tetap dapat memberikan suara di TPS sepanjang terdaftar sebagai pemilih dan menunjukkan E-KTP atau Suket. Lebih lengkapnya, Pasal 7 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur:

“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”

Lebih tegas, Pasal 14 ayat (4) mengatur:

“Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”

209. Bahwa dalam PSU Pilgub Kalsel, modus kecurangan terjadi secara TSM dengan melibatkan oknum KPPS yang dengan sengaja dan terencana, dengan cara:
- tidak mengirimkan C-Pemberitahuan KWK/undangan memilih kepada pemilih yang berhak;
 - Mempersulit pemilih yang tidak membawa/tidak memiliki undangan memilih ketika akan memberikan suaranya di TPS; dan
 - Menolak pemilih yang akan memberikan suaranya di TPS karena tidak memiliki undangan memilih, meskipun telah terdaftar dalam DPT, DPPH, atau DPTb.
210. Bahwa modus kecurangan ini terjadi terutama di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis/lambung suara pemohon. Akibat tidak tersampainya undangan memilih tersebut, banyak pemilih yang tidak mengetahui pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel dan jikalau datang TPS dengan hanya membawa identitas berupa E-KTP atau Surat Keterangan Pengganti E-KTP, tidak diperbolehkan memilih [*Vide Bukti P-5F2.1*] [*P-Bukti P-5D5.6*] dengan alasan mengacu pada surat KPU Kalsel Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, pada butir nomor 2 yang hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTP-el atau Surat Keterangan. [*vide Bukti P-5d*]
211. Bahwa surat tersebut seakan menjadikan surat undangan sebagai syarat memilih, padahal masih ada frasa dalam Pasal 14 ayat (4) PKPU 18/2020 yang seharusnya dituangkan dalam Surat KPU a quo, tetapi seolah sengaja dihilangkan kalimat utuhnya sehingga bermakna lain dan menimbulkan perdebatan di lapangan, terutama masyarakat yang tidak begitu memahami regulasi pemungutan suara ulang. Lebih lengkapnya, berikut surat KPU Kalsel:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VV/2021 Banjarmasin, 8 Juni 2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Pengguna Hak Pilih dalam
Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi

Yth. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan
Kota Banjarmasin
di-
Tempat

Dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 9 Juni 2021, KPU Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengingatkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemilih dapat menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 9 Juni 2021 adalah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada 9 Desember 2020.
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada saat menggunakan hak pilih, membawa Formulir Model C PEMBERITAHUAN PEMILIHAN ULANG-KWK dan menunjukkan Kartu Tanda

Penduduk (KTP-el) Elektronik atau Surat Keterangan (suket) yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat

Demikian disampaikan, agar dipedomani.

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan,
Ketua

Sarmuji

G.2. KPU Sengaja melantik KPPS Pengganti Tidak Sesuai Jadwal, Bahkan Masih Ada Yang Lama

212. Bahwa KPU Kalsel dan KPU Banjarmasin tidak profesional karena terlambat pada proses penggantian KPPS melalui seleksi KPPS, sehingga mempengaruhi jalannya pemungutan suara ulang.
213. Bahwa KPU Banjarmasin baru mengumumkan 2.107 anggota KPPS terpilih melalui Keputusan Nomor: 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021, tanggal 29 Mei 2021 **[Bukti 254]**. Padahal menurut jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kalsel melalui Keputusan Nomor 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan MK dalam Pilgub Kalsel Tahun 2020, pembentukan KPPS baru seharusnya sudah selesai paling lambat 25 Mei 2021 **[Bukti P-255]**.
214. Bahwa adanya keterlambatan 4 hari tersebut, menyebabkan waktu persiapan bagi KPPS untuk mempersiapkan PSU 9 Juni hanya tinggal 11 hari kalender. Padahal masih ada tahapan pelantikan KPPS, Bimbingan Teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara yang perlu dipersiapkan bagi penyelenggara pemilihan, serta persiapan teknis lainnya.
215. Bawaslu Kalimantan Selatan sendiri tidak profesional karena menetapkan jadwal terbentuknya KPPS baru sangat sempit dengan hari PSU, yakni 25 Mei 2021. Seharusnya, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dibacakan pada 19 Maret 2021, jadwal rekrutmen PPK dan KPPS ditetapkan lebih awal, agar waktu persiapan PSU lebih panjang. Bukan justru menempatkan tahapan seleksi PPK dan KPPS di ujung waktu menjelang pelaksanaan PSU.

G.3. Sebagian Anggota KPPS yang Lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS

216. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 memerintahkan agar seluruh KPPS pada wilayah yang melakukan PSU agar diganti dengan KPPS yang baru. Namun dilapangan ditemukan masih terdapat KPPS 9 Desember 2020 yang masih bertugas pada PSU 9 Juni 2021.

G.4. Diduga Istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagikan uang kepada Pemilih

217. Bahwa tindakan politik uang tidak hanya melibatkan oknum aparat desa dan oknum RT, melainkan juga melibatkan kerabat dekat Komisioner KPU yang diduga kuat diketahui oleh komisioner tersebut. Hal ini tentu semakin membuktikan adanya ketidaknetralan dari penyelenggara yang sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Paslon 1 dalam kontestasi PSU Pilgub Kalsel.

G.5. Melalui PPS, Termohon Melakukan Mobilisasi Massa dengan Aktif Menerbitkan Surat Kepada Masyarakat Untuk Membuat KTP-EI Sehari Langsung Jadi

218. Bahwa KPU Setempat melakukan mobilisasi massa untuk membuat KTP-el. Mobilisasi dilakukan dengan cara PPS Setempat mendata para pemilih Paslon 1 yang sebelumnya sudah di data oleh tim Paslon 1. Kemudian mendeteksi para pemilih yang belum melakukan perekaman identitas, lalu mengeluarkan surat rekomendasi kepada para pemilih untuk melakukan perekaman di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setiap Kabupaten/Kota. **[Bukti P-256] [Bukti P-257]**

219. Bahwa mobilisasi ini menghasilkan antrian massa yang masif di setiap Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (“Disdukcapil”) Kabupaten Banjar [Bukti P-258] dan Kota Banjarmasin [Bukti P-259]. Antrian massa ini jelas dikondisikan, karena massa datang berbondong-bondong secara bersama-sama, bahkan disediakan bus untuk mengangkut massa tersebut.
220. Bahwa yang mencengangkan juga di Disdukcapil, terlihat salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar bernama Abdul Muthalib (Azis) turut memantau perekaman identitas yang dihadiri oleh ratusan massa per harinya tersebut [Bukti P-260].

H. DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT MEMILIH

H.1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tidak Sama Dengan Data Pengguna Hak Pilih dalam C. Hasil

221. Bahwa Pemohon menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih dalam C.Hasil, kerancuan ini sempat terjadi pula pada Pilgub 9 Desember 2020. Pemohon sangat menyayangkan hal ini kembali terulang, dan terindikasi kuat adalah bentuk kerja sama dengan Paslon 1 dalam rangka memenangkan PSU Pilgub Kalsel 2020.
222. Berikut adalah rincian sampel TPS yang terdapat perbedaan antara daftar hadir dengan pengguna hak suara:

NO	KAB	KEC	DESA/ KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR	PENGGUN A HAK PILIH DALAM C.HASIL
1	BANJAR	ASTAMBUL	BANUA ANYAR DANAU SALAK	4	219	220
2	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	2	221	219
3	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	3	242	245
4	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	4	272	270
5	BANJAR	MARTAPURA	LABUAN TABU	3	125	126
6	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN BARAT	3	146	165
7	BANJAR	MARTAPURA	SEKUMPUL	25	139	114

8	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN PASAR	5	247	238
10	BANJAR	MATARAMAN	GUNUNG ULIN	3	177	178
11	BANJAR	MATARAMAN	SIMPANG TIGA	1	193	192
12	BANJAR	MATARAMAN	SUNGAI JATI	4	77	79
13	BANJAR	MATARAMAN	TANAH ABANG	1	251	237
14	BANJAR	MATARAMAN	TANAH ABANG	3	233	234
15	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	1	207	216
16	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	8	215	212
17	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	11	129	141
18	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	12	118	199
19	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	18	234	210
20	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	19	259	257
21	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	22	177	191
22	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	25	207	307
23	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	28	253	256
24	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	3	173	174
25	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	9	181	264

26	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	11	197	200
27	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN SELATAN	6	253	252
28	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	6	178	197
30	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	35	428	432
31	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS DALAM	30	287	289

223. Bahwa kecacauan daftar hadir pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 dan tanggal 9 Juni 2021, menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengakomodir pemilih-pemilih siluman.
224. Bahwa terkait Daftar Hadir Pemilih, Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bahwa Daftar Hadir Pemilih merupakan **ALAT KONTROL KEMURNIAN SUARA PEMILIH dan DEMI MENEGAKKAN ASAS JUJUR DAN ADIL. HAL INI DAPAT DILIHAT PADA PERTIMBANGAN HAL.66-67** Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai berikut :
- “Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani Formulir Model C7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU, menandatangani Formulir Model C7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam Formulir Model C7.DPK-KPU berdasarkan Formulir Model A.DPK-KPU (vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019); “*
225. Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Model C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Formulir Model C.7 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Model C.7, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan Formulir Model C.7 ini.
226. Bahwa pentingnya Formulir Model C.7 yang terdiri atas formulir Model C7.DPTKPU, formulir Model C7.DPTb-KPU, dan Formulir Model C7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu Formulir Model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali.

227. Bahwa pada proses penghitungan suara, Formulir Model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C.7; 5. Bahwa oleh karena ketiadaan Formulir Model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 diragukan kemurniannya.
228. Bahwa peristiwa kejahatan terhadap kemurnian suara pemilih, Tidak Jujur, Tidak Adil, dan Menghilangkan Konstitusional Hak Memilih, terjadi di 7 Kecamatan yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 9 Juni 2021.
229. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Termohon KPU Kalimantan Selatan, untuk menghadirkan bukti Daftar Hadir Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH 9 Desember 2020 dan 9 Juni 2021, untuk dilakukan Penyandingan dan Pemeriksaan.

H.2. Pemohon Tidak Diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH

230. Bahwa Pemohon menerima DPTb dan DPPH *by name by address* berupa *soft-copy*. Namun terdapat perbedaan jumlah DPTb dan DPPH antara yang diberikan ke Pemohon dengan yang diumumkan oleh KPU Kalsel. Pemohon menerima dengan jumlah DPTb sebanyak 2.348 pemilih dan DPPH 198 pemilih [Bukti P-261] [Bukti P-262], sementara KPU Kalsel mengumumkan sebanyak DPTb 3.461 pemilih dan DPPH 286 pemilih [Bukti P-263].
231. Bahwa atas dasar ketidakjelasan tersebut, Pemohon telah mengirim surat permintaan untuk mendapat salinan daftar DPT, DPTb, dan DPPH berdasarkan Surat tanggal 6 Juni 2021 yang resmi dan sah dari KPU Kalsel [Bukti P-264]. Namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi.
232. Padahal pada Rapat Koordinasi TL Pasca Putusan MK Nomor 124 dan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2021 tertanggal 26 Maret 2021 (“SE KPU RI 276/2021”) yang diselenggarakan oleh KPU Kalimantan Selatan tanggal 7 April 2021 bersama para *stakeholder* lain, KPU Kalimantan Selatan menyatakan akan mengumumkan DPT, DPTb, dan DPPH di website KPU Kalsel. [Bukti P-265]
233. Bahwa tindakan KPU Kalsel ini sangat merugikan Pemohon. Terlebih, dugaan Pemohon bahwa ketika PSU dilaksanakan akan terjadi kekacauan akibat ketidakjelasan DPT, DPTb, dan DPPH. Di mana banyak pemilih Pemohon kehilangan hak pilihnya akibat kekacauan tersebut. Lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub-dalil berikutnya.

H.3. Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPH sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih Pemohon

234. Bahwa berdasarkan 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 18/2020”) mengatur sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020:

(3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 62 ayat (1) PKPU 18/2020:

(1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.

235. Bahwa merujuk kepada SE KPU RI 276/2021, pada angka 1 huruf d poin 1), KPU RI memberikan perintah kepada KPU Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan pemutakhiran data pemilih. Sehingga para pemilih yang memilih pada tanggal 9 Desember 2020, mereka memiliki hak untuk memilih pada 9 Juni 2021. [*Vide* Bukti P-5F1.5]
236. Bahwa fakta yang terjadi, begitu banyak pemilih yang pada 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT, atau DPTB, atau DPPH. Namun pada PSU 9 Juni 2021 tidak terdaftar dalam DPT, atau DPTB, atau DPPH, sehingga pemilih tersebut terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya. sebagai contoh, peristiwa ini terjadi di 2 (dua) TPS di Kecamatan Sekumpul, Kabupaten Martapura yakni:
- 1) Kelurahan Sekumpul
 - A. TPS 12:
Pemilih atas nama Fajar pada tanggal 9 Desember 2020 diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya menggunakan e-KTP karena yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan dapat didata sebagai pemilih tambahan/DPTb. Namun, pada tanggal 9 Juni 2021, tidak diizinkan untuk mencoblos oleh KPPS karena tidak bisa menunjukkan C.PEMBERITAHUAN PEMILIHAN ULANG-KWK (“**Surat Undangan**”). [**Bukti P-266**]
 - B. TPS 23:
Pemilih atas nama Rakhmat Hidayat kelahiran Martapura 26-06-1976, NIK 6303052606760014, pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar di DPT, memilih hak suara bersama anak yang bersangkutan 1 (satu) orang. Kemudian, pada hari ini, Rabu 9 Juni 2021 menyampaikan keberatan karena tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki undangan model C. Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Ulang KWK. [**Bukti P-267**]
- H.4. NIK pada KTP dan Surat Undangan Dibuat Berbeda, sehingga Pemilih Ditolak Memilih oleh KPPS**
237. Bahwa modus kecurangan lainnya yang terjadi adalah adanya perubahan NIK yang ada di DPT dan surat undangan memilih, sehingga pemilih terdaftar yang seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya tetapi faktanya tidak dapat memilih karena ditolak oleh petugas KPPS sehubungan dengan adanya perubahan dan perbedaan NIK di DPT dan surat undangan. Penghilangan hak pilih ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi basis pemilih pemohon, sehingga perolehan suara pemohon dibandingkan dengan PSU menjadi sangat turun.
238. Bahwa perbedaan NIK di Undangan dengan di KTP terjadi kepada banyak Pemilih di Kecamatan Aluh-Aluh, seperti di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara [**Bukti P-268**], , Desa Pemurus [**Bukti P-269**], Desa Simpang Warga Dalam [**Bukti P-270**], Desa Simpang Warga [**Bukti P-271**], dan Desa Tanipah [**Bukti P-272**] dan Kecamatan Astambul seperti Desa Banua Anyar Danau Salak [**Bukti P-273**] serta Desa Kelampaian Ilir [**Bukti P-274**]

239. Bahwa para pemilih terdaftar ini telah menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan gubernur kalsel tanggal 9 Desember 2020, tanpa adanya perubahan dan perbedaan antara NIK yang tercantum di DPT dan surat undangan memilih. Artinya, jika terdapat perubahan NIK pada PSU 9 Juni 2021, maka diduga kuat ada yang melakukan perubahan dan satu-satunya pihak yang berwenang melakukan perubahan tersebut adalah penyelenggara pemilihan. Perubahan DPT dapat dilakukan penyelenggara pemilihan di tingkat daerah, dan perubahan di tingkat TPS pada surat undangan memilih dilakukan oleh KPPS.
240. Bahwa atas dasar uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa hasil PSU Pilgub Kalsel di 7 (tujuh) kecamatan diperoleh Paslon 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka Paslon 1, bukan hanya beralasan hukum untuk dikurangi perolehan suaranya, bahkan beralasan hukum pula untuk dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.
241. Bahwa oleh karenanya, dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang benar menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

242. Bahwa manakala Mahkamah berpendapat lain, maka beralasan hukum bagi Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel terbukti telah didahului tindakan Paslon 1 yang mendelegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi berupa:
- 1) Kecurangan politik uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh Kecamatan PSU, dengan rincian terjadi di hampir seluruh kelurahan/desa yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum birokrasi, aparat desa dan RT;
 - 2) Pelibatan oknum birokrasi, aparat desa dan RT menjadi tim pemenang Paslon 1 terjadi pada seluruh kecamatan PSU;
 - 3) Intimidasi dan aksi premanisme dari tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan;
 - 4) Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga melegitimasi dan cenderung memberi 'karpet merah' bagi kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1;
 - 5) Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan tindakan dan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral; dan
 - 6) Persoalan DPT yang kacau, sengaja menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Paslon 2.

Maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi hasil perolehan suara PSU yang didapat Paslon 1 dengan setidaknya-tidaknya menihilkan perolehan suara PSU Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

243. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penihilan hanya suara PSU Paslon 1 sebagaimana Pemohon dalilkan di atas, dengan mengingat kecurangan yang terjadi begitu dahsyat yang dilakukan secara TSM serta melanggar asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka dengan berat hati, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutus untuk menihilkan seluruh suara kedua pasangan calon di wilayah PSU saja, sehingga perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

244. Bahwa atas dasar uraian dalil-dalil permohonan di atas dengan dikuatkan oleh alat-alat bukti, baik berupa surat, dokumen tertulis, video, telepon genggam (*handphone*) yang memuat rekaman percakapan dan pesan (*chatting*) di aplikasi WhatsApp beserta alat bukti, saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang Pemohon akan ajukan dalam pemeriksaan pembuktian, maka terdapat alasan hukum yang sangat kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, izinkan Pemohon menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat Objek Perselisihan dalam perkara *a quo* adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
2. Sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Meskipun selisih perolehan suara lebih dari 1,5%, namun hal itu dapat disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan yurisprudensi yang ada dengan alasan khusus seperti terdapat hal signifikan yang harus dibuktikan dalam sidang pembuktian dan tidak berjalannya penegakkan hukum oleh Bawaslu. Kedua hal tersebut sangat nyata-nyata terjadi di PSU Pilgub Kalimantan Selatan terlihat dengan modus kecurangan, antara lain:
 - a. Politik Uang Dilakukan Paslon 1 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di Seluruh Tujuh Kecamatan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan Membagi Uang dan Barang, baik secara terang-benderang ataupun sembunyi-sembunyi.
 - b. Paslon 1 Menyalahgunakan dan Menjadikan Tim Sukses Aparat Oknum Birokrasi, termasuk Pada Level Desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU. Pada bagian ini oknum Kepala Desa dan RT mendapatkan politik uang berupa gaji bulanan, dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pemenangan Paslon 1. Termasuk ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya pembaiatan (ikrar janji) bagi para oknum RT untuk menyediakan suara pasti bagi pemenangan Paslon 1, tentu lagi-lagi dengan imbalan uang alias jual-beli suara.
 - c. Paslon 1 melalui Timnya, Memenangkan Kontestasi dengan Melakukan Intimidasi dan Praktik Premanisme. Termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos Paslon 1 di TPS 9 Juni.
 - d. Penegakan Hukum di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral, dan Tidak Profesional. Hal ini karena sedari proses awal perekrutan, Bawaslu Provinsi Kalsel sudah disiapkan untuk menjadi bagian tim pemenangan Gubernur Petahana Sahbirin Noor.
 - e. KPU Berpihak kepada Paslon 1, Bukan Hanya dengan Mengulur Waktu Pelantikan KPPS, dan masih menggunakan KPPS yang Lama, KPU juga menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar UU Pilkada dan menguntungkan Paslon 1, yang telah melakukan mobilisasi pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021.
 - f. DPT sengaja Dikacaukan oleh KPU demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 Agar tetap dapat Memilih.
3. Bahwa karena kecurangan yang merupakan pelanggaran konstitusi (*contitutional breach*) atas prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil serta Demokratis; juga karena adanya pelanggaran proses (*process breach*) yang sifatnya lebih terstruktur, lebih Sistematis dan lebih masif maka Paslon 1 sangat layak secara hukum dibatalkan sebagai kontestan Pilgub Kalsel, atau paling tidak hasil suara yang diperolehnya di saat PSU dinyatakan nihil.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

ALTERNATIF I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
3. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		831.178

6. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau setidaknya-tidaknya,

ALTERNATIF II

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
8. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor – H. Muhidin di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

10. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau setidaknya-tidaknya,

ALTERNATIF III

11. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara PSU.

12. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU setiap pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
13. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

14. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau.


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Bambang Widjoyanto, S.H., M.Sc.



Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M.



Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.




Iskandar Sonhadji, S.H.



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.




Dorel Almir, S.H., M.Kn.



Febr Diabsyah, S.H.



Donal Fariz, S.H., M.H.



Heriyanto, S.H., M.H




Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.




Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.



Harimuddin, S.H.




Sapriyadi, S.H., M.H.




Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Jurkani, S.H.



Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL.



Muhammad Mustangin, S.H.



Wijiono, S.H.



Supiansyah Darham, S.E., S.H.



Kastalani Ideris, S.H.



Dhimas Pradana, S.H., M.H.



Aan Sukirman, S.H., M.H.



Diana Fauziah, S.H.



Aura Akhman, S.H., M.H.




Muhtadin, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Abdulatief Zainal, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Ghazian Syidqi W., S.H.